

PENDEKATAN STUDI  
**HUKUM  
ISLAM**

DALAM  
TEORI DAN PRAKTIK

Dummy



PENDEKATAN STUDI  
**HUKUM  
ISLAM**

DALAM  
**TEORI DAN PRAKTIK**

Rahmawati  
Nurjannah Amir  
Fahma Alimuddin  
Tiara  
Sri Maharani  
Sitti Nadira

Editor:  
Fikri dan Budiman



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
D E P O K

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**01.2023.01469.00.02.001**

**Rahmawati**

**Nurjannah Amir**

**Fahma Alimuhammad**

**Tiara**

**Sri Maharani**

**Sitti Nadira**

***PENDEKATAN STUDI HUKUM ISLAM DALAM TEORI DAN PRAKTIK***

xx, 168 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-0896-8

Cetakan ke-1, Desember 2023

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Editor : Fikri dan Budiman

Copy Editor : Nuraini

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**RAJAWALI PERS**

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



# SAMBUTAN

## Rektor IAIN Parepare

Alhamdulillah atas karunia Ilahi atas terbitnya buku ini. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi pada mata kuliah Metodologi Studi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Kami sangat mengapresiasi atas penerbitan buku ini karena selain disusun oleh akademisi yang memiliki kompetensi pada bidangnya juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapa saja terutama mahasiswa yang *concern* dalam dalam bidang hukum Islam.

Buku ini memuat materi yang cukup sistematis dan komprehensif tentang pendekatan studi hukum Islam. Sistematikanya diawali dengan kajian umum tentang upaya membangun pendekatan yang integratif dalam studi hukum Islam sebagai pengantar. Pada bagian pembahasan dibagi menjadi 3 bagian, dimulai dari konsep dasar mengenai sumber hukum dan pelaksanaannya, pendekatan studi hukum Islam, dan aplikasinya. Dengan sistematika tersebut, penulis berupaya mengulas materi dalam buku ini secara runtut agar pembaca dapat memahami studi hukum Islam tidak hanya secara teoretis, tetapi juga secara metodologis dan aplikatif.

Buku ini cukup penting menjadi referensi utama dalam perkuliahan karena kajian yang disajikan dalam tulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan keahlian dalam bidang hukum Islam dan memperkaya pengetahuan baru serta memberikan banyak pencerahan dalam bidang metode studi hukum Islam. Beberapa materi penting dikaji secara teoretis dan praktis. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam pengembangan studi hukum Islam bagi akademisi terutama yang *concern* dalam pengkajian hukum Islam.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat baik bagi akademisi, praktisi hukum maupun masyarakat luas yang *concern* terhadap pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam.

Parepare, Desember 2023

Rektor IAIN Parepare



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, syukur dan puji bagi Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga buku yang berjudul: *Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Teori dan Praktik* dapat diterbitkan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menumbuhkan nilai-nilai betapa pentingnya literasi dalam membangun peradaban.

Buku ini memuat tentang pendekatan dalam pengkajian hukum Islam. Salah satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan referensi bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Buku ini dapat menjadi solusi atas minimnya rujukan yang dapat digunakan dalam kajian keislaman atau *Islamic Studies*. Selama ini, referensi yang digunakan terutama pada kajian Metode Studi Islam lebih umum dan kurang spesifik pada studi hukum Islam. Oleh karena itu, penerbitan buku ini diharapkan dapat digunakan bagi pengkaji hukum Islam untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkannya melalui beragam pendekatan dan metodologi.

Proses penyusunan dan penerbitan buku ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam prakata ini, kami menyampaikan

penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor IAIN Parepare atas apresiasinya terhadap peningkatan kualifikasi tenaga pendidik pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) melalui program bantuan penerbitan buku yang diberikan melalui program publikasi ilmiah hasil riset yang dilaksanakan oleh LP2M IAIN Parepare.
2. Pihak LP2M yang telah memfasilitasi dosen untuk meningkatkan mutu karya ilmiah dan publikasi ilmiah melalui dua lembaga penerbitan.
3. Lembaga penerbitan RajaGrafindo Persada atas kepercayaannya kepada institusi IAIN Parepare untuk menerbitkan karya-karya dosen dalam bentuk buku.
4. Seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menelusuri dan melengkapi literatur atau referensi penyusunan buku ini.

Penyusunan dan penerbitan buku ini diharapkan mampu menambah koleksi referensi baru dan menghadirkan kajian-kajian baru yang mengikuti perkembangan baru. Dengan tidak melebarkan uraian kalimat dalam prakata ini, maka sekali lagi diucapkan terima kasih kepada semuanya baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung karena berkat jasa-jasa mereka, buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Hanya doa tulus kepada Allah Swt. yang dapat kami lakukan untuk membalas budi baik mereka semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rida, rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua, Aamiin....

Parepare, Desember 2023

Penulis





# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN</b>	
Rektor IAIN Parepare	v
<b>PRAKATA</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>PENDAHULUAN:</b>	
<b>MEMBANGUN PENDEKATAN INTEGRATIF</b>	
<b>DALAM STUDI HUKUM ISLAM</b>	
Rahmawati	xiii
<b>BAGIAN 1</b>	
<b>SUMBER HUKUM DAN PELAKSANAANNYA</b>	1
<b>BAB 1 AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM UTAMA</b>	
Nurjannah Amir	3
A. Konsep Dasar Al-Qur'an	3
B. Tahapan dan Hikmah Turunnya Al-Qur'an	12
C. Kandungan Hukum dalam Al-Qur'an	16
D. Fungsi Al-Qur'an dalam Kehidupan Manusia	19

<b>BAB 2</b>	<b>HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM KEDUA</b>	
	<b>Tiara</b>	<b>21</b>
	A. Konsep Dasar Hadis	21
	B. Kriteria Kesahihan Hadis sebagai Sumber Hukum	31
	C. Fungsi Hadis dalam Penetapan Hukum Islam	33
	D. Kontekstualisasi Hadis Hukum	34
<b>BAB 3</b>	<b>IJTIHAD DAN ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM</b>	
	<b>Sri Maharani, Fahma Alimuddin</b>	<b>37</b>
	A. Konsep Dasar dan Perkembangan Ijtihad	37
	B. Metode Ijtihad dan Penemuan Hukum	43
	C. Ijtihad sebagai Sumber Dinamika dalam Pemikiran Islam	48
	D. Aliran-aliran dalam Hukum Islam	50
<b>BAB 4</b>	<b>HUKUM ISLAM DAN KEBUDAYAAN</b>	
	<b>Nurjannah Amir</b>	<b>70</b>
	A. Islam dan Kebudayaan	70
	B. Akulturasi Hukum Islam dan Budaya	74
	C. Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat	78
<b>BAGIAN 2</b>		
	<b>PENDEKATAN STUDI HUKUM ISLAM</b>	<b>83</b>
<b>BAB 5</b>	<b>PENDEKATAN NORMATIF DALAM STUDI HUKUM ISLAM</b>	
	<b>Fahma Alimuddin dan Nurjannah Amir</b>	<b>85</b>
	A. Metode Penafsiran Ayat-ayat Ahkam	87
	B. Metode Pemahaman Hadis Hukum	94
	C. Pendekatan Fikih, Kalam, Tasawuf, dan Filsafat	96

<b>BAB 6</b>	<b>PENDEKATAN EMPIRIS DALAM STUDI HUKUM ISLAM</b>	
	<b>Sitti Nadira</b>	<b>101</b>
	A. Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam	101
	B. Pendekatan Antropologi dalam Studi Hukum Islam	107
	C. Pendekatan Historis dalam Studi Hukum Islam	112
	D. Pendekatan Saintek dalam Studi Hukum Islam	116
	E. Pendekatan Psikologi dalam Studi Hukum Islam	119
<b>BAGIAN 3</b>		
	<b>APLIKASI PENDEKATAN STUDI HUKUM ISLAM</b>	<b>121</b>
<b>BAB 7</b>	<b>APLIKASI PENDEKATAN NORMATIF DALAM STUDI HUKUM ISLAM</b>	
	<b>Rahmawati</b>	<b>123</b>
	A. Poligami	123
	B. Kewarisan dalam Islam	127
<b>BAB 8</b>	<b>APLIKASI PENDEKATAN EMPIRIS DALAM STUDI HUKUM ISLAM</b>	
	<b>Fahma Alimuddin</b>	<b>131</b>
	A. Poligami Melalui Pendekatan Empiris	132
	B. Iddah Melalui Pendekatan Empiris	141
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>149</b>
<b>BIODATA PARA KONTRIBUTOR</b>		<b>165</b>

Dummy



# PENDAHULUAN: MEMBANGUN PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Rahmawati

Studi hukum Islam dalam sejarah telah mengalami perkembangan cukup pesat. Pada awalnya studi ini lebih banyak dikaji secara berdiri sendiri dan belum diintegrasikan dengan konsep metodologis yang ilmiah dengan ragam pendekatan. Secara metodologis, upaya mengintegrasikan kajian hukum Islam dalam ragam perspektif pada lingkungan PTKIN telah dimulai pada era 1980-an. Upaya ini ditandai dengan adanya mata kuliah yang mengkaji Islam dengan istilah Dirasah Islamiyah. Dalam studi ini, Islam dikaji dengan berbagai macam perspektif. Adanya pengkajian Islam yang kemudian dikenal dengan istilah *Islamic Studies* dinilai memiliki pembahasan yang cukup luas maka dikembangkanlah pencabangan keilmuan Islam menjadi beberapa bagian dan salah satunya adalah Studi Hukum Islam.

Secara historis, studi hukum Islam merupakan metamorfosa dari kajian ilmu fikih yang secara metodologis dikenal dengan nama ilmu ushul fiqh atau ilmu dasar-dasar fikih. Menurut Atho Mudzhar, di era tahun 1960-an, studi Islam yang dikembangkan di PTKI lebih banyak dikaji secara konvensional di mana telah ada sejak awal lahirnya ilmu-ilmu keislaman. Ada tiga jenis metodologi konvensional yang telah berkembang di PTKI, yaitu; *Pertama*, metodologi penelitian tafsir yang menekankan pada pentingnya ilmu *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an), linguistika (aspek-aspek kebahasaan) ayat Al-Qur'an,

konsep nasikh mansukh (*abrogation*), dan lain-lain. Semua topik yang sekarang tercakup dalam ulum Al-Qur'an dapat dikatakan sebagai konsep-konsep metodologis studi Al-Qur'an. *Kedua*, metode penelitian hadis (Ilmu ustalah Hadis) yang pada intinya dibagi dua, yaitu: Ilmu yang membahas teks (hadis dari segi matan) yang dikenal dengan ilmu hadis riwayat dan ilmu yang membahas proses transmisi hadis yang dikenal dengan ilmu hadis dirayah yakni bagaimana hadis itu ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga sampai pada perawi yang membukukannya. *Ketiga*, Ilmu Ushul Fiqh (dasar-dasar fikih) yang membahas dalil-dalil nash dari segi penunjukannya (*dalalahnya*) kepada hukum. Artinya menjelaskan bagaimana memahami bahwa suatu nash menunjuk kepada '*ahkamul hamsah*'.<sup>1</sup> Selain itu membahas, misalnya, bagaimana kalau kata yang digunakan lebih dari satu makna, dua nash bertentangan (apakah sesama Al-Qur'an atau antara Al-Qur'an dengan hadis). Jika terjadi pertentangan maka apa yang harus dilakukan? Dan masih banyak lagi pembahasan lain yang tercakup dalam Ilmu Ushul Fiqh.

Ketiga metodologi ini telah dikaji sejak kemunculan keilmuan Islam dan berkembang hingga kemudian terjadi pencabangan disiplin keilmuan dalam studi-studi keislaman. Kajian ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh sendiri dikembangkan dan menjadi ruang lingkup dalam studi hukum Islam. Metodologi konvensional yang dikembangkan dalam studi hukum Islam cenderung bersifat normatif karena kurang diintegrasikan dengan pendekatan atau metodologi studi hukum kontemporer. M. Atho Mudzhar menilai bahwa metodologi konvensional juga memiliki bahasan yang cukup luas dan komprehensif dalam mengembangkan produk hukum dalam bentuk fikih, fatwa dan lain-lain.<sup>2</sup> Misalnya dalam kajian ushul fiqh dikenal amalan *Ahlul Madinah* yang ditawarkan oleh Imam Malik, Istihsan yang diperkenalkan oleh Imam Abu Hanifah, metode Qiyas oleh Imam asy-Syafi'i yang dianggap representatif dalam merespons persoalan dinamika sosial.<sup>3</sup> Meskipun belakangan Ridhwan, sebagaimana yang dikutip M. Quraish Shihab, menganggap metode

---

<sup>1</sup>Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Rahmawati Rahmawati dan Budiman, *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam, Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018).

qiyas hanya berupaya membahas fakta yang ada untuk diberi jawaban agama terhadapnya dengan membandingkan fakta tersebut dengan apa yang pernah ada.<sup>4</sup>

Untuk mengantisipasi model normatif tekstual ke arah yang lebih dinamis, Imam al-Gazali melakukan teorisasi hukum Islam dengan mengembangkan teori konsep Imam Asy-Syafi'i dengan memperkenalkan konsep masalah yang bertumpu pada lima kepentingan dasar (*Al-Kulliyah al-Khams*). Konsep ini dikembangkan melalui interpretasi linguistik dan teori tujuan hukum dengan metode induksi. Metode ini dielaborasi dan dikembangkan oleh Imam asy-Syatibi dengan *istiqro maknawi* dan *maqashid asy-syariah*.<sup>5</sup>

Teori ini cukup fleksibel merespons perubahan hukum akibat perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya teori maqashid asy-syariah dalam memahami hukum merupakan cara atau metode lain dalam mengembangkan pendekatan yang tidak semata-mata bersifat literal, tekstual namun dipahami secara kontekstual.

Seiring perkembangan zaman konsep yang ditawarkan Imam asy-Syatibi melahirkan beberapa pemikiran baru dalam studi hukum Islam dari sejumlah tokoh-tokoh modern seperti Fazlur Rahman dengan konsep *double movement*,<sup>6</sup> Mahmud Syaltut dengan model *muqaranah al-mazahib*,<sup>7</sup> Yusuf al-Qardhawi dengan pendekatan *ijtihad intiqa'i* dan *insya'i*.<sup>8</sup> Ali Syariati dengan teks dan konteksnya, Mahmud Muhammad

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).

<sup>5</sup>Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Dar Al-Hadith, 2006); Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 289–300.

<sup>6</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, vol. 15 (University of Chicago Press, 1982).

<sup>7</sup>Mahmud Syaltut, "Al-Fatawa: Dirasah Li Musykilat Al-Muslim Al-Mu'ashirah Fi Hayatih Al-Yaumiyah Wa Al-'Ammah," (Mesir: Dar Al-Kalam, Tt, n.d.); Nasir M. Sabarudin, "ISLAM, AKIDAH DAN SYARIAH (Studi Pemikiran Keagamaan Syeikh Mahmud Syaltut)," *ISLAM, AKIDAH DAN SYARIAH (Studi Pemikiran Keagamaan Syeikh Mahmud Syaltut)*, 2020.

<sup>8</sup>Yusuf Al-Qardhawi, "Al-Ijtihad Fi Al-Syari 'ah Al-Islamiyyah Ma 'a Narat Tahliyyah Fi Al-Ijtihad Al-Ma 'asir", Terj. Achmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, 1987.

Taha dan Abdullah Ahmed an-Naim dengan *nasakh* model baru.<sup>9</sup> Selain itu, Hassan Hanafi menawarkan pemikiran tradisi dan pembaruannya (*al-Turas wa al Tajdid*), Nasr Hamid Abu Zaid dengan teori *ta'wil* dan *takwin*, Mohammed Arkoun dengan cara logosentrisme melalui tiga ilmu penting: linguistik, sejarah, dan antropologi,<sup>10</sup> al-Jabiri dengan model *bayani*, *burhani*, dan *irfani*,<sup>11</sup> Muhammad Syahrur dengan teori *hudud-nya*.<sup>12</sup>

Dengan hadirnya berbagai macam model dalam kajian hukum Islam maka diperlukan sistematisasi dalam studi hukum Islam yang lebih komprehensif. Adanya mata kuliah metodologi studi Islam yang dikembangkan pada lembaga keagamaan melalui PTKI sesungguhnya pada dasarnya merupakan salah satu upaya melakukan pengkajian Islam yang komprehensif, tidak hanya mengembangkan pendekatan normatif tetapi juga empiris. Hanya saja studi keislaman yang selama ini dikaji kemudian dikenal istilah *Islamic Studies*, setelah ditelaah terhadap materi kajian dalam *Islamic Studies* masih cukup global sehingga kurang spesifik pada bidang ilmu tertentu. Banyak karya atau buku metodologi studi Islam mengulas materi kajian keislaman secara umum. Salah satu karya yang menjadi rujukan dalam studi-studi keislaman adalah pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik. Buku yang disusun M. Atho Mudzhar mengandung pengkajian yang cukup komprehensif dalam memahami pendekatan studi Islam. Buku ini menguraikan dua aspek, yaitu teori dan praktik. Pada aspek teori diuraikan bagaimana Islam dapat menjadi sasaran studi dan penelitian. Menurut Atho Mudzhar, Islam dapat dijadikan sebagai objek kajian karena Islam merupakan agama yang dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sosial. Islam tidak dapat diperlakukan sebagai gejala kealaman sebagai gejala budaya dan sosial.<sup>13</sup>

Pada aspek praktik, buku ini menyajikan tiga buah contoh hasil riset atau kajian tentang Islam karena bukan merupakan gejala yang

---

<sup>9</sup>Mahmoud Muhammad Taha, *The Second Message of Islam* (Ms., 1998).

<sup>10</sup>Mohammed Arkoun and Robert D. Lee, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Routledge, 2019).

<sup>11</sup>Muhammad Abid Al-Jabiri, *Bunyah Al-'Aql Al-'Arabi* (Beirut: Al-Markaz Al-Tsaqafi Al-Arabi, 1991).

<sup>12</sup>Imam Syarbini, "Teori Limit Muhammad Syahrur," *Progresif-Media Publikasi Ilmiah*, Universitas Bondowoso, 2018.

<sup>13</sup>Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik*.



berulang-ulang seperti hukum alam. Karena itu, gejala agama harus didekati sebagai gejala budaya dan sosial. Hasil riset tentang Jatuhnya “Jatuhnya Bani Umayyah dan Bangkitnya Daulat Bani Abbasiyyah” adalah contoh studi Islam sebagai gejala budaya karena penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka. Sedangkan laporan penelitian berjudul “Mesjid dan Bakul Keramat” adalah contoh studi lapangan tentang Islam sebagai gejala sosial, mengamati orang-orang Islam dalam interaksinya dengan pemeluk agama lain, dalam hal ini penganut kepercayaan Towani Tolotang dan Tolotang Benteng di desa Amparita, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Hasil riset tentang Fatwa MUI dalam buku ini merupakan contoh kajian Islam yang dipandang sebagai gejala sosial sekaligus. Dalam riset ini dibahas fatwa-fatwa MUI sebagai hukum agama yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis merupakan kajian Islam sebagai gejala budaya. Dan mengkaji faktor-faktor sosial politik yang melatarbelakangi lahirnya sebuah fatwa itu mengkaji Islam sebagai gejala sosial. Contoh hasil riset ini merupakan kombinasi penelitian yang mendekati Islam sebagai gejala sosial dan gejala budaya.<sup>14</sup>

Selain karya Atho Mudzhar, buku yang ditulis Harun Nasution dengan judul *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek* juga menjadi salah satu referensi dalam studi-studi keislaman. Meskipun buku ini cukup sederhana disusun menjadi 2 jilid dengan jumlah halaman cukup tipis namun mampu menggambarkan Islam secara utuh dari berbagai perspektif. Pada jilid pertama, buku ini membahas secara utuh tentang studi Islam dan cabang-cabang ilmu yang dapat digunakan untuk mengkaji Islam seperti sejarah, politik, filsafat, pranata, dan sebagainya. Pada jilid kedua, membahas tentang ilmu yang dikembangkan dalam studi Islam tidak statis atau stagnan tetapi selalu mengalami perkembangan dan dinamis sampai pada zaman modern ini. Pada bagian kedua buku ini mengkaji Islam dari aspek hukum, teologi, filsafat dan mistisisme, serta pembaruan dalam Islam. Kedua karya tersebut menarik dan sangat relevan menjadi rujukan yang cukup penting dalam studi-studi keislaman baik secara teoretis maupun praktik,<sup>15</sup> Karya lain yang berbasis *engine* dapat ditemukan pada beberapa hasil riset

---

<sup>14</sup>Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik*.

<sup>15</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985).

yang mengkaji Islam dengan pendekatan sosiologis seperti Adibah, Zakiyah Labiba, Ismah M. Arif Khoiruddin, dan masih banyak lainnya.<sup>16</sup> Ilyas, M. Z. R. dengan judul *Pendekatan Studi Islam*.<sup>17</sup> Kurniasih dengan judul *Pendekatan Studi Islam di Perguruan Tinggi Islam*,<sup>18</sup> Mujib, A. yang berjudul *Pengembangan Psikologi Islam melalui Pendekatan Studi Islam*,<sup>19</sup> Harahap, A., & Wahyuni, H. dengan judul *Studi Islam Dalam Pendekatan Gender*,<sup>20</sup> dan banyak lagi yang lainnya. Namun spesifikasi kajian hukum Islam dalam karya-karya tersebut kurang komprehensif karena lebih memfokuskan pada kajian keislaman secara global. Spesifikasi kajian hukum Islam dari ragam pendekatan dalam bentuk riset baik secara normatif maupun empiris pada dasarnya dapat ditemukan dalam jurnal, e-book dan lain-lain. Misalnya, M. Mohsi yang menulis *Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam*,<sup>21</sup> Intan dengan judul *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*,<sup>22</sup> Samad, S. A. A. dengan judul *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*,<sup>23</sup> dan banyak lagi karya lainnya namun tulisan tersebut masih berserak-serakan dan hanya menyorot pada satu perspektif keilmuan. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk mengakomodir ragam perspektif dalam studi hukum Islam. Hal ini penting dilakukan karena studi hukum Islam yang terserak-serak

---

<sup>16</sup>Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 1–20; Zakiyya Labiba, Shofiatul Afifah, dan Hamidatun Nisa Tambak, "Implementasi Pendekatan Psikologi dan Pendekatan Sosiologi Dalam Kajian Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 11 (2021): 1087–1998; Ismah Ismah, "Kontribusi Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2020): 13–26; M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–61.

<sup>17</sup>Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas, *Pendekatan Studi Islam* (Jejak Pustaka, 2022).

<sup>18</sup>Apri Kurniasih, "Pendekatan Studi Islam di Perguruan Tinggi Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 1, no. 1 (2012): 77–90.

<sup>19</sup>Abdul Mujib, "Pengembangan Psikologi Islam Melalui Pendekatan Studi Islam," *Jurnal Psikologi Islam* 1, no. 1 (2005): 17–32.

<sup>20</sup>Asriana Harahap dan Hilda Wahyuni, "Studi Islam Dalam Pendekatan Gender," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 5, no. 1 (2021): 47–64.

<sup>21</sup>M. Mohsi, "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).

<sup>22</sup>Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5 (2020).

<sup>23</sup>Sri Astuti A. Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.

melahirkan pandangan hukum Islam yang parsial sehingga diperlukan integrasi pendekatan dalam kajian hukum Islam.

Buku ini mencoba mengakomodasi problem pendekatan dalam studi hukum Islam dengan menintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Secara umum. Pembahasan dalam tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian Pertama membahas tentang sumber ajaran hukum Islam dan pemahaman serta pelaksanaannya. Mengawali bagian ini, dibahas tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam utama. Kedua sumber hukum tersebut dikaji pada Bab 1 dan 2. Pada Bab 3 membahas tentang ijtihad dan aliran-aliran pemikiran hukum Islam. Topik ini dipilih ini dikaji karena merupakan kelanjutan sebagai bentuk pemahaman terhadap kedua sumber hukum Islam. Pada Bab 4 pada bagian pertama ini dibahas tentang hukum Islam dan kebudayaan. Dalam bab ini dikemukakan bagaimana hukum Islam dilaksanakan atau diterapkan dan berdialektika dengan budaya setempat.

Bagian Kedua membahas pendekatan Studi Hukum Islam yang terdiri atas dua bab yaitu, Bab 5 memuat tentang pendekatan normatif dalam studi hukum Islam meliputi metodologi dalam penafsiran ayat-ayat ahkam, metodologi pemahaman hadis hukum serta pendekatan fikih. Bab 6 secara khusus membahas tentang pendekatan empiris dalam studi hukum Islam yang meliputi pendekatan sosiologis, antropologis, historis, saintek, dan psikologi.

Bagian Ketiga merupakan aplikasi atau praktik dari pendekatan studi hukum Islam baik secara normatif maupun empiris.

Demikianlah, buku ini disusun untuk merespons kebutuhan dalam upaya menyelesaikan problem metodologis dan pendekatan dalam studi hukum Islam dan memenuhi kebutuhan referensi bagi pengkaji hukum Islam.

Dummy



# **BAGIAN 1**

## **SUMBER HUKUM DAN PELAKSANAANNYA**

Dumma



# AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM UTAMA

Nurjannah Amir

## A. Konsep Dasar Al-Qur'an

### 1. Pengertian Al-Qur'an

Berbicara tentang pengertian Al-Qur'an, dilihat dari segi bahasa maupun istilahnya. Dalam hal mempertahankannya, banyak pemuka agama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut etimologi, kata "Al-Qur'an" merupakan bentuk masdar dari kata kerja (fi'il) *qara'a-yaqra'u*, yang bersinonim dengan kata "bacaan" dalam bahasa Arab.<sup>24</sup>

Informasi ini dapat ditemukan dalam QS Al-Qiyamah [75]: 17-18.

﴿١٨﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

*Sesungguhnya-kami-yang--akan-mengumpulkannya-(didadamu)-dan-membacakannya. Apabila-kami telah selesai-membacanya, maka ikutilah-bacaannya itu.*

Mengenai kata Al-Qur'an dan artinya, ada beberapa pendapat ulama yang berpendapat, di antaranya:

- Imam Syafi'i (105-204 M) adalah salah satu dari empat sekte terkenal yang mengklaim bahwa Al-Qur'an bukanlah Musytaq

<sup>24</sup>Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Amzah, 2021).

(kata-kata yang dibuat-buat);<sup>25</sup> sebaliknya, itu secara khusus adalah nama kitab suci pemberian Tuhan yang diucapkan kepada Nabi Muhammad saw., mirip dengan nama-nama Injil dan Taurat yang diucapkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa.

- Imam Al Farra (wafat 207 M) mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kata musytaq (kata bentukan) dari kata qara ina yang merupakan bentuk jamak dari kata qariinah yang berarti tuntunan atau anjuran.<sup>26</sup> Hal ini karena sebagian ayat Al-Qur'an saling berfungsi sebagai petunjuk makna ayat-ayat lain yang sejenis, atau dengan kata lain ayat-ayat Al-Qur'an saling memberi petunjuk. Al-Asy'ari (wafat 324 H) Tokoh pengaruh Sunni berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah musytaq dari qarana yang artinya menggabungkan.<sup>27</sup> Alasan pendapat ini karena sebenarnya terdapat 114 surah dan ayat lebih dari 6.600 dikumpulkan dan digabungkan menjadi satu mushaf.
- Aj-Jujaj (wafat tahun 311 M) Penulis kitab Ma'anil Qur'an berpendapat bahwa lafal Al-Qur'an mengikuti wazan fu'laanu dan merupakan musytaq (kata bentukan) terhadap qar'u, yang mana berarti mengumpulkan. Karena Al-Qur'an mengumpulkan di dalamnya inti dari ajaran kitab-kitab suci sebelumnya.<sup>28</sup>

Ada banyak definisi (*ta'rif*) untuk pengertian Al-Qur'an menurut istilah (terminologi). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ia ditentang oleh definisi luas dan definisi panjang pendek yang berbeda dari disiplin ilmu yang berbeda. Semakin banyak definisi Al-Qur'an yang dimasukkan, maka definisi Al-Qur'an yang dimaksud semakin lama semakin panjang. Sebaliknya, jika pokok-pokok Al-Qur'an yang dibahas hanya sedikit, maka definisi Al-Qur'an secara keseluruhan akan pendek definisinya.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Moh. Rosyid *et al.*, "Peran Fatwa Mui Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi" (Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021).

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Aminun Kurfati, "Adab Peserta Didik Dalam Menuntut Ilmu Qur'an Perspektif Imam Nawawi Ad-Dimasyq Dalam Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur'an dan Implementasinya pada Era Modern" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>28</sup>Muhammad Roihan Daulay, "Studi Pendekatan Alquran," *Thariqah Ilmiah: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan dan Bahasa Arab* 1, no. 01 (2015).

<sup>29</sup>Ajahari, "*Ulumul Qur'an: (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*" (Aswaja Pressindo, 2018).



Mari kita tinjau secara singkat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh keagamaan, di antaranya sebagai berikut.

- Menurut Syekh Muhammad Khudari Beik dalam bukunya *Tarikh At Tasyri al Islami*, Al-Qur'an adalah kitab berbahasa Arab yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. untuk dipahami dan diingat dan diturunkan melalui Mutawatir.<sup>30</sup> Ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam kitab *Risaalatu Tauhid*, Al Kitab/Al-Qur'an adalah kitab yang terdapat dalam mushaf-mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam.
- Dr. Subhi As-Shalih menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. dan dilestarikan dalam mushaf-mushaf yang disampaikan dengan jalan mutawatir yang bernilai ibadah dalam membacanya.<sup>31</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. yang disampaikan dalam bahasa Arab dan diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad saw. oleh malaikat Jibril sebagai mukjizat yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan bahwa umat Islam telah berhasil menghafalkannya. Sudah menjadi bentuk ibadah bagi para pembacanya sejak zaman Nabi Muhammad, yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan Al-Qur'an dianggap sebagai sumber informasi otoritatif atau landasan eksistensi manusia.

## 2. Dasar Hukum Al-Qur'an sebagai Sumber Rujukan Utama

Penempatan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama didasarkan pada beberapa dalil Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam QS An-Nisa [4]:59

---

<sup>30</sup>Rika Karmanah *et al.*, "Memahami Pesan Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Bil Ma'tsur," *Al-Akhar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 89–101.

<sup>31</sup>Masduki A. Sayuti, "Cahaya Al-Qur'an untuk Manusia Modern," *Karimiyah* 3, no. 1 (2023): 23–38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalil yang semakna juga dapat ditemukan dalam QS An-Nisa [4]:80 sebagai berikut

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.

Kedua ayat tersebut, setidaknya mengisyaratkan adanya perintah kepada orang-orang yang beriman, untuk taat kepada Allah dan Rasul berarti taat kepada Al-Qur'an dan hadis. Seseorang dikatakan taat kepada Allah jika ia juga taat kepada Rasul-Nya, dan demikian pula sebaliknya.<sup>32</sup>

### 3. Sejarah Pemeliharaan Kemurnian Al Qur'an

Sejarah mencatat, penulisan Al-Qur'an melewati tiga zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad saw., zaman Abu Bakar ash-Siddiq Radiyallahu Anhu dan zaman Utsman bin Affan Radiyallahu Anhu.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 115–29.

<sup>33</sup>Muhammad Ichsan, "Sejarah Penulisan dan Pemeliharaan Al-Qur'an pada Masa Nabi Muhammad saw. dan Sahabat," *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2012): 1–8.

### a. Memelihara Al-Qur'an di Masa Nabi saw.

Pada awal masuknya Islam, masyarakat Arab merupakan bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit dari mereka yang bisa membaca dan menulis dengan baik.<sup>34</sup> Mereka tidak tahu tentang kertas yang kita sebut kertas saat ini. Kata “Al waraq” (daun) yang biasa disebut “kertas” pada saat itu hanya digunakan untuk lembaran kayu saja. Kata *al kirtas* yang merupakan akar kata bahasa Indonesia “kertas” hanya berlaku untuk benda (bahan) yang digunakan untuk menulis, seperti kulit binatang, batu tipis dan halus, dan daun tamar (korma), tulang binatang, dll. Setelah mereka menaklukkan tanah Persia setelah wafatnya Nabi Muhammad barulah mereka belajar sesuatu tentang kertas. Orang Persia menyebut kertas ini “kaqhid”, dan sejak saat itu orang Arab menyebut kertas dengan kata “kaqhid”.

Kata *al kirtas* yang berasal dari kata bahasa Indonesia “kertas” hanya berlaku pada benda (bahan) yang digunakan untuk menulis, misalnya kulit binatang, batu tipis halus, dan daun kurma, tulang binatang dll. Mereka belajar tentang kertas setelah menaklukkan tanah Persia, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Orang Persia menyebut kertas ini “kaqhid,” dan orang Arab sejak itu menggunakan kata “kaqhid” untuk merujuk pada kertas. Sebelum dan pada masa Nabi, kata “al-Qahid” tidak digunakan dalam bahasa Arab atau dalam Hadis Nabi. Belakangan, kata “al-kirtas” juga digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan apa yang disebut “kaqhid” dalam bahasa Persia. Buku dan buku tentang apa yang tidak mereka miliki. Pada masa itu, kata “Kitab” hanya berarti secarik tulisan kulit, batu, tulang, dan lain-lain, atau tulisan, seperti kata “Kitab” dalam QS An-Naml [27]: 28

اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ﴿٢٨﴾

*Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka.....*

Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui apa isi Al-Qur'an yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan, seperti yang akan kita lihat nanti, karena mereka tidak mengetahui tentang kitab atau tulisan seperti yang dikenal saat ini dan ditulis apa adanya. Ada perbedaan pendapat

---

<sup>34</sup>Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

di antara para sahabat mengenai nama apa yang sebaiknya diberikan. Pada akhirnya mereka sepakat untuk menyebutnya “al-Mushaf” (Isim masdar dari Ashhafa, Ashhafa artinya majelis (shuhuf), jamak dari shahifah, lembaran-lembaran yang telah bertulis).

Saat itu masyarakat Arab masih buta huruf, namun ingatan mereka mempunyai daya yang kuat. Komitmen mereka untuk melestarikan dan mewariskan puisi-puisi para penyair dan pujangga, ansab (silsilah) mereka, peperangan yang terjadi di antara mereka, dan peristiwa yang terjadi di komunitas dan kehidupan sehari-hari mereka adalah tulus. Inilah keadaan negara-negara Arab pada saat munculnya Islam. Oleh karena itu, Nabi mengambil jalan praktis yang sesuai dengan situasi tersebut: menyebarkan Al-Qur’an dan melestarikannya. Setiap kali ayat-ayat ini diturunkan, Nabi menyuruh untuk menghafalnya dan menuliskannya di atas batu, kulit binatang, pelepah tamar, atau apa pun yang bisa ditulisi. Nabi menjelaskan serangkaian kitab suci. Nabi menetapkan aturan bahwa hanya Al-Qur’an yang boleh ditulisi. Dilarang menuliskannya, kecuali Al-Qur’an, Hadis, atau hikmah yang didengar dari mulut Nabi. Larangan ini bertujuan untuk melestarikan Al-Qur’an dan tidak mencampurkannya dengan hal-hal lain yang juga pernah didengar dari Nabi.

Nabi menganjurkan untuk menghafal Al-Qur’an dan membacanya secara teratur, dan mewajibkan membaca Al-Qur’an saat salat. Begitu banyak orang yang menghafal Al-Qur’an. Nabi sangat menghargai dan menikmati kemampuan membaca dan menulis. “Di akhirat, tinta para ulama akan seimbang dengan darah para syuhada”.

Kepandaian menulis dan membaca itu amat dihargai dan digembirakan oleh Nabi. Beliau berkata: “*Di akhirat nanti tinta ulama-ulama itu akan ditimbang dengan darah syuhada (orang-orang yang mati syahid).*”

Dalam Perang Badar, kaum musyrik yang ditawan Nabi, yang tidak dapat direhabilitasi dengan uang namun pandai menulis, meminta 10 orang Muslim untuk mengajari mereka membaca dan menulis dengan imbalan uang tebusan. Ada banyak ayat dalam Al-Qur’an yang mengungkapkan rasa hormat yang tinggi terhadap huruf, pena, dan tulisan. firman Allah Swt.:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿٦٩﴾

*Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan (QS Al-Qalam [69]: 1)*

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Bacalah, dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mengajar dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS Al-Alaq [96]: 3-5)

Hasilnya, keinginan untuk belajar membaca dan menulis semakin meningkat, semakin banyak orang yang mahir membaca dan menulis, serta semakin banyak orang yang menuliskan kitab suci. Nabi sendiri menugaskan beberapa penulis untuk menulis Al-Qur'an. Penulis-penulis terkenal antara lain Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Muawiyah. Kebanyakan penulisnya adalah Zaid bin Tsabit dan Muawiyah.

Oleh karena itu, pada masa Nabi, ada tiga faktor yang turut berperan dalam pelestarian Al-Qur'an yang diturunkan.

- 1) Hafalan oleh orang yang menghafal Al-Qur'an.
- 2) Naskah yang ditulis untuk nabi.
- 3) Ditulis oleh seseorang yang dapat membaca dan menulis untuk mereka masing-masing.

## **b. Al-Qur'an pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq**

Sepeninggal Nabi, para sahabat Ansar dan Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada awal pemerintahannya, masih banyak umat Islam yang belum memiliki keimanan yang kuat. Khususnya di Nejed dan Yaman, banyak dari mereka yang meninggalkan agamanya dan banyak yang menolak membayar zakat. Ada juga orang yang menyebut dirinya nabi. Abu Bakar sangat tegas dalam hal ini dan berkata kepada mereka yang menolak membayar zakat: "Demi Allah! kalau mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak kambing sebagai zakat (seperti apa) yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka, Aku akan berperang melawan mereka. Aku akan memperlihatkan kepadamu." Maka akan terjadi perang besar untuk membinasakan orang-orang murtad dan pengikut orang yang menyebut dirinya nabi itu.

Salah satu perang yang paling terkenal adalah Pertempuran Yamamah. Prajurit Muslim yang ikut perang ini sebagian besar terdiri dari kawan-kawan dan mereka yang hafal Al-Qur'an. Dalam perang

ini, 70 orang penghafal Al-Qur'an tewas. Bahkan sebelum itu, jumlah orang penghafal Al-Qur'an hampir sama banyaknya dengan orang-orang pada masa Nabi yang kehilangan nyawa dalam pertempuran di Sumur Maunah dekat kota Madinah. Umar bin Khattab merasa khawatir dengan meninggalnya sahabat penghafal Al-Qur'an yang masih hidup, maka ia mengunjungi Abu Bakar untuk membicarakan hal tersebut. Dalam kitab Tafsir dan Hadis, percakapan antara Abu Bakar, Umar, dan Zayd bin Tsabit mengenai pengumpulan Al-Qur'an digambarkan sebagai berikut.

Umar berkata kepada Abu Bakar: *“Dalam peperangan Yamamah para sahabat yang hafal Al-Qur'an telah banyak yang gugur. Saya khawatir akan gugur sahabat-sahabat yang lain dalam peperangan selanjutnya, sehingga banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu perlu dikumpulkan”*.

Abu Bakar menjawab: *“mengapa aku melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah”*.

Umar menegaskan: *Demi Allah! Ini adalah perbuatan yang baik*”. Dan ia berulang kali memberikan alasan-alasan kebaikan mengumpulkan Al-Qur'an ini sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar itu.

Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Tsabit dan berkata kepadanya *“Umar mengajakku mengumpulkan Al-Qur'an. Lalu diceriterakannya segala pembicaraannya yang terjadi antara dia dengan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata: “Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas yang kupercayai sepenuhnya. Dan engkau adalah seorang penulis wahyu yang selalu disuruh oleh Rasulullah. Oleh karena itu, maka kumpulkanlah ayat-ayat Al-Qur'an itu”*. Zaid menjawab: *“Demi Allah! Ini adalah pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Qur'an yang engkau perintahkan itu”*. Dan ia berkata selanjutnya kepada Abu Bakar dan Umar: *“Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?”* Abu Bakar menjawab: *“Demi Allah! Ini adalah perbuatan yang baik”* Ia lalu memberikan alasan-alasan kebaikan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, sehingga membukakan hati Zaid, kemudian ia mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing dan dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Qur'an.

### **c. Membukukan Al-Qur'an pada Masa Utsman bin Affan**

Selama pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, kekaisaran mereka meluas sampai ke Armenia dan Azerbaijan di timur dan Tripoli di barat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Muslim di Mesopotamia, Suriah, Irak, Persia, dan Afrika telah menderita sangat selama waktu itu. Dan di antara mereka ada banyak orang-orang yang kafir terhadap Al-Qur'an. Di mana saja mereka tinggal, di mana mereka tinggal Al-Qur'anul Karim itu tetap jadi Imam mereka. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mereka miliki, tetapi mereka tidak memiliki makna yang sama dengan ayat itu sendiri. Selain itu, ada perbedaan di antara mereka tentang membaca Al-Qur'an. Alasan untuk perbedaan ini dalam membaca adalah karena nabi itu sendiri memberi nasihat kepada orang-orang Arab di sana untuk mempelajari dan menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan huruf (dialek) mereka masing-masing. Nabi memberi petunjuk kepada mereka supaya mereka mengerti.

Di sisi lain, pengamatan yang dilakukan oleh beberapa orang bahwa ada perbedaan dalam interpretasi Al-Qur'an yang jika dikonfirmasi, dapat menyebabkan diskriminasi dan kebencian lebih lanjut di antara Muslim sebagai komunitas.

Orang-orang yang secara bertahap mulai memahami hal ini termasuk seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman. Ketika Beliau berpartisipasi dalam ekspedisi untuk menyatukan Armenia dan Azerbaijan, selama perjalanan, ia pernah mendengar wanita Muslim mengucapkan doa tentang membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an dan sekali mendengar seorang wanita Muslim berkata kepadanya, "Bacaan saya lebih baik dari bacaanmu".

Peristiwa ini mengejutkan Huzaifah, sehingga ketika ia akhirnya kembali ke Madinah, ia segera bertemu dengan Utsman bin Affan dan bertanya tentang apa yang dipikirkan para ilmuwan Muslim tentang interpretasi ilmuwan Islam Al-Qur'an. Dia menjawab, pada dasarnya, bahwa para ilmuwan Islam harus terlebih dahulu mempelajari Al-Qur'an sebelum mereka mempelajarinya sendiri, sebagai studi tentang Yahudi dan Nasara. Dengan demikian, Khalifah Utsman bin Affan meminta Hafsa binti Umar untuk memberikan komentar pada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis selama pemerintahan Khalifah Abu Bakar, yang telah diterima oleh Hafsa sebagai warisannya. Hafsa kemudian memberikan komentar tentang Al-Qur'an kepada Khalifah Utsman bin Affan.



Sa'id bin 'Ash, Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam, Abdullah bin Zubair, dan Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin kelompok dikumpulkan oleh Utsman. Tugas panteon ini adalah untuk menyusun Al-Qur'an, menyalin ayat-ayatnya menjadi sebuah buku. Untuk mencapai tujuan ini, Utsman memperingatkan terhadap mempercayai interpretasi mereka sendiri Al-Qur'an, dan jika ada perselisihan antara mereka tentang bahasa (bacaan), maka Al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan interpretasi Quraisy karena Al-Qur'an itu sendiri ditafsir menurut interpretasi Quraisy. Oleh karena itu, orang-orang berpartisipasi dalam penugasan yang disebutkan di atas, dan setelah upaya selesai, ayat-ayat Al-Qur'an yang diambil dari Hafsa telah dikaitkan dengan mereka.

Al-Qur'an yang dibukukan disebut "Al Mushhaf" dan panitia menulis lima buah Al Mushhaf. Beberapa dari mushaf tersebut dikirim ke Makkah, Suriah, Basra, dan Kufah sehingga mereka juga dapat dinilai oleh masing-masing mushhaf di sana. Salah satu dari keduanya dikirim ke Madinah untuk diserahkan kepada Utsman secara pribadi, dan ini dikenal sebagai "Mushhaf Al Imam". Meskipun demikian, masih banyak dibaca karena ayat-ayat yang dibaca dengan keras dari Al-Qur'an oleh orang-orang Muslim dan tulisan-tulisan ini tidak selalu sejalan dengan interpretasi teks-teks Qur'an yang ditulis selama zaman Utsman.

## B. Tahapan dan Hikmah Turunnya Al-Qur'an

Fakta bahwa Al-Qur'an turun tiga kali merupakan sesuatu yang belum pernah dialami oleh kitab-kitab samawi sebelumnya adalah bukti keagungannya dan menunjukkan rasa hormat kepada kaum yang diturunkannya.<sup>35</sup>

1. Tahapan yang pertama, Al-Qur'an diturunkan ke *al-Lauh al-Mahfûdz* Bukti turunnya Al-Qur'an di *al-Lauh al-Mahfûdz* terdapat dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Buruj [85]:21-22 yang berbunyi:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

Bahkan-(yang didustakan itu)-ialah-Al-Qur'an - yang mulia, yang-(tersimpan)-dalam (tempat)-yang terjaga-(al-Lauh al-Mahfûdz) (QS Al-Buruj [85]: 21-22)

---

<sup>35</sup>Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Mu'jizat Al-Qur'an* (Pustaka Nasional Pte Ltd, 2022).



Kesimpulan yang diambil dari pembacaan an-nuzûl, dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan ke *al-Lauh al Mahfûdz* sekaligus, meskipun kita belum tahu kapan diturunkan atau bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan.

Hikmah Al-Qur'an yang diturunkan pada wahyu yang pertama kembali kepada hikmah keberadaan *al-Lauh al-Mahfûdz* itu sendiri, yang artinya sebagai lembaran yang terawatkan, yang diciptakan Allah untuk mencatat dan mendokumentasikan segala yang ada dan akan tetap ada sampai hari kiamat.<sup>36</sup> Selain itu, hikmah dari wahyu Al-Qur'an pada wahyu yang pertama ini merupakan wujud dari kehendak-Nya yang maha bijaksana, kehendak-Nya yang paling pasti, kekuasaan-Nya maha besar, dan kekuatan-Nya tiada tara. Ini semua akan memperkuat keyakinan kita pada takdir dan qadha-Nya.<sup>37</sup>

2. Tahapan yang kedua, Al-Qur'an diturunkan dari *al-Lauh al-Mahfûdz* ke *Bait al-„Izzah di as-Samâi ad-Dunya*

Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang hal ini, antara lain:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣٦﴾

Sesungguhnya-Kami menurunkan-pada-malam yang-diberkahi. Sungguh,-Kamilah yang memberi-peringatan. (QS Ad-Dukhan[44]: 3)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١٠١﴾

Sesungguhnya-Kami-telah-menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam-qadar (QS Al-Qadr [97]: 1)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  
وَالْفُرْقَانِ ﴿١٨٥﴾

<sup>36</sup>Muizzatul Hasanah, "Studi Nuzulul Qur'an Dalam Kajian Al-Qur'an," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 46–63.

<sup>37</sup>Amir Mahmud, "Fase Turunnya Al-Qur'an dan Urgensitasnya," *Mafhum* 1, no. 1 (2016): 1–26.

Bulan-Ramadhan-adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi-manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara-yang-benar dan yang-batil). (QS Al-Baqarah [2]: 185)

Ayat-ayat ini bersama-sama menjelaskan bagaimana Al-Qur'an diturunkan dalam satu malam, terutama malam *lail al-qadr* yang dipenuhi dengan keberkahan. Yang mana malam tersebut terdapat pada bulan Ramadhan.

Tentang kapan dan bagaimana prosesnya diturunkan, para ulama berbeda pendapat. Menurut teori pertama yang diterima mayoritas ulama, turunnya Al-Qur'an secara sekaligus pada malam *lail al-qadr* di bulan Ramadhan. Ditemukannya beberapa hadis yang menguatkan klaim tersebut, antara lain:

أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة

“Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus di as-Samâi-ad-Dunya pada malam qadar, kemudian setelah itu diturunkan selama 20 tahun”.

3. Tahapan yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur pada masa risalahnya.

Adapun dalilnya didalam Al-Qur'an, di antaranya:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٨٢﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

Yang dibawa turun oleh Ar-Rūḥul Amīn (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan (QS Asy-Syu'ara [26]: 193-194)

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿٤٥﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿٥٠﴾

Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat (QS An-Najm [53]: 4-5)

Adapun hikmah diturunkannya Al-Qur'an sebagai berikut.

- Hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara sekaligus  
Para ulama menyebutkan bahwa hikmah Al-Qur'an turun sekaligus dari *Lauh al-Mahfûdz ke Sama' ad-Dunya* sebagai manifestasi dari kemegahan dan keagungan zat yang akan terungkap.<sup>38</sup> Karena ini adalah kitab terakhir yang diturunkan ke muka bumi.
- Hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur
  - a. Wahyu yang diperbarui. Hati Nabi Muhammad saw. menjadi gembira dan lapang akibat diturunkannya Al-Qur'an kepadanya secara berangsur-angsur sepanjang siang dan malam, pagi dan petang.<sup>39</sup> Maka keberadaan Nabi yang paling utama adalah ketika bertemu Jibril untuk mengaji.
  - b. Berjalan menyusuri Al-Qur'an secara bertahap memudahkan Nabi untuk mempelajari dan memahaminya, apalagi Nabi Muhammad sangat khawatir jika Al-Qur'an tidak menetap di hatinya hingga Allah menenangkannya.<sup>40</sup>
  - c. Setiap wahyu yang baru, berfungsi sebagai dakwah segar untuk mengubah orang musyrik untuk memeluk Islam. Ini adalah pendekatan yang baik kepada mereka dengan harapan mereka akan beriman, dan Islam ingin membimbing mereka sehingga mereka dapat belajar darinya dan tidak menentanginya dan merupakan ambisi Islam untuk memberi mereka hidayah sehingga mereka mendapat hidayah dan tidak mencampuri Islam.
  - d. Menenangkan hati Nabi Muhammad saw. dengan perasaan Allah selalu bersamanya.
  - e. Menjawab permasalahan masyarakat umum. Ini adalah situasi yang sangat logis karena masalahnya tidak mungkin terjadi

---

<sup>38</sup>Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, and Almutawakkil Alallah, "Hikmah Edukatif Nuzul Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2022).

<sup>39</sup>Agus Salim Syukran, "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 1, no. 2 (2019): 90–108, <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>.

<sup>40</sup>Maulana Dwi Kurniasih, Dyah Ayu Lestari, dan Ahmad Fauzi, "Hikmah Penurunan Al-Qur'an Secara Berangsur," *Mimbar Agama Budaya* 1, no. 1 (2020): 11–20.

secara bersamaan. Sebagai ibadah kepada Allah Swt., Al-Qur'an dibacakan dengan lantang dengan suara yang tenang untuk memberikan segala yang dibutuhkan manusia sesuai dengan keadaan dan masalah yang mereka alami.

- f. Untuk memahami *nâsikh* dan *mansûkh*. Ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Hukum dalam hal ini dapat mengalami perubahan dengan cara penghapusan hukum pertama dengan datangnya hukum berikutnya. Jika Al-Qur'an diturunkan sekaligus maka pelaksana hukum akan kebingungan, mana hukum yang dilaksanakan dengan disandarkan pada dua jenis hukum yang berbeda.

### C. Kandungan Hukum dalam Al-Qur'an

Di kalangan para pakar hukum Islam (fukaha), terdapat perbedaan pendapat mengenai kepastian berapa jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an. Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Pakar Hukum Islam	Jumlah Ayat Hukum
1.	Tantawi Jauhari	150
2.	Ahmad Amin	200
3.	Abdul Wahab Khallaf	228
4.	Ibn Al-Arabi	400
5.	Imam Al-Gazali Ar-razi Ibn Jazzari Al-Kalbi Ibn Qudamah	500
6.	Ibn Mubarak	900
7.	Abu Yusuf	1.100

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menilai jumlah ayat dalam Al-Qur'an, dan terdapat perbedaan mendasar serta perbedaan pendapat mengenai kepastian jumlah ayat dalam Al-Qur'an secara keseluruhan. Faktanya, hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an di satu sisi mencerminkan teks hukum, namun di sisi lain merujuk pada ayat lain.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai perkiraan jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an, terutama para ulama yang cenderung memperkecil jumlah ayat hukum, terutama Tantawi Ajawhar yang hanya menyatakan bahwa ayat hukum dalam Al-Qur'an hanya ada 150. Imam Zarkasi (w 794 H) berkata: "Mungkin sebagian kecil dari teks-teks hukum merupakan teks-teks hukum yang sebenarnya hanya menggambarkan permasalahan hukum dalam arti normatif."

Secara umum ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, masalah ibadah (ahkam ibadah) yang berkaitan dengan urusan ibadah, dan kedua, masalah muamalah (ahkam mu'amalat) yang berkaitan dengan urusan muamalah. Pembahasan Ayat Muamalah (ahkam mu'amalat) Al-Qur'an meliputi tujuh bidang hukum: hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum internasional. Hukum Bisnis dan Keuangan.

Harun Nasution dalam bukunya *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*,<sup>41</sup> mengutip penelitian Abd al-Wahab Khallaf, guru besar hukum Islam di Universitas Kairo, menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur kehidupan sosial tidak lagi 5,8% dari seluruh ayat Al-Qur'an. 'Abd al-Wahab Khallaf menjelaskannya sebagai berikut.

#### Ayat-ayat Hukum

No.	Bidang	Jumlah ayat
1.	Ibadah	140
2.	Al-ahwal al-syakshiyah: kawin, talak, waris, dan wasiat	70
3.	Muamalah: jual beli, sewa, pinjam, gadai, perseroan, dan kontrak	70
4.	Kriminal (jinayah)	30
5.	Peradilan	13
6.	Hubungan yang kaya dengan yang miskin	10
7.	Kenegaraan	10
8.	Hubungan Islam dan bukan Islam	25
	Total ayat	368

Al-Qur'an terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan sekitar 6.000 ayat. Dari jumlah 368 ayat ini, hanya 228 atau 3/2 persen merupakan ayat yang mengurus soal hidup kemasyarakatan umat. Dari perincian di atas ternyata bahwa ada banyak ayat-ayat yang mengatur kehidupan

<sup>41</sup>Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*.

keluarga dan kehidupan bisnis/keuangan. Bagian dari kehidupan keluarga besar karena keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang baik, sejahtera dan bahagia menciptakan masyarakat yang baik dan bahagia. Keluarga tanpa ikatan yang kuat tidak dapat membentuk masyarakat yang baik. Oleh karena itu, kekuatan ikatan kekeluargaan harus dijaga dan itulah salah satu alasan mengapa ayat Ahkam merujuk pada kehidupan keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, baik untuk diingat bahwa tujuan ibadah dalam Islam adalah untuk mengembangkan manusia yang baik dan berakhlak mulia. Dan orang-orang serupa ini dapat tumbuh menjadi keluarga yang baik. Orang tanpa akhlak mulia tidak dapat membangun keluarga yang baik.

Banyak juga ayat Ahkam yang berkaitan dengan bisnis/ekonomi, karena kesejahteraan materi individu dan keluarga juga merupakan prasyarat penting untuk tercapainya masyarakat yang baik. Masyarakat di mana tidak ada hubungan komersial dan ekonomi yang teratur antara anggotanya adalah masyarakat yang kacau dan lemah. Oleh karena itu, ayat-ayat Ahkam juga menekankan pentingnya topik kehidupan bisnis/ekonomi ini.

Tindak pidana merusak ketenteraman masyarakat, dan masyarakat harus dilindungi dari tindak pidana yang berakhlak rendah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang membahas tentang Ahkam sangat menekankan pada masalah hukuman dan berat pada pelanggaran pidana.

Islam adalah agama dan agama sangat erat kaitannya dengan iman. Selain itu, iman bersifat emosional dan oleh karena itu sangat penting bahwa hubungan Muslim dan non-Muslim diatur dengan baik. Perbedaan antara si kaya dan si miskin selalu membawa kekacauan bagi masyarakat dan untuk mengatasi hal tersebut ayat-ayat Ahkam juga menekankan hubungan antara si kaya dan si miskin. Negara adalah lembaga tertinggi yang mengatur masyarakat. Kita juga harus menekankan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh institusi sosial tertinggi. Hikmah dalam hal ini terletak pada mengapa ayat-ayat Ahkam menekankan pada bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat yang diuraikan di atas.

Sementara itu, perlu ditegaskan bahwa ayat-ayat Ahkam tentang kehidupan bermasyarakat tidak hanya kecil secara keseluruhan, tetapi

bersifat umum dalam arti hanya memberikan garis-garis kasar tanpa rincian. Ini berbeda dengan ayat Ahkam tentang ibadah. Pemberitahuan yang dimaksud lebih ketat dan lebih rinci. Masyarakat bersifat dinamis dan berubah dari zaman ke zaman, dan ketika diatur oleh hukum yang komprehensif dan terperinci, ia terikat oleh waktu dan tidak dapat berkembang. Di situlah letak hikmahnya, karena itulah ayat-ayat ahkam yang berkaitan dengan kehidupan sosial dibuat singkat dan hanya memuat petunjuk-petunjuk dasar tanpa rincian. Oleh karena itu, hanya asas-asas inilah yang diperlukan dan mengikat untuk membentuk kehidupan masyarakat manusia di segala tempat dan setiap waktu. Dengan kata lain, landasan adalah yang tidak dapat diubah dan yang berubah penafsiran, detail dan pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum Islam berkembang di sekitar prinsip-prinsip ini.

## D. Fungsi Al-Qur'an dalam Kehidupan Manusia

Fungsi utama Al-Qur'an bagi manusia di antaranya sebagai berikut.

- Sebagai pedoman bagi manusia

Fungsi utama Al-Qur'an ialah sebagai pedoman bagi umat manusia sebagaimana diketahui, fungsi utama kitab suci dalam agama atau kepercayaan adalah sebagai pedoman bagi pemeluknya.<sup>42</sup> Al-Qur'an adalah standar bagi semua umat Islam. Meski demikian, Al-Qur'an menegaskan bahwa ini bukan hanya pelajaran bagi umat Islam secara keseluruhan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Hal ini difirmankan oleh Allah Swt. dalam beberapa firman-Nya, di antaranya:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٦﴾

Hanya manusia dan kelangsungan hidup semua spesies, terutama manusia sebagai pengendali mereka, adalah penerima manfaat dari wahyu Al-Qur'an. Sejalan dengan ajaran Allah Swt. yang menyatakan bahwa sebagian besar kerusakan yang terjadi pada planet ini adalah akibat dari perilaku manusia yang ceroboh. Sebaliknya, berkat usaha manusia, manusia di bumi juga bisa hidup sejahtera dan damai. Agar keberadaan manusia tetap seimbang dan

---

<sup>42</sup>Agus Salim Syukran, "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia."

sesuai dengan sunnatullah yang harus dijaga bahkan ditingkatkan, maka Al-Qur'an adalah sarana terbaik untuk menyelesaikan kesulitan. Untuk itu, Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup dan berurusan dengan semua makhluk hidup dan alam serta hubungan antara sesama manusia dan Penciptanya.

- Al-Qur'an sebagai obat  
Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (QS Yunus [10]: 57)

Pendekatan Al-Qur'an untuk penyembuhan terutama difokuskan pada perbaikan hati karena hati yang sehat mengarah pada karakter dan perilaku yang baik, sedangkan hati yang kotor (buruk) mengarah pada sifat dan sikap yang buruk pada manusia. Jantung yang sehat seketika membentuk pikiran dan tubuh seseorang selain menjadi sehat.<sup>43</sup> Setiap tindakan yang dilakukan manusia berdampak positif bagi dirinya sendiri, makhluk hidup lainnya, dan seluruh alam semesta.

- Al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*)

Kata kerja *hada-yahdi-hudan wa hidayah*, yang artinya “memberi petunjuk ke jalan yang benar”, merupakan asal mula istilah *hudan*. Menurut peribahasa, “petunjuk adalah tanda yang menunjukkan hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada yang dimaksud,” Al-Qur'an adalah petunjuk karena mengajarkan manusia pada jalan yang dapat membawa mereka pada kenikmatan hidup di dunia dan akhirat, yang merupakan tujuan akhir dari keberadaan.

---

<sup>43</sup>Siti Hajar dan Riza Awal Novanto, “Al-Qur'an Sebagai Syifa' dan Meditasi Kesehatan,” *Jurnal Al-Mufassir* 3, no. 2 (n.d.): 129–30.



# HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM KEDUA

Tiara

## A. Konsep Dasar Hadis

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana konsep dasar hadis tersebut.

### 1. Pengertian Hadis

Al-hadis menurut etimologi juga berasal dari kata *al-jadid* yang berarti “baru”, dan lawan dari kata *al-Qadim* yang berarti “lama”. Sebagian pendapat yang beranggapan bahwa pengertian hadis itu sama dengan *khobar* yang berarti berita. Mengenai pengertian di atas, sebagian *muhaddisin* berpendapat bahwasanya pengertian ini masih sempit. Menurut mereka, hadis itu mempunyai pengertian yang cukup luas yang tidak hanya terbatas kepada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. saja, tetapi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat juga termasuk dalam pengertian hadis.

## 2. Macam-macam Hadis

### a. Hadis *Shahih*

Hadis *shahih* menurut etimologi berasal dari kata *ضد السقيم* yang berarti lawan dari sakit. Kata *shohih* juga merupakan bagian dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti efektif, benar, lengkap, dan aman.<sup>44</sup> Memang, definisi hadis *shahih* belum ditetapkan dengan jelas hingga abad ke-3 M oleh para pakar hadis di kalangan *Al-Mutaqaddimin*. Mereka biasanya hanya memberikan penjelasan tentang kriteria penerimaan hadis yang bisa dijadikan pedoman.

Hadis *shahih* juga memiliki beberapa syarat yang disepakati oleh para ahli hadis sebagai berikut.

#### 1) Sanadnya Bersambung

Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung ialah rantai transmisi yang berkelanjutan berarti bahwa setiap perawi dalam rantai hadis menerima narasi hadis dari perawi sebelumnya. Situasi ini berlanjut hingga Sanad Hadis terakhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mata rantai perawi hadis *shahih* adalah dari perawi terakhir hingga saudara-saudara yang menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad saw. bersambung dalam periwayatannya.<sup>45</sup>

#### 2) Perawinya Adil

Sang perawi baru dikatakan adil setelah memenuhi beberapa syarat yaitu Muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan menjaga kehormatannya. Sebagian ulama juga mendefinisikan keadilan ke dalam beberapa pengertian, yaitu orang yang mengetahui segala pelaksanaan fardu-fardu dan kewajiban yang diperintahkan kepadanya, takut kepada sesuatu yang dilarang darinya, harus menjauhi segala keburukan yang dapat menjatuhkannya, harus mampu menyelidiki hak-hak dan kewajiban dalam segala perbuatannya dan amalan-amalannya, takut pada perkataan yang bisa merusak agama dan kehormatannya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Abul Gaffar, dkk., *Ulumul Hadis* (Sulawesi Barat, 2017).

<sup>45</sup>Wely Dozan, Muhamad Turmuzi, dan Arif Sugitanata, "KONSEP SANAD DALAM PERSPEKTIF ILMU HADIS (Telaah Terhadap Kualitas dan Kuantitas Hadis Nabi Muhammad Saw.)," *Jurnal El-Hikam* 13, no. 2 (2020): 202–36.

<sup>46</sup>M. Lutfi Abdul Manaf, M. Fath Eryan Zulfa, dan M. Nasirudin, "Kualifikasi Perawi dan Metode Dalam Proses Transmisi Hadis," *Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies* 4, no. 1 (2020).

### 3) Perawinya *Dhabit*

Menurut bahasa kata *dhabit* berarti kokoh dan kuat. Para ulama *muhaddisin* memberi makna mengenai *kedhabitan* yaitu seorang perawi harus mendengar langsung riwayat itu, harus memahami apa yang didengar dengan pemahaman yang cermat, mampu menghafal riwayat itu dengan hafalan yang sempurna tidak boleh ada keraguan di dalamnya, dan hafalannya itu harus tetap di setiap waktu ia mendengarkannya sampai waktu ia menyampaikannya. Maka didefinisikan dalam syarat *dhabit* itu ialah kuatnya ingatan dan akurat catatannya.<sup>47</sup>

### 4) Perawinya Tidak *Syadz* (Janggal)

Hadis *syadz* ialah hadis yang bertentangan dengan hadis diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat.<sup>48</sup>

### 5) Tidak *Berillat*

Menurut etimologi *illat* berarti cacat, penyakit, dan keburukan sedangkan menurut terminologi *illat* berarti tersembunyi atau samar-samar yang dapat merusak *keshohihan* hadis. Adanya kesamaran pada sebuah hadis mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak *shohih*. Maka yang dimaksud hadis yang *berillat* ialah hadis-hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keragu-raguan.<sup>49</sup>

## b. Hadis Hasan

الحديث الحسن هو الحديث الذي إتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه  
غير شاذ ولا لعة

“Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak cacat”.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Saifuddin Zuhri, “Predikat Hadis dari Segi Jumlah Riwayat dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad,” 2008.

<sup>48</sup>Imam Syafii dan N. H. Nafiatul Amimah, “Ketsiqohan Perawi Hadis dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadis,” *FIQHUL HADIS: Jurnal Kajian Hadis dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12.

<sup>49</sup>Makalah Ragam Hadis and Pengantar Studi Hadis, “Ilmu Keperawatan,” n.d.

<sup>50</sup>Abul Gaffar, *Ulumul Hadis*.

Definisi di atas, kita dapat mengatakan bahwa hadis hasan hampir identik dengan hadis shahih. Satu-satunya yang membedakan ialah memori narator. Dalam hadis yang sebenarnya, ingatan dan hafalan harus sempurna, tetapi dalam hadis hasan ingatan dan hafalan tidak sempurna.

Selain hadis shahih, hadis hasan juga memiliki syarat-syarat sehingga dapat dikatakan hadis hasan, di antaranya:

- 1) sanadnya bersambung;
- 2) perawinya adil;
- 3) perawinya *dhabit*, tetapi ke-*dhabit*-tannya di bawah ke-*dhabit*-an perawi hadis hasan;
- 4) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*);
- 5) tidak ada *illat* (cacat).<sup>51</sup>

### c. Hadis *Dhaif*

الضعيف: لغة: ضد القوي. واصطلاحاً: هو ما لم يجمع صفة الحسن،  
بفقد شرط من شروطه

*Hadis dhaif* menurut bahasa berarti, lawan kata “kuat”. sedangkan menurut istilah yaitu apa-apa yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis hasan, dengan hilangnya salah satu syaratnya dari beberapa syarat dari hadis hasan.

Para Ulama berbagai rumusan dalam mendefinisikan hadis *dhaif* ini. Akan tetapi isi dan tujuannya pada dasarnya sama.

Adapun pembagian hadis *dhaif* ditinjau dari segi terputusnya Sanad adalah hadis *muallaq*, hadis *mursal*, hadis *munqathi*, hadis *mu’an’na* dan *muannan*, hadis *mu’dhal*, hadis *mauquf*, dan hadis *maqthu*. Pembagian hadis karena periwayatnya tidak adil yaitu hadis *mawdhu*, hadis *matruk*, dan hadis *munkar*.

## 3. Proses Transmisi Hadis

Sejarah penyebaran hadis dan serangkaian tahapan sejarah yang panjang dan rumit, dimulai. Dari periode kenabian, aktual diseminasi dan

<sup>51</sup>Nurliana Damanik, “Teori Pemahaman Hadis Hasan,” *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* 2, no. 2 (2020).

transmisi hadis mengalami pertumbuhan langsung di 200 tahun setelah hijrahnya Rasulullah saw. Namun demikian, beberapa pemalsuan terjadi berdasarkan hadis dengan motif yang berbeda, untuk sedikitnya sekitar akhir abad ke-2 dalam aktivitas ini dikembangkan sepenuhnya menjadi cabang disiplin Islam yang sangat penting. Bidang belakangan diketahui seperti *ulûmal-hadîts*. Alat metodologisnya mendefinisikan secara unik keaslian transmisi hadis.

### **a. Perkembangan Hadis pada Masa Rasulullah saw.**

Berbicara tentang hadis pada masa Nabi berarti berbicara tentang awal tumbuhnya hadis. Oleh karena itu, dalam catatannya secara langsung berkaitan dengan kepribadian Nabi. Masa ini merupakan masa turunnya wahyu sekaligus turunnya hadis, dan keadaan ini menuntut keseriusan dan perhatian dari para sahabat, pewaris pertama ajaran Islam.

Adapun cara Rasul menyampaikan hadis pada masa sahabat, mempunyai beberapa kriteria yang membedakan zaman ini dengan zaman lainnya adalah umat Islam dapat menerima hadis langsung dari Nabi sebagai sumbernya.

Ada beberapa cara yang digunakan Rasulullah saw. untuk menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Melalui komunitas di pusat pelatihan atau pertemuan ilmiah. Melalui pertemuan ini, para sahabat memiliki banyak kesempatan untuk menerima hadis, jadi selalu fokus untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Teman-teman saya sangat antusias mengikuti kegiatan lomba ini. Terkadang mereka hadir secara bergantian, seperti Umar bin Khattab yang hadir secara bergantian dengan Ibnu Zaid dari Bani. Kepala suku yang jauh dari Madinah juga biasa mengirim utusannya ke pertemuan ini untuk mengajar suku mereka ketika mereka kembali dari pertemuan tersebut.
- 2) Melalui banyak kesempatan, Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, kemudian mereka menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini terjadi ketika beliau mengeluarkan sebuah hadis, dan hanya beberapa sahabat yang hadir baik itu karena disengaja atau memang karena kebetulan para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja. Untuk hal-hal tertentu seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan

biologis (terutama menyangkut hubungan suami istri) maka beliau menyampaikannya melalui istri-istrinya.

- 3) Cara lain yang dilakukan Rasulullah adalah melalui ceramah ataupun pidato di tempat terbuka, seperti ketika haji *wada* dan *fatuh Makkah*.<sup>52</sup>

Dalam karya M. Azami yang berjudul *Studies in Hadith Methodologi and Literature*, menyebutkan tiga metode yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam menyampaikan sebuah hadis, yang sekaligus menerangkan metode sahabat nabi dalam menerima hadis tersebut.

- 1) Menyampaikan hadis dengan kata-kata. Nabi sering melakukan pengajaran melalui ucapan kepada para sahabat. Bahkan nabi sering mengulangi agar para sahabat mudah menerimanya.
- 2) Menyampaikan hadis melalui tulisan atau rasul mendiktekan kepada para sahabat yang bisa menulis. Termasuk juga surat yang dikirimkan kepada para raja, di mana surat itu berisi tentang tata cara dalam beribadah.
- 3) Menyampaikan hadis melalui perbuatan yang langsung dipraktikkan sebagai contoh untuk para sahabat seperti dalam mengajarkan tata cara wudu, salat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

## **b. Perkembangan Hadis pada Masa Sahabat**

Periode kedua sejarah perkembangan hadis ialah pada masa masa Khulafa' Rasyidin (Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Ustman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib) yang berlangsung sekitar 29 tahun mulai dari 11 H sampai dengan 40 H. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar.<sup>54</sup>

Adapun upaya yang dilakukan para sahabat dalam menerima dan meriwayatkan sebuah hadis adalah sebagai berikut.

---

<sup>52</sup>Latifah Anwar, "Penulisan Hadis pada Masa Rasulullah saw.," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 2 (2020): 131–56.

<sup>53</sup>Radinal Mukhtar Harahap, "Hadis pada Masa Nabi Muhammad saw. dan Sahabat," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2018): 37–51.

<sup>54</sup>Leni Andariati, "Hadis dan Sejarah Perkembangannya," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2020): 153–66.

1) Menjaga Pesan Rasulullah Saw.

Rasulullah berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadis serta mengajarkannya kepada orang lain, sebagaimana sabdanya:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما إن تمسكنم بهما كتاب الله وسنة  
رسوله. رواه الحاكم

“Telah aku tinggalkan untuk kalian dia pusaka. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya niscaya tidak akan tersesat yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya.” (HR Hakim)

Dan sabdanya pula:

بلغوا عني ولو آية. (رواه البخار عن عبد الله بن عمرو بن العاص  
“Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat atau satu hadis.” (HR Bukhari)

2) Hati-hati dalam Meriwayatkan Hadis

Para sahabat tetap memelihara hadis-hadis yang diterima dari Rasulullah secara utuh semenjak beliau masih hidup. Namun, dalam periwayatannya mereka sangat berhati-hati dan membatasi diri. Kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis didasarkan pada ketakutan akan muncul kesalahan dalam hadis yang diterima. Dia mengakui bahwa hadis adalah sumber pengajaran kedua setelah Al-Qur'an dan perlu dilindungi dari kekeliruan, seperti terlindunginya Al-Qur'an. Oleh karena itu, para sahabat khususnya *Khulafaur Rasyidin* dan sahabat yang lain seperti Az-Zubair Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah berusaha untuk meningkatkan transmisi dan penerimaan hadis.

Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama menunjukkan perhatiannya dalam memelihara hadis beliau juga sahabat yang pertama kali menerima hadis dengan hati-hati sikap kehati-hatian juga ditunjukkan oleh Umar bin Khattab seperti halnya Abu Bakar ia juga meminta diajukan saksi jika ada orang yang meriwayatkan hadis namun dalam masalah tertentu acap kali ia menerima periwayatan tanpa saksi dari orang tertentu seperti hadis-hadis dari

Aisyah. Sikap kedua sahabat di atas juga diikuti oleh Usman dan Ali selain dengan cara-cara di atas Ali juga terkadang mengujinya dengan sumpah.

Perlu juga diketahui bahwasanya pada masa ini belum ada usaha untuk mengumpulkan hadis dalam satu kitab seperti halnya Al-Qur'an, hal ini disebabkan agar umat Islam tidak memalingkan perhatian atau kekhususan mereka dalam mempelajari Al-Qur'an. Selain itu, para sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah juga tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Dengan kesibukannya masing-masing sebagai pembina masyarakat. Dengan kondisi seperti ini ada kesulitan untuk mengumpulkan mereka secara lengkap pertimbangan lainnya bahwa soal membukukan hadis di kalangan para sahabat sendiri terjadi perselisihan pendapat belum lagi terjadinya perselisihan soal lafaz dan kesahihannya.<sup>55</sup>

### **c. Periwiyatan Hadis dengan Lafaz dan Makna**

Ada dua cara yang digunakan para sahabat untuk meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang pertama melalui transmisi lisan dan yang kedua melalui makna. Narasi literal hadis adalah narasi yang disusun atau dibaca seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Ini hanya akan terjadi jika Anda benar-benar hafal hadis yang dibacakannya.

Sebagian besar sahabat menerima riwayat hadis dengan cara demikian. Mereka mencoba menceritakan hadis menurut redaksi Nabi, bukan milik mereka sendiri. Beberapa hadis dengan tegas melarang berbicara tentang maknanya saja, bahkan tidak mengizinkan mereka untuk mengubah huruf atau kata dalam bentuk apa pun. Demikian pula, Rasul mungkin lebih menyukai formulasi yang disebutkan kemudian, atau sebaliknya, menerangi bacaan yang sebelumnya sulit, atau sebaliknya. Dalam hal ini, Umar bin Khattab pernah berkata; barang siapa yang mendengar hadis dari Rasulullah kemudian ia meriwayatkannya sesuai yang ia dengar maka ia akan selamat.

Sebuah riwayat secara makna diberikan oleh para sahabat karena dia tidak ingat persis apa yang dikatakan Rasulullah dan karena itu dipercaya bahwa dalam keadaan darurat diperbolehkan menceritakan

---

<sup>55</sup>Aris Bintania, "Sahabat dan Upaya Penjagaan Orisinalitas Hadis dDi Era Khulafa Al-Rasyidin," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 69–84.



hadis sesuai artinya. Maknawi hadis berarti riwayat hadis yang matanya tidak sama dengan apa yang didengar dari Rasulullah, tetapi isi dan maknanya tetap utuh sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah.

Para sahabat meriwayatkan hadis tersebut dengan penuh makna, namun mereka juga memperhatikan dengan saksama narasi hadis tersebut. Penyampaian hadis secara bermakna menyebabkan munculnya hadis dengan tajuk yang berbeda-beda untuk setiap hadis, namun maksud dan maknanya tetap sama, namun hal ini sangat bergantung pada para sahabat atau generasi penerus yang meriwayatkan hadis tersebut.<sup>56</sup>

#### **d. Perkembangan Hadis pada Masa Tabi'in**

Selain dari sahabat, yang memiliki banyak mengumpulkan hadis nabi, sebenarnya ada di kalangan tabi'in yang dikenal sebagai murid para sahabat juga banyak, di mana di antaranya telah terkumpul hadis nabi, bahkan juga di antaranya telah mengoleksinya kemudian terkumpul dan diurutkan dari sebuah kitab. Seperti sahabat, tabi'in juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Hanya mungkin selisihnya adalah dari dalam hal beban ditanggung oleh sahabat dan tabi'in, dan tentunya beban sahabat akan lebih berat dibandingkan jika dibandingkan dengan tabi'in, karena dari tabi'in Al-Qur'an terkumpul dalam satu mushaf, kebetulan juga pada akhir zaman Khulafaurasyidin (khususnya pada zaman Ustman bin Affan), sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai negara Islam.<sup>57</sup>

Perkembangan hadis pada masa Tabi'in melalui pusat-pusat pembinaan hadis pusat pembinaan pertama adalah Madinah karena di sinilah Rasulullah menetap setelah hijrah di sini pula Rasulullah membina masyarakat Islam yang terdiri atas Muhajirin dan Anshar dari berbagai suku atau kabilah, di samping umat non-Muslim seperti Yahudi, yang dilindungi oleh beliau.

Ada berbagai macam lokasi binaan hadis yaitu di Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Magrib, Andalus dan masih banyak lokasi

---

<sup>56</sup>Muh. Nur Fadli Tufail *et al.*, "Teknik Periwiyatan Hadis," *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2023): 96–107.

<sup>57</sup>Zaenuri Zaenuri and Rahmah Zaqiyatul Munawaroh, "Historis Periodesasi Perkembangan Hadis dari Masa ke Masa (Rasulullah, Sahabat, Tabi'in)," *At-Tafkir* 14, no. 2 (2021): 168–77.

lainnya. Banyak para sahabat yang bersebaran membina hadis di lokasi tersebut.

Pada masa ini juga terjadi pergolakan politik yang mengundang pengaruh negatif muncul dengan banyaknya hadis palsu yang dibuat untuk mendukung kepentingan politik masing-masing kelompok untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Namun, juga ada pengaruh yang berakibat positif yaitu lahirnya sebuah rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan sebagai akibat dari pergolakan politik tersebut.

### e. Sistem Penyusunan Hadis

Penyaringan hadis terjadi ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Abbas khususnya sejak masa Al-Makmum sampai dengan Al-Muqtadir (sekitar tahun 201-300 H). Munculnya periode ini karena pada periode sebelumnya yakni tadwin para ulama belum berhasil memisahkan beberapa hadis *mauquf* dan *maqtu'* dari hadis *marfu'*. Begitu pula halnya dengan memisahkan beberapa hadis yang dhaif dari yang *shahih*. Bahkan, masih ada hadis *maudhu* yang tercampur pada hadis *shahih*.<sup>58</sup>

Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh melakukan penyaringan hadis yang diterimanya. Melalui kaidah-kaidah yang, mereka berhasil memisahkan hadis-hadis yang *dhaif* dari yang *shahih* dan hadis-hadis yang *mauquf* dan yang dari yang *marfu'*, meskipun berdasarkan pada penelitian berikutnya masih ditemukan terselipnya hadis yang *dhaif* pada kitab-kitab *shahih* karya mereka.

Kitab-kitab Imam Enam (Kutub As-Sittah). Berkat keuletan dan keseriusan para ulama pada masa imam 6 ini maka bermunculanlah kitab-kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis *shahih*. Kitab-kitab tersebut pada perkembangannya dikenal dengan *kutub as sittah*.

Ulama yang pertama kali berhasil menyusun kitab tersebut ialah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, yang dikenal dengan julukan Imam Bukhari (194-252)

---

<sup>58</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Kudus, "Proses Kodifikasi Hadis," n.d.

dengan kitabnya *Al-Jami Ash-Shahih*. Kemudian Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj Al-Kusairi An-Nasaburi yang dikenal dengan Imam Muslim (204-261), dengan kitabnya *Al-Jami Ash-Shahih*.

Secara lengkap kitab-kitab yang enam diurutkan sebagai berikut.

- Al-Jami Ash-Shahih susunan al-Bukhari
- Al-Jami Ash-Shahih susunan Muslim
- As-Sunan susunan Abu Dawud
- As-Sunan susunan Tirmidzi
- As-Sunan susunan An-Nasai
- As-Sunan susunan Ibnu Majah.

Menurut sebagian ulama urutan-urutan ini berdasarkan urutan kualitasnya meskipun ada yang mempersoalkan apakah yang pertama itu adalah karya Bukhari atau karya Muslim. Begitu juga halnya dengan urutan-urutan lainnya. Ada yang menempatkan Malik bin Anas dan ada yang menempatkan Ad-Darimi.

Penyusunan kitab-kitab yang ada saat ini difokuskan pada upaya pengembangan beberapa variasi kitab-kitab yang ada, antara lain menghimpun isi kitab-kitab shahih Bukhari dan Muslim.

Periode perkembangan hadis yang terakhir ini sangat panjang, dimulai dari abad ke-4 Hijriyah, dan berkembang selama beberapa abad berikutnya, hingga abad sekarang, melewati abad pertengahan dan modern.

## **B. Kriteria Kesahihan Hadis sebagai Sumber Hukum**

Hadis adalah salah satu sumber hukum dalam Islam yang berposisi setelah Al-Qur'an. Hadis adalah hukum yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. Ada empat sumber hukum Islam yang disepakati ulama, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Hadis bukanlah teks suci sebagaimana Al-Qur'an, namun hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Qur'an dan menempati posisi penting dalam kajian.

Studi sanad dan matan hadis, secara garis besar meliputi dua kegiatan yaitu melakukan metode kritik sanad dan melakukan metode kritik matan. Berangkat dari konsep tersebut, maka perlu pembahasan

lebih rinci tentang studi kritik sanad dan matan dari aspek metodenya. Hal ini penting, karena tingkat akurasi pemahaman terhadap hadis bersumber dari dua penelitian tersebut. Sehingga dengan melakukan metode tersebut dapat disimpulkan hadis mana saja yang dapat dijadikan sebagai hujjah.

Kritik para ulama terhadap hadis terjadi dalam dua tahap: pertama ialah kritik terhadap sanad, dan kedua, kritik terhadap matan. Kaidah-kaidah yang mereka letakkan untuk kritik matan itu, yang terpenting ialah:

1. Matan itu tidak boleh mengandung kata-kata yang aneh, yang tidak pernah diucapkan oleh seorang ahli retorika atau penutur bahasa yang baik.
2. Tidak boleh bertentangan dengan pengertian-pengertian rasional yang aksiomatik, yang sekiranya tidak mungkin ditakwilkan.
3. Tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam hukum dan akhlak.
4. Tidak boleh bertentangan dengan indra dan kenyataan.
5. Tidak boleh bertentangan dengan hal yang aksiomatik dalam kedokteran dan ilmu pengetahuan.
6. Tidak mengundang hal-hal yang hina, di mana agama tentu tidak membenarkannya.
7. Tidak bertentangan dengan hal-hal yang masuk akal dalam prinsip-prinsip kepercayaan tentang sifat-sifat Allah dan para Rasul-Nya.
8. Tidak bertentangan dengan sunnatullah dalam alam dan manusia.
9. Tidak mengandung hal-hal tak masuk akal yang dijauhi oleh mereka yang berpikir.
10. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah yang mantap, atau yang sudah terjadi ijma' padanya, atau yang diketahui dari agama secara pasti, yang sekiranya tidak mengandung kemungkinan takwil.
11. Tidak boleh bertentangan dengan kenyataan-kenyataan sejarah yang diketahui dari zaman Nabi saw.
12. Tidak boleh bersesuaian dengan mazhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya sendiri.

13. Tidak boleh berupa berita tentang peristiwa yang terjadi dengan kesaksian sejumlah besar manusia kemudian hanya seorang rawi yang meriwayatkannya.
14. Tidak boleh timbul dari dorongan emosional, yang membuat rawi meriwayatkannya.
15. Tidak boleh mengandung janji berlebihan dalam pahala untuk perbuatan kecil atau berlebihan dalam ancaman yang keras untuk perkara sepele.<sup>59</sup>

Parameter di atas menjadi pijakan umum para peneliti hadis dalam mengukur kesahihan sebuah matan hadis. Dalam konteks aplikasinya, masing-masing peneliti bebas menentukan parameter mana yang akan diaplikasikan dalam penelitiannya. Dalam konteks ini, maka dalam kesahihan matan tidak ada indikator yang disepakati oleh para ulama. Hal ini merupakan implikasi dari penerjemahan dari kaidah mayor dari kesahihan matan yakni terhindar dari syadz dan illat.

### **C. Fungsi Hadis dalam Penetapan Hukum Islam**

Fungsi hadis dalam penetapan hukum Islam sangat penting, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang berada di sisi Al-Qur'an. Hadis memiliki beberapa fungsi dalam Islam, seperti berikut ini.

1. Menjelaskan dan mengeluskan hukum-hukum di Al-Qur'an: Hadis berfungsi sebagai bayan at-tafsir, menjelaskan dan mengeluskan hukum-hukum di Al-Qur'an yang masih bersifat mujmal (umum) serta memberikan batasan-batasan (persyaratan) pada suatu hukum.
2. Memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an: Hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an dan memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an.
3. Merinci ayat Al-Qur'an yang masih bersifat mujmal atau global: Hadis menjelaskan dan mengeluskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat mujmal atau global, sehingga masyarakat Islam dapat memahami ayat-ayat tersebut.

---

<sup>59</sup>Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Lembaga Studi Falsafat Islam, 2003).

4. Menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an: Dalam beberapa kasus, hadis menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an, seperti perkiraan tentang janin yang mati dalam kandungan induknya.

Hadis juga memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an dan fikih Islam. Terutama hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam perspektif sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, hadis telah menjadi referensi bagi seluruh bentuk tata kehidupan bagi masyarakat generasi awal.

Selain Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar, terbentuknya hukum-hukum praktis dalam fikih Islam, Ijma' dan Qiyas juga disepakati sebagai sumber referensi dalam melakukan ijtihad atau menisbatkan suatu hukum.

## **D. Kontekstualisasi Hadis Hukum**

Kontekstualisasi hadis merujuk pada upaya memahami hadis Nabi Muhammad saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut. Hal ini penting karena hadis-hadis tersebut dapat kehilangan konteksnya setelah terdokumentasi dalam bentuk tulisan sehingga pemahaman kontekstual diperlukan agar hadis tersebut dapat diamalkan secara relevan dalam kehidupan modern.

Konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sistem nilai yang dianut oleh yang mengucapkan hadis turut menyertai pernyataan yang lahir dari bahasa hadis. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual hadis juga berkaitan erat dengan ruang, waktu, dan kasus tertentu.

Dalam praktik keagamaan masyarakat global, kontekstualisasi hadis menjadi penting dalam menjadikannya sebagai sumber ajaran di kehidupan modern, dan harus dikaitkan dengan konteks hadis tersebut datang (asbab wurudnya).

Upaya memahami hadis secara kontekstual juga dinamakan kontekstualisasi pemahaman hadis, yang melibatkan kajian terhadap asbab al-wurud hadis dan kondisi sosio-historis untuk memahami situasi dan kondisi modern. Kontekstualisasi hadis merupakan salah

satu metode pembaruan hukum Islam dan penting dalam pengembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.

Hadis adalah sumber dan landasan hukum Islam menurut Al-Qur'an dan setiap Muslim wajib mengikuti ajaran Al-Qur'an dan karenanya wajib mengikutinya. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber definitif syariah Islam, dan tidak ada Muslim yang dapat sepenuhnya memahaminya tanpa kembali kedua sumber ini.<sup>60</sup>

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang berbeda dengan Al-Qur'an, dan banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menyampaikan pemahaman bahwa Al-Qur'an harus diikuti dalam bentuk perintah atau larangan. Adapun ayat yang mengandung perintah untuk mengikuti sumber ajaran yang terkandung di dalam sebuah hadis adalah sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

*Katakanlah! Taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (QS Ali Imran [3]: 32)*

Ayat di atas merupakan salah satu contoh dari beberapa ayat yang menjelaskan permasalahan ini. Rasulullah juga berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Qur'an sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

*“Tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunnah rasulnya”. (HR Malik)*

Hadis tersebut memperlihatkan kepada kita semua agar menjadikan sebuah hadis sebagai pedoman utama sebagaimana diwajibkannya kepada para kaum muslimin untuk memenuhi ajaran Al-Qur'an. Ulama juga sepakat bahwa hadis itu sebagai salah satu dasar hukum

<sup>60</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

dalam melakukan amal-amal ketika di dunia karena semua ajaran yang terkandung dalam hadis itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah penerimaan mereka terhadap hadis sama dengan penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an karena keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber hukum Islam. Kerasulan beliau telah diakui oleh seluruh umat Islam, sebab Beliau menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang diterima dari Allah Swt.

Dummy



# IJTIHAD DAN ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Sri Maharani, Fahma Alimuddin

## A. Konsep Dasar dan Perkembangan Ijtihad

### 1. Pengertian Ijtihad

Secara harfiah, kata “ijtihad “ berasal kata **إجتهد, يجتهد, إجتهداً** yang berarti “bersungguh-sungguh”, yakni pengerahan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat kesulitan. Secara istilah **إِسْتِفْرَغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْسِيلِ الظَّنِّ بِأَ الْحُكْمِ** “ pengerahan kemampuan dari seorang fakih untuk menghasilkan dugaan atas sebuah hukum. Maksudnya, mujtahid mengerahkan kemampuan secara maksimal dalam melakukan olah pikir dan analisis atas dalil-dalil yang ada. Pengerahan kemampuan dalam hal ini dalam batas sekiranya mujtahid merasa tidak mampu lagi menambah lebih dari itu. Dalam hal ini dikecualikan pengerahan kemampuan dari selain fakih, atau pengarahan kemampuan untuk menghasilkan kepastian atas hukum akal. Kedua hal ini tidak disebut sebagai ijtihad. Seorang fakih, yang dikehendaki dalam definisi ini adalah orang yang memiliki potensi menghasilkan pemahaman *fiqh*, secara majaz yang umum. Dan nantinya setelah menghasilkan hukum *fiqh*, disebut fakih secara hakikat. Hal ini agar definisi memenuhi kualifikasi jami’ karena seandainya yang dikehendakinya adalah fakih secara realita, maka menjadikan mujtahid

tidak tercakup dalam definisi, sebab dia tidak disebut fakih kecuali setelah menghasilkan hukum.

Adapun ijtihad dalam pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya yang dimilikinya.<sup>61</sup> Oleh karenanya, ijtihad dapat digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersangkutan dengan hukum Islam.

Penjelasan lainnya, ijtihad merupakan upaya untuk menemukan hukum-hukum yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya. Meskipun ijtihad tidak diperbolehkan pada periode-periode tertentu yang disebut periode taklid, namun ijtihad mulai dibuka kembali pada periode-periode tertentu (lanjutan atau perpanjangan). Tidak dapat dimungkiri, ijtihad diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Ibrahim Husein menjelaskan pengertian ijtihad dengan *istinbath*. *Istinbath* berasal dari kata *nabat* yaitu (air yang mula-mula memancar dari mata air galian). Oleh karena itu, arti kata "istinbath" menurut bahasanya adalah ijtihadi muradif, yaitu "mengeluarkan sesuatu dari yang tersembunyi". Sedangkan menurut sebagian besar ulama ushul fiqh, istilah ijtihad adalah pencurahan seluruh fakultas. paling banyak yaitu ahli fikih untuk memperoleh pemahaman hukum syariah tingkat dzanni.<sup>63</sup>

## 2. Macam-macam Ijtihad

Mengidentifikasi macam-macam ijtihad, para ahli-ahli membaginya dengan cara mempertimbangkan beberapa pandangan yang berbeda-beda, yaitu masalah menurut dalil ijtihad ada tiga.

---

<sup>61</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

<sup>62</sup>Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *IAIN Tulungagung Research Collections* 8, no. 1 (2013): 89–112.

<sup>63</sup>Ali bin Muhammad al Al-Jurjani, *Syarif Al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1969).

Masalah menurut dalil Ijtihad ada tiga, yaitu:

a. Ijtihad Bayan

Yaitu ijtihad yang berkaitan dengan pencarian hukum yang terkandung dalam nash, namun pada hakikatnya bersifat dzanni, baik makna maupun penggunaannya.

b. Ijtihad Qiyasi

Yaitu ijtihad untuk menemukan dan menentukan hukum suatu peristiwa yang tidak ditemukan bukti yang jelas, atau qat'i atau dzanni atau ijma' siapa yang membuat undang-undang tersebut.

c. Ijtihad Istilahi

Yaitu pengkajian, penemuan dan penjelasan hukum syariah dengan menerapkan kaidah kulli pada fakta dan norma hukum. Tidak ada satu pun teks, baik qat'i maupun dzanni, yang mungkin tidak cocok dengan teks-teks yang sudah ada.<sup>64</sup>

Imam Asy-Syatibi memandang bentuk ijtihad didasarkan pada mampu atau tidaknya seseorang menghentikan suatu perbuatan. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Tahqiq al-Manath adalah ijtihad yang menjelaskan hukum;
- Tahqiq al-Manath dari takhjtij al-Manath.<sup>65</sup>

Asy-Syatibi membagi ijtihad menjadi ijtihad menurut hasil/pencapaiannya, antara lain:

- Ijtihad Mu'tabar adalah: Ijtihad yang disusun oleh para ahli yang mempunyai kemampuan melakukan ijtihad dalam kondisi tertentu.
- Ijtihad Ghairu Mu'tabar adalah ijtihad yang dilakukan sebagian orang yang tidak mengetahui cara melakukan ijtihad.

### 3. Syarat-syarat Berijtihad

Beberapa pemikir Islam, termasuk Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazal, mempunyai pandangan atau pendapat berbeda dalam mendefinisikan keadaan seorang mujtahid. Menurutnya,

---

<sup>64</sup>Prof. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011).

<sup>65</sup>Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat."

syarat menjadi seorang mujtahid harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, harus mengetahui syariat dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya. Kedua, bersikap adil dan tidak melakukan perbuatan maksiat yang dapat merugikan keadilan.

Sementara itu, menurut Abu Ishak Bin Musa al-Syatibi syarat menjadi mujtahid ada tiga, yaitu yang pertama yang meliputi tujuan syara yaitu *hifd aldin (dloruriyat)*, *hifd al-nafs*, *hifd al-'aql*, *hifd al-nasl*, *hifd al-mal hajiayt* dan *tahsiniyat*; yang kedua mempunyai kemampuan untuk menetapkan undang-undang; yang ketiga meliputi bahasa Arab dan ilmu-ilmu terkait.<sup>66</sup>

Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang mujtahid, ada yang tidak disepakati dan ada pula yang masih diperdebatkan. Beberapa syarat yang disepakati adalah sebagai berikut.

- a. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang menjadi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Qur'an secara menyeluruh.
- b. Mengetahui asbab al-nuzul karena mengetahui alasan turunnya ayat tersebut memberikan analisa yang lengkap untuk memahami makna turunnya teks Al-Qur'an kepada umat.

Pendapat Imam as-Syatib dalam kitabnya *al-Muwafaqat* mengatakan bahwa mengetahui alasan turunnya ayat-ayat tersebut sangat penting bagi orang yang ingin memahami Al-Qur'an. Pertama, percakapan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung situasinya. Kedua, tidak mengetahui alasan turunnya ayat tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan, kesulitan, dan juga menimbulkan pemahaman yang komprehensif terhadap teks dari luar yang sering kali menimbulkan perselisihan.

Mengetahui nasikh mansukh untuk menghindari bahwa tidak ada alasan untuk membenarkan hukum tersebut dengan ayat yang benar yang diterjemahkan dan tidak dapat dijadikan bukti.

- a. Pengetahuan tentang ilmu hadis. Menurut Al-Ghazali, mengetahui sejarah dan membedakan hadis shahih dengan hadis shahih dan hadis shahih yang ditolak.

---

<sup>66</sup>Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam."

- b. Mengetahui hadis-hadis Nasikh dan Mansukh berarti para mujtahid tidak boleh memegang hadis-hadis yang jelas-jelas batal dan tidak dapat digunakan. Seperti hadis yang memperbolehkan perkawinan campur jika dikuatkan oleh hadis lain, dan masih banyak lagi keadaan mujtahid lainnya.<sup>67</sup>

#### 4. Perkembangan Ijtihad

Perjalanan ijtihad dalam perkembangan ilmu fikih, jika ditinjau dari sejarah, ijtihad pada dasarnya berkembang mulai sejak periode zaman Nabi, periode sahabat, periode ijtihad serta kemajuan dan periode taklid serta kemundurannya.

Dapat diketahui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., tidak diturunkan sekaligus. Nabi Muhammad saw. memecahkan banyak permasalahan yang muncul dalam masyarakat Islam berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Namun, terkadang muncul permasalahan yang penyelesaiannya tidak disebutkan dalam wahyu yang diterima Nabi. Dalam kasus serupa, Nabi biasanya menggunakan ijtihad atau pendapat yang terbentuk dalam pikirannya sendiri karena jika pendapat Nabi benar, maka turunnya ayat Al-Qur'an yang mengoreksinya tidak akan mempertanyakan kaidah yang diberikan Nabi. Namun, jika ijtihadnya tidak benar, maka diturunkan ayat yang menjelaskan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, ijtihad Nabi diyakini mendapat perlindungan dari Tuhan.

Adapun masa Nabi, Nabi adalah satu-satunya sumber keadilan. Sebab segala persoalan diserahkan kembali kepada Nabi untuk diselesaikan. Nabi secara langsung adalah pemberi hukum. Namun Allah adalah pembuat hukum secara tidak langsung, karena hukum yang diberikan Nabi berasal dari Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk di kemudian hari adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Dalam hadis diriwayatkan oleh 'Amr bin al-Ash r.a. Ia mendengar Nabi saw. bersabda: "Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ijtihadnya itu keliru, maka untuknya satu pahala."<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam."

<sup>68</sup>Hasan Ali and Abu bin Khallaf, "Syarah Shahih Bukhari, Juz 8," *Riyadh, Maktabah Al-Rasyd*, 2003.

Sementara itu, pada masa sahabat, wilayah kekuasaan Islam meluas melampaui Arab sehingga menciptakan wilayah dengan kebudayaan dan struktur sosial yang lebih maju yang tidak sesederhana masyarakat Arab pada masa itu.<sup>69</sup>

Permasalahan sosial yang muncul di daerah-daerah baru pada periode ini lebih sulit diselesaikan dibandingkan permasalahan yang muncul di kalangan penduduk Jazirah Arab saat itu. Untuk mencari solusi atas permasalahan baru tersebut, para sahabat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang ditinggalkan Rasulullah. Mudah-mudahan kembali kepada Al-Qur'an karena para sahabat telah hafal dan bahkan pada zaman Abu Bakar. Namun, situasinya berbeda dalam sunnah. Hadis tersebut belum dihafal atau ditulis sampai saat ini. Dalam keadaan demikian, timbullah situasi di mana seseorang harus mencari sunnah yang kemudian berujung pada terciptanya hadis-hadis yang diyakini berasal dari Nabi namun nyatanya hanya rekayasa.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul yang tidak terdapat pada kedua sumber hukum tersebut, maka khalifah dan para sahabatnya melakukan ijtihad. Ijma atau keputusan bulat (mufakat) digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Keputusan yang diambil dengan suara bulat (mufakat) lebih kuat dibandingkan keputusan yang diambil oleh satu atau beberapa orang.

Masa ijtihad dan perkembangannya bertepatan dengan masanya dan periode kemajuan Islam yaitu tahun 700-1000, masa ini disebut juga dengan masa pengumpulan hadis, ijtihad atau fatwa para Sahabat dan Tabi' in seiring dengan berkembangnya wilayah Islam, banyaknya masyarakat yang datang dan adat istiadat serta sistem sosial, akan banyak permasalahan yang muncul. Para ulama mengatasi hal tersebut melalui ijtihad berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Sunnah Para Sahabat.

Itulah sebabnya para ahli hukum mujtahid yang disebut imam atau ahli hukum (fukaha) muncul dalam Islam. Mengenai aliran-aliran yang muncul dalam Islam sebagai hasil ijtihad yang dilakukan oleh para imam besar, maka masa ini disebut masa berkembangnya ijtihad dan hukum Islam.

---

<sup>69</sup>Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*.

Masa ijtihad dilanjutkan dengan masa yang disebut masa taklid dan masa tertutupnya pintu ijtihad. Abad ke-4 Hijriah (abad ke-11 M) bertepatan dengan dimulainya masa kemunduran sejarah kebudayaan Islam, dan perkembangan hukum Islam terhenti. Saat ini keempat mazhab tersebut mempunyai kedudukan yang stabil di masyarakat, dan fokusnya tidak lagi pada Al-Qur'an, Sunnah dan sumber hukum lainnya, melainkan pada kitab-kitab fikih. Para ulama dari berbagai aliran pemikirannya masing-masing dan meyakini bahwa ada yang benar dan ada yang salah.

Oleh karena itu, upaya para ulama untuk melindungi kebenaran ini sangatlah mengkhawatirkan. Ijtihad yang dilakukan pada masa itu berupa ijtihad dalam mazhab. Para ulama melakukan ijtihad berdasarkan ajaran para imam yang dianutnya. Oleh karena itu, pendapat mereka tidak menyimpang dari garis yang ditetapkan oleh para imam yang bersangkutan.

Zaman dahulu, banyaknya masalah-masalah yang terjadi sehingga cara penyelesaiannya tidak dapat dilakukan sendiri (individual), tetapi harus menggunakan cara kolektif yang terdapat banyak ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing semisal dari segi psikologi, sosial ilmu kesehatan dan masih banyak lagi. Hal ini merupakan bentuk bahwa bukan dari segi agama saja melainkan dari segi umum.

Oleh karena itu, ijtihad digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, antara lain Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, masalah, istishan, urf, istishab, dan agama sebelum Islam. Artinya hukum pra-Qur'ani diperuntukkan khusus bagi orang Yahudi dan Nasrani, sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun sumber hukum ini digunakan oleh kelompok Hanafi.<sup>70</sup>

## **B. Metode Ijtihad dan Penemuan Hukum**

Adapun dalam istilah ushul fiqh, teori dan metode dalam penemuan hukum disebut dengan istilah "istinbath"/thuruq al-istinbath, yaitu cara yang ditempuh dengan cara seorang mujtahid dalam hal mengeluarkan hukum dan dalilnya.<sup>71</sup> Oleh karena itu, istinbath adalah cara mengetahui

---

<sup>70</sup>Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Yayasan Pusaka Riau, 2013).

<sup>71</sup>Asjmuni A. Rahman, "Metode Penetapan Hukum Islam," (*No Title*), 1986.

suatu metode agar mengetahui ketentuan hukum Islam beserta dalilnya sebagaimana dalam pembahasan ushul fiqh.

Setelah ditemukannya hukum Islam, ada yang menyebutnya dengan metode hukum Islam, yang baik para ahli hukum Islam maupun ahli hukum Barat sering mengaitkannya dengan teori-teori klasik tentang sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, fungsi dan sifat metode tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sekalipun dipengaruhi oleh ciri-ciri sumber hukum itu sendiri.

Konsep penemuan hukum merupakan teori hukum terbuka yang hakikatnya adalah makna setiap ketentuan Al-Qur'an dan Hadis serta kaidah-kaidah yang terkandung dalam hukum positif (hukum, qadun dan fiqh) dapat diubah, meskipun demikian katanya bahwa kata-kata itu tidak diubah untuk mengubahnya dengan faktor-faktor spesifik yang ada. Adapun transparansi sistem hukum disebabkan oleh adanya kekosongan hukum, baik tidak adanya undang-undang maupun ketidakjelasan.

Dalam hukum Islam, para ahli dalam hukum Islam telah mengembangkan model penemuan hukum yang cermat untuk merevitalisasi hukum Islam. Model penemuan hukum dapat dicapai melalui kaidah bahasa atau kaidah Ushuliyah lainnya. Para ahli ushul fiqh menganjurkan bahwa untuk merumuskan suatu hukum berdasarkan dalil-dalilnya, terlebih dahulu harus mengetahui kaidah syariat dan kaidah lughawiyah.<sup>72</sup>

Adapun menurut Ali Yasa Abu Bakar, ia berpendapat bahwa harus ada perbedaan antara dalil dan metode.

Menurutnya, ayat hanya Al-Qur'an dan Sunnah (dalil al munsyi') sedangkan ayat selebihnya (dalil al muzhahir) dianggap metode, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Lughawiyah (penalaran berbasis kaidah-kaidah bahasa);
2. Metode Ta'liliyyah (mengingat berdasarkan illat rasio legis);
3. Metode Istishlahiyyah (mengingat berdasarkan kemaslahatan atau tujuan syariah).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005).

<sup>73</sup>Sheila Fakhria, "Menyoal Legalitas Nikah Sirri: Analisis Metode Istishlahiyyah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2016): 185–200.



Oleh karena itu, Salam Mazkur mengatakan, bentuk metode hukum Islam bergantung pada dasar melakukan ijtihad atau istinbath. Menurutnya, berdasarkan penelitian para sahabat ijtihad, terdapat tiga model berpikir hukum (ijtihad), yakni ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istislahi.<sup>74</sup>

Ketiga model ijtihad tersebut digolongkan menjadi dua metode menurut Juhaya S. Praja yaitu metode naqliyah (metode bayani) dan metode qiyasi (metode istislahi). Pengelompokan ini didasarkan pada sifat sumber hukum Islam, yaitu gabungan wahyu Allah dan ijtihad manusia.<sup>75</sup>

1. Ijtihad bayani, yaitu mencoba menjelaskan makna (mujmal) teks (nash) yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ketika seorang fukaha berbicara tentang pernyataan-pernyataan Al-Qur'an dan Sunnah, yang dimaksud sebenarnya adalah hukum fikih yang dihasilkan dari rumusan-rumusan tertentu suatu ayat atau hadis berdasarkan satu jenis ungkapan kebahasaan. Berbagai cara yang digunakan dalam ijtihad bayan dapat berupa tafsir, ta'awil, jam'ud, nasakh bahkan tarjih, cara-cara penyelesaian lafaz-lafaz tersebut dikatakan mempunyai makna yang bertentangan. Semua metode ini dikenal juga dengan metode tarjih, ijtihad intiqa, dan metodei.<sup>76</sup>
2. Ijtihad qiyasi merupakan ijtihad yang berupaya mengatasi undang-undang yang sudah ada ketentuan tekstualnya mengenai hal-hal baru yang belum mempunyai undang-undang karena adanya kesamaan undang-undang.<sup>77</sup>

Untuk menemukan undang-undang yang teks hukumnya sedikit atau tidak ada sama sekali, cakupan teks hukum tersebut harus diperluas untuk mencakup dan menangani kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Dalam rangka memperluas cakupan dokumen-

---

<sup>74</sup>Muhammad Salam Mazkur, *Al Ijtihad Fi Al Tasyri'al Islami* (Kairo: Dar an-Nahdah Al-Arabiyah, 1984).

<sup>75</sup>Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 143–59.

<sup>76</sup>Al-Qardhawi, "Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma 'a Narat Tahliliyyah Fi Al-Ijtihad Al-Ma 'asir, Terj."

<sup>77</sup>Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, vol. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

dokumen hukum yang telah ada, maka dilakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen-dokumen hukum tersebut untuk mengkaji dan mengidentifikasi ciri-ciri atau permasalahan yang menjadi dasar atau dasar penamaannya. Setelah ditemukannya illat, undang-undang tersebut diperluas hingga mencakup kasus-kasus serupa lainnya yang tidak secara harfiah disebutkan dalam dokumen hukum yang ada.

3. Ijtihad istislahiah adalah ijtihad dalam hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang atau tidak ada dokumen yang bersangkutan. Keputusan hukum diambil berdasarkan kenyataan bahwa kepentingan adalah tujuan hukum. Oleh karena itu, metode istislah merupakan upaya memikirkan hati melalui proses penalaran.<sup>78</sup>

Gaya argumentasi istislah adalah upaya mencari hukum berdasarkan prinsip-prinsip bermanfaat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Artinya, manfaat-manfaat yang disebutkan di sini adalah manfaat-manfaat yang disebutkan secara umum oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya, kebaikan tidak bisa merujuk langsung pada suatu ayat atau hadis, tidak juga melalui penalaran bayan atau ta'lil, melainkan pada prinsip-prinsip umum kebaikan yang terkandung dalam teks tersebut.

Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, gaya penalaran istislahi ini muncul pada beberapa metode ijtihad, khususnya pada metode al-mashlahah al-murlahah dan saddudz-dzari'ah.

1. Metode Maslahah Mursalah. Maslahah Mursalah berarti kepentingan-kepentingan itu tidak terbatas dan tidak berkaitan atau kepentingan-kepentingan itu ditentukan secara mandiri.

Apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak mempunyai klausul syariah dan tidak ada hukum syariah yang menentukan kejelasan hukum peristiwa tersebut, maka kita menemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syariah, yaitu klausul yang didasarkan pada perlindungan atau pengungkapan kerugian. Manfaatnya, acara ini disebut masalah mursalah. Tujuan utama masalah al motsalah

---

<sup>78</sup>Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam, (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. II (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

adalah keuntungan, yaitu perlindungan terhadap kejahatan dan pelestarian kegunaannya.<sup>79</sup>

Adapun teori ini terkait dengan konsep bahwa sebuah syariah itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, dan juga berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah sebuah kemudharatan.<sup>80</sup>

Terdapat berbagai rumusan di kalangan ulama untuk menjelaskan metode ini.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah pada mulanya berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menangkal keburukan, namun hakikat masalah adalah menjunjung tinggi tujuan syara'. Sedangkan hukum syariah mempunyai lima tujuan dalam menetapkan hukum, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Sementara itu, menurut Asy-Syatibi, masalah dipahami dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang penampakan masalah dalam kenyataan dan dari sudut pandang ketergantungannya pada persyaratan syariah untuk masalah.

Adapun bentuk lahiriah dari masalah sebenarnya berarti "sesuatu yang dimaksudkan untuk menunjang kehidupan manusia, yang dimaksudkan untuk menyempurnakan hidupnya, yang dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang hakikat syahwati dan akliyahnya besar harapannya."

Sementara itu, karena tuntutan syariah bergantung pada masalah, khususnya kebaikan yang ingin dihasilkan oleh penegakan syariah, maka Allah mewajibkan manusia untuk bertindak.<sup>81</sup>

2. Metode Saddudz-dzara'i. Metode Saddudz-dzara'i atau dikenal juga dengan metode pemblokiran sebuah sarana yang menghantarkan kepada kerusakan (mudharat), dianggap sebagai sumber hukum oleh para fukaha, khususnya Maliki.

---

<sup>79</sup>Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam, (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*.

<sup>80</sup>Muhammad Muslehuddin and Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

<sup>81</sup>*Ibid.*

Namun mayoritas berpendapat bahwa Saddudzdzara'i bukanlah usulan independen atau dalil yang mandiri, tetapi mamsukkan kemaslahatan. Cara ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerugian namun dzariah juga bertujuan untuk menarik keuntungan. Manfaat dan kerugian inilah yang menjadi parameter utama dalam penggunaan dzariah. Jika lebih besar kerugiannya daripada manfaatnya, maka hukum yang menentanginya melalui dzariah akan haram.

Ibnu Qayim berpendapat bahwa apa yang dilarang untuk berjaga-jaga, yaitu Sadd al Zara'i, diperbolehkan dari sudut pandang kebutuhan masyarakat, namun apa yang dilarang untuk tujuan tertentu hanya diperbolehkan karena terpaksa.<sup>82</sup>

### **C. Ijtihad sebagai Sumber Dinamika dalam Pemikiran Islam**

Secara normatif, hukum Islam bersumber dari dua sumber utama: wahyu dan ijtihad. Identitas ganda ini kemudian diterjemahkan dengan dua ungkapan: syariah dan fiqh.<sup>83</sup>

Dengan demikian, dari segi terminologi, hukum Islam dipahami sebagai istilah umum dalam dua aspek tersebut. Pada saat yang sama, penggunaan kedua istilah ini terkadang menyesatkan jika proporsinya tidak dipahami dengan jelas. Meskipun masing-masing mempunyai makna dan hierarki tersendiri dalam pemikiran hukum Islam.

Beberapa kelompok minoritas Muslim percaya bahwa hukum Islam tidak dapat diubah karena ditetapkan oleh Tuhan (ilahi) dan oleh karena itu tidak mampu beradaptasi dan berubah. Padahal, pandangan bahwa hukum Islam tidak dapat diubah hanya sebagian saja yang benar, karena hukum ketuhanan itu sendiri sebenarnya dibangun dalam kemampuan untuk beradaptasi dan berubah sesuai dengan tujuannya, hingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari filosofinya.<sup>84</sup>

Hukum Islam merupakan kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini terlihat dari munculnya sejumlah mujtahid terkenal yang gaya dan ciri pemikiran hukum independennya sesuai dengan konteks politik dan

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan, 2013).

<sup>84</sup>*Ibid.*

sosial budaya di mana para mujtahid tersebut tumbuh dan berkembang sambil mengeksplorasi pemikirannya.

Dalam konteks ini, dalam paradigma ushul fiqh klasik menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, terdapat lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1) prinsip ijma'; 2) prinsip qiyas; 3) prinsip masalah mursalah; 4) prinsip memelihara urf'; dan 5) berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam.

Hadirnya ijtihad dalam tradisi pemikiran hukum Islam tidak lepas dari pemahaman sebagian ahli hukum Islam yang menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam antara lain Al-Qur'an, hadis dan ra'yu.

Dengan menyebutkan, ketiga sumber hukum Islam tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 59. Ayat ini memberikan penjelasan kepada orang-orang yang beriman tentang mengikuti Tuhan, menaati Rasul-Mu dan ulil amri jika ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul.

Perintah menaati Allah dan Rasul menunjuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Perintah berikut ulil amri menunjuk pada ijma' sebagai sumber hukumnya. Adapun kata jika berbeda pendapat maka rujuklah Allah dan Rasul yang menunjuk hingga al-qiyas sebagai sumber hukumnya.

Penjelasan surah An-Nisa (4): 59 di atas, ijma' dan qiyas dianggap sebagai salah satu metode ijtihad, di samping metode lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dll.

Lebih singkatnya lagi, ada dua sumber hukum Islam: sumber utama (primer), yaitu Al-Qur'an dan Hadis dan sumber tambahan, ra'yu atau ijtihad, yaitu metode berpikir untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis serta metode penentuan kaidah matematika masalah tanpa teks.

Demikian pula cara penetapan kaidah kuliyyah diambil dari berbagai ayat sebagai dasar penyusunan undang-undang untuk hal-hal selanjutnya.

Dalam perkembangannya muncul sumber-sumber hukum Islam yang disusun secara sistematis dan hierarkis: Al-Qur'an, as-Sunnah, al-ijma' al-qiyas dan beberapa sumber hukum masih terdapat pertentangan: istihsan, masalah al-mursalah, istishab, urf', saddudz dzari'ah, sekte sahabi dan syar'u man qablana.

Ijtihad merupakan faktor penting dalam pembangunan dan pengembangan hukum Islam.<sup>85</sup>

Ijtihad bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada masyarakat yang tidak diketahui status hukumnya. Begitu pentingnya peranan ijtihad dalam sistem hukum Islam sehingga terdapat pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tidak akan pernah ada kekosongan mujtahid.

Dalam melakukan ijtihad, tradisi hukum Islam tidak mengandalkan cara dan prosedur yang rumit. Saat itu, para sahabat terinspirasi langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta kepentingan umum (masalah). Teladan dan keputusan mereka yang berdasarkan musyawarah dan mufakat menjadi preseden bagi generasi ulama berikutnya, serta generasi murid-murid mereka berikutnya, yang kemudian membuka jalan bagi berkembangnya konsensus (ijma') sebagai sumber hukum setelahnya Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, ijtihad menjadi metode para ahli hukum ketika persoalan yang dihadapi merupakan persoalan baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Asy-Syafi'i melalui karyanya *Ar-Risala* dianggap sebagai orang pertama yang menulis metode ijtihad teologis deduktif, dengan tujuan mewujudkan masalah sebagai tujuan hukum.<sup>86</sup>

## D. Aliran-aliran dalam Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari wahyu ilahi memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri.<sup>87</sup> Dalam perjalanan sejarahnya, pemikiran hukum Islam telah melahirkan berbagai aliran dengan pendekatan dan karakter yang berbeda-beda dalam memahami dan menerapkan syariat Islam.

Lahirnya aliran-aliran pemikiran hukum Islam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan latar belakang sosial budaya dan politik, tingkat penguasaan ilmu-ilmu keislaman, serta tantangan dan

---

<sup>85</sup>Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*.

<sup>86</sup>Abdul Halim, "Menimbang Paradigma Kontemporer Metode Pemikiran Hukum Islam," *Dalam Artikel Www. Badilag. Net*, Diakses Tanggal 9 (2004).

<sup>87</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

problematika yang dihadapi umat Islam dalam setiap masa. Meskipun demikian, semua aliran pemikiran hukum Islam tersebut sama-sama berupaya untuk merespons perkembangan zaman dengan tetap berpijak pada sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa aliran utama pemikiran hukum Islam beserta tokoh-tokohnya. Pembahasan mencakup latar belakang munculnya aliran tersebut, karakteristik, serta contoh pemikiran dan karya penting dari masing-masing aliran. Dengan mempelajari aliran-aliran pemikiran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai khazanah intelektual hukum Islam serta kontribusinya bagi peradaban manusia.

Islam yang kita kenal saat ini pada dasarnya tidaklah seragam. Sebagai agama yang sudah berumur lebih dari 14 abad, Islam telah melahirkan beragam aliran pemikiran dan pemahaman keagamaan yang berbeda di antara para pemeluknya.<sup>88</sup>

Sebagai agama samawi terbesar di dunia, Islam tak lepas dari dinamika internal yang memengaruhi perkembangannya dari masa ke masa. Salah satu dinamika utama tersebut adalah munculnya beragam aliran teologi dan pemikiran di kalangan umat Islam, khususnya pasca wafatnya Nabi Muhammad saw.

Perbedaan pandangan ini semakin melebar dan melahirkan dua kubu besar yang sampai sekarang masih eksis dan sering bertentangan satu sama lain, yakni Syiah dan Sunni (Ahlussunnah wal Jamaah). Keduanya lahir dari polemik siapa yang paling berhak menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat.

Bagi Syiah, hanya Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi yang paling layak menjadi khalifah. Sementara itu, Ahlussunnah menganggap Abu Bakar Ash-Shiddiq lebih berhak berdasarkan wasiat Nabi dan musyawarah para sahabat senior. Perbedaan pandangan ini terus berkembang melahirkan prinsip-prinsip teologi yang sangat bertolak belakang antara kedua belah pihak.

Pada subbab ini, akan dibahas lebih jauh mengenai akar permusuhan Syiah dan Sunni yang tak kunjung usai hingga kini, termasuk kisah-kisah kontroversial yang memicu rivalitas keduanya. Selain itu, perkembangan

---

<sup>88</sup>H. Faisal Ismail, *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)* (IRCiSoD, 2017).



masing-masing aliran serta cabang-cabangnya juga akan diulas untuk menambah pemahaman mengenai keberagaman Islam sebagai agama.

## 1. Aliran Syiah

Syiah berasal dari bahasa Arab “syī‘ah” (شيعة) yang berarti pengikut, pendukung, atau membela. Syiah secara terminologis diartikan sebagai golongan dalam Islam yang meyakini bahwa kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.

Secara umum, Syiah dipahami sebagai salah satu aliran dalam Islam yang mempercayai konsep imamah (kepemimpinan) berbeda dengan aliran Sunni.<sup>89</sup> Syiah meyakini Ali dan 11 imam garis keturunannya adalah sosok yang ditunjuk langsung oleh Nabi sebagai pemimpin umat.

### a. Latar Belakang Munculnya Aliran Syiah

Latar belakang munculnya aliran Syiah pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Setelah Nabi Muhammad saw. wafat pada 632 Masehi, umat Islam saat itu tengah menghadapi dilema besar, siapakah yang paling layak untuk melanjutkan kepemimpinan dan menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin politik dan agama umat Islam. Terjadi perdebatan sengit di antara para sahabat mengenai siapa yang seharusnya diangkat sebagai khalifah pertama pengganti Nabi.

Saat itu, Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi, dinilai sebagian sahabat sebagai sosok yang paling berhak atas jabatan Khilafah tersebut. Apalagi Ali juga termasuk salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Akan tetapi, sekelompok sahabat senior lainnya berkumpul di Tsaqifah Bani Saidah untuk membahas dan memutuskan khalifah baru melalui musyawarah.

Hasil musyawarah tersebut malah menetapkan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Kelompok yang menginginkan Ali sebagai khalifah merasa kecewa dan tidak terima dengan hasil musyawarah yang menurut mereka telah merebut hak Ali sebagai imam yang sudah ditunjuk langsung oleh Nabi. Maka lahirlah

---

<sup>89</sup>Thoriq Aziz Jayana, “Studi Syiah: Dalam Tinjauan Historis, Teologis, Hingga Analisis Materi Kesyiahian di Perguruan Tinggi Islam,” *Akademika* 16, no. 1 (2022).



kelompok yang kemudian dikenal dengan sebutan Syiah, yang berarti “pengikut Ali”.

Syiah secara tegas menentang kepemimpinan Abu Bakar dan menganggapnya serta penerusnya (Umar bin Khattab dan Ustman bin Affan) sebagai penzalim yang telah merampas hak kepemimpinan Ali secara tidak adil. Aliran Syiah juga memandang Ali dan keturunannya sebagai satu-satunya imam yang sah bagi umat Islam pasca Nabi wafat.<sup>90</sup> Inilah cikal bakal lahirnya aliran Syiah yang hingga kini masih menjadi salah satu aliran utama yang berpengaruh dalam Islam. Itulah gambaran mengenai bagaimana Syiah muncul sebagai reaksi dari golongan yang kecewa dengan proses suksesi kekhalfahan politik pasca Muhammad dalam sejarah Islam.

## **b. Keyakinan dan Pemahaman Teologi Khas Aliran Syiah**

Syiah melahirkan keyakinan teologi yang berbeda dengan aliran utama Islam lainnya, khususnya Sunni, terkait kepemimpinan umat setelah Nabi Muhammad wafat.<sup>91</sup> Bagi Syiah, kepemimpinan politik dan agama umat Islam berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan 11 imam keturunannya.

Titik teologis penting Syiah ialah konsep imamah, di mana kedudukan para imam dipandang setara dengan kenabian. Imam diyakini memiliki ilmu laduni (diberikan Allah secara langsung), maksum dari kesalahan dan dosa, hingga wewenang mutlak atas umat. Syiah juga meyakini nanti imam kedua belas atau Muhammad al-Mahdi akan kembali memimpin dunia di akhir zaman sebagai sosok pembebas umat manusia.

Syiah menolak keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena dianggap telah merampas hak politik dan keagamaan Ali.<sup>92</sup> Penolakan ini berawal dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad secara eksplisit telah menunjuk dan menetapkan Ali sebagai pengganti beliau lewat peristiwa Ghadir Khumm. Dengan demikian, teologi Syiah

---

<sup>90</sup>Rahmah Murtadha dan Muhammad Mutawali, “Arab Sunni dan Iran Syiah Kontemporer: Konflik Atau Persaingan?,” 2017.

<sup>91</sup>Yusuf Fadli, “Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni),” *Journal of Government and Civil Society* 2, no. 1 (2018): 89–106.

<sup>92</sup>Muhammad Agus Faisal, “Pengaruh Kemunculan Khawarij dan Syiah Masa Awal Terhadap Periwiyatan Hadis,” n.d.

sangat bertumpu pada figur sentral Ali bin Abi Thalib dan 11 imam garis keturunannya sebagai satu-satunya pemangku otoritas agama yang sah bagi umat Islam pasca Muhammad saw. Inilah inti perbedaan utama Syiah dan Sunni dalam hal kepemimpinan dan pemahaman keagamaan.

### **c. Mazhab-mazhab dalam Aliran Syiah**

Dalam sejarah perkembangannya, Mazhab Syiah terpecah menjadi beberapa aliran, di antaranya sebagai berikut.

#### 1) Aliran Imamiyah

Syiah Imamiyah adalah kelompok Syiah mempromosikan Imamah Ali r.a. setelah Rasulullah saw. dan mengklaim bahwa ada bukti yang sah dan jelas tentang keimaman Ali r.a. Kelompok itu setuju Imamah Ali r.a. dan diwariskan kepada kedua putranya (Hasan dan Husain), kemudian kepada putra Husain Zainal Abidin, dilanjutkan oleh Muhammad al-Baqir dilanjutkan oleh putranya Jafar asy-Sadiq. Setelah itu Imam Ja'fari tidak setuju dengan siapa yang mempunyai hak berikutnya menjadi imam setelah itu. Mereka membagi imamah lingkaran sendiri.

Saat ini pendukung mazhab Imamiyah Syiah biasanya menduduki wilayah Irak, Iran, Suriah, Lebanon dan beberapa negara lainnya. Hampir setengah Ia memiliki pendukung di Iran dan Irak. Mereka hidup dalam pelarian Menurut aturannya, Islam adalah sekolah agama Syi'ah menentukan aqidah di bidang peraturan perdata, hukum waris, wasiat, zakat dan segala bidang ibadah. Awalnya mereka rukun, bisa hidup berdampingan satu sama lain bersama kelompok sunni.

Menurut ajaran Syiah Imamiyah, Imamiyah bisa membuat undang-undang, semua *qaulnya* adalah syariat dan tidak mungkin *qaulnya* menentang dengan syariat. Terkait dengan pembuatan undang-undang fungsi imam sebagai berikut.

- a) Nabi Muhammad diyakini Syiah menitipkan hukum-hukum syariat yang belum sempat beliau terangkan sepenuhnya kepada para imam dari keturunannya. Nabi hanya menjelaskan sebagian hukum yang relevan pada masanya, sementara sebagian lagi diserahkan kepada para imam untuk menjelaskannya kepada umat Islam sesuai perkembangan zaman setelah beliau wafat.

- b) Menurut Syiah, ucapan dan tindakan para imam adalah bagian dari syariat Islam. Karena imam dipandang melanjutkan dan menyempurnakan risalah kenabian Nabi Muhammad, maka segala fatwa dan tindakan keagamaan imam dianggap sederajat dengan sabda Nabi sendiri sebagai kelanjutan dari wasiat dan amanah Nabi kepada mereka.
  - c) Syiah meyakini para imam memiliki otoritas penuh untuk melakukan pengkhususan terhadap nas-nas syariat yang bersifat umum dan menentukan pengecualian terhadap nas yang bersifat mutlak. Karena kedudukan imam yang sangat istimewa dalam menetapkan hukum dan kepemimpinan umat, maka Syiah juga menganggap para imam memiliki sifat *ma'shum* atau terjaga dari kesalahan dan dosa.
- 2) Aliran Al-Zaidiyah

Zaidiyah adalah salah satu sekte Syiah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib yang dikenal sebagai sosok pemberani dengan ilmu luas dan argumentasi yang kuat. Keberaniannya membuatnya mati-matian membela dakwahnya. Sepeninggal beliau, pengikutnya di Tabrasan, Yaman dan Maroko terus berjaya di beberapa tempat sehingga masih banyak pengikut Syiah Zaidiyah di Yaman.

Aliran Zaidiyah merupakan aliran perantara dan paling dekat dengan Ahlu Sunnah. Mereka bisa menerima kekhalfahan Abu Bakar dan Umar, meski mereka lebih memilih keturunan Fatima yaitu Al-Hasan dan Al-Husain menjadi khalifah. Mereka tidak menganggap pemimpin mereka adalah orang-orang suci, dan mereka tidak menerima pandangan bahwa para pemimpin tersebut (sebagian masih) bersembunyi, mereka menyiratkan bahwa pemimpin mereka (iman) harus menguasai agama dan mampu ijtihad. Mereka mengaktifkan imamah al-mafdul (memberi petunjuk kepada orang-orang yang dianggap semakin penting). Mereka tidak mengikuti ideologi Al-Taqiyyah. Mereka menyerukan masyarakat untuk memperjuangkan fisab untuk menyatakan kebenaran dan mengklaim kekhalfahan. Mereka sangat serius mempelajari dan mengamalkan ilmu fikih dan hadis. Di antaranya adalah para imam yang ahli dalam ijtihad.

3) Aliran Syiah Itsna Asy'ariah (Syiah dua belas/Syiah Imamiyah)

Itsna Asy'ariyah Syiah atau Imamiyah Syiah memiliki silsilah imam sebanyak 12 orang secara berturut-turut, dimulai dari Al-Karamma Allah Wajhah dan berakhir pada Muhammad Al-Mahdi. Mereka mengikuti tradisi At-Taqiyyah (disimulasi keyakinan) dan Al-'Uzlah Al-Syi'asiyyah (isolasi politik) yang melahirkan teori Al-Mahdi Al-Muntazar. Meskipun menghadapi kebrutalan kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, mereka tetap mempertahankan keyakinan dengan melakukan perlawanan.

Syiah Al-Kaisaniyah kini menjadi sekte resmi di Negara Irak. Mereka memiliki jutaan pengikut di Irak dan India. Syiah Al-Kaisaniyah bermula dari Mukhtar bin Abi Ubaidillah Thaqaafi yang awalnya pengikut Khawarij, kemudian menjadi pengikut Abdullah bin Zubair di Makkah. Setelah Abdullah bin Zubair wafat dalam perang, dia melarikan diri ke Kufah dan kemudian menjadi pengikut Syiah. Golongan Syiah Al-Kaisaniyah tidak percaya adanya ruh dalam tubuh Ali, namun mereka yakin bahwa para imam Syiah adalah mas'hum. Mereka juga mempercayai kembalinya imam setelah wafat (raj'ah).

Sepeninggal Imam (raj'ah), mereka beranggapan bahwa Allah Swt. mengubah kehendaknya sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan. Mereka percaya akan reinkarnasi (tanah suku al-arwah), percaya akan adanya makhluk halus. Asy'ariah Syiah Sabiyah adalah Syiah yang mengikuti Abdullah bin Saba, golongan Syiah Sabiyah ini merupakan golongan Syiah yang "gullat" artinya Syiah yang berlebihan karena meyakini Nabi Muhammad saw. akan kembali ke dunia sebagai Nabi Isa.

Mereka percaya bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mati melainkan bersembunyi dan akan terlahir kembali. Mereka mengatakan bahwa Jibril bertanggung jawab mengirimkan wahyu yang seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, namun dia memberikannya kepada Muhammad. Guntur dan kilat terdengar saat Ali sedang marah. Roh Tuhan turun ke atas Ali dan agama-agama aneh lainnya. Aliran Syiah Sabiyah mengakui tujuh imam yaitu Ali, Hasan, Husein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jaffar As-Sadiq dan Ismail bin Shidiq, Syiah Sabiyah.

#### 4) Aliran Syiah Al-Kaisaniyah

Syiah Al-Kaisaniyah pengikut Mukhtar bin Abi Ubaidilahi sebagai pengikut Tsaqafy. Pertama dia penerus Khawarij, lalu penerus Abdullah bin Zubair di Makkah. Ketika Abdullah Zubair tewas dalam Perang Jamal, dia melarikan diri ke Kufah dan kemudian berjanji setia menjadi pengikut Syiah.

Syiah Al-Kaisaniyah tidak mempercayai adanya roh dalam tubuh Ali, tetapi mereka yakin bahwa para imam Syiah adalah mas'hum (terjaga dari dosa). Mereka mempercayai kembalinya imam (raj'ah) setelah meninggal. Mereka beranggapan bahwa Allah Swt. mengubah kehendak-Nya menurut perubahan ilmu-Nya. Mereka juga mempercayai adanya reinkarnasi (tanasukh al-arwah), dan mempercayai adanya roh. Syiah Sab'iyah (syiah tujuh/syiah itsna Asy'ariyah)

Syiah Sabiyah merupakan golongan Syiah pengikut Abdullah bin Saba, yang termasuk golongan Syiah Ghulat (Syiah yang berlebihan). Mereka meyakini Nabi Muhammad saw. akan kembali ke dunia sebagai Nabi Isa. Mereka percaya bahwa Ali bin Abi Thalib tidak wafat melainkan bersembunyi dan akan terlahir kembali. Mereka mengatakan bahwa Jibril bertanggung jawab mengirimkan wahyu yang seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, namun dia memberikannya kepada Muhammad. Mereka juga meyakini guntur dan kilat terdengar saat Ali sedang marah, dan roh Tuhan turun ke atas Ali. Ini termasuk ke dalam kepercayaan aneh Syiah Sabiyah yang ghulat (berlebih-lebihan).

Aliran Sabiyah Syiah mengakui tujuh Imam yaitu Ali, Hasan, Husein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jaffar As-Sadiq dan Ismail bin Shidiq, Sabiyah Syiah disebut juga Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah meyakini Ali dan Ismail bin Jaffar As-Sadiq menghilang dan akan muncul di akhir zaman. Syiah ini tersebar di Pakistan, murid-murid Aga Khan.

#### **d. Doktrin Syiah yang Bertentangan dengan Ahlussunnah**

Kelompok Syiah yang ekstrem menganggap sahabat Nabi dan semua Muslim pengikut sahabat sebagai kafir.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan al-Majlisi, seorang penganut Syiah, yang mengutuk dan menuduh Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai pengkhianat murtad yang telah menyakiti keluarga Nabi di masa lalu dan sekarang. Abu Bashir bahkan menganggap penduduk Madinah lebih buruk 70 kali lipat dari penduduk Makkah karena dianggap kufur kepada Allah. Sementara Abu Ja'far menyatakan bahwa seluruh umat Islam telah murtad kecuali Ali, Miqdad, Salman Al-Farisi dan Abu Dzarr Al-Ghifari. Adapun Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi menyatakan bahwa siapa saja yang tidak beriman kepada 12 imam Syiah maka dianggap kafir, sekalipun keturunan Ali dan Fatimah.<sup>93</sup>

### 1) Pendapat Syiah tentang Al-Qur'an

Orang-orang Syiah berpendapat bahwa Al-Qur'an yang ada saat ini bukanlah yang asli, melainkan telah ditambah dan dikurangi isinya oleh para sahabat. Menurut mereka, Al-Qur'an yang asli dan lengkap berada di tangan Ali dan kemudian diwariskan kepada anak cucunya sampai ke tangan Imam Mahdi. Abu Abdillah dari golongan Syiah bahkan mengatakan surah Al-Ahzab yang asli membuka keburukan wanita-wanita Quraisy dan panjangnya melebihi surah Al-Baqarah, tetapi diubah dan dipotong oleh sahabat. Sementara Al-Khu'i menegaskan bahwa tidak diragukan lagi Al-Qur'an versi Ali berbeda dengan Al-Qur'an yang ada sekarang, baik susunan surat maupun tambahan ayat-ayat yang tak ditemukan dalam Al-Qur'an saat ini.

Beberapa literatur Syiah mazhab Ja'fariyah yang menjadi mazhab resmi di Iran menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku telah menghimpun Al-Qur'an secara utuh sebagaimana ketika diturunkan, kecuali pendusta. Menurut keyakinan mereka, hanya Ali bin Abi Thalib dan imam-imam sesudahnyalah satu-satunya yang menghimpun dan menghafal Al-Qur'an versi asli yang diturunkan. Al-Kulaini dalam kitab hadis Syiah Al-Kafi juga menyatakan bahwa Al-Qur'an asli yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berjumlah 17 ribu ayat, jauh lebih banyak daripada Al-Qur'an versi Muslim saat ini. Oleh karena itu, ulama Syiah membolehkan pengikutnya untuk sementara

---

<sup>93</sup>Ahmad Atabik, "Melacak Historitas Syiah (Asal Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya)," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 3, no. 2, Desember (2015): 325-48.

membaca Al-Qur'an versi Muslim sampai datangnya Al-Qur'an Syiah yang utuh diajarkan kelak oleh imam mereka.

## **2) Pemikiran Kaum Syiah terhadap Sunnah**

Menurut sebagian Syiah, hadis yang diriwayatkan selain dari golongan mereka sendiri tidak dapat diterima.<sup>94</sup> Mereka hanya menerima hadis yang berasal dari jalur Ahlul Bait. Ini berarti Syiah telah menolak ribuan hadis Nabi saw. karena fakta sejarah menunjukkan Ali tidak selalu bersama Rasulullah. Ali pernah ditugaskan di Madinah saat Rasulullah berperang dan juga ke Yaman saat Rasulullah di Madinah. Bagi Syiah, hadis tidak hanya berasal dari Nabi tetapi justru lebih banyak dari imam-imam mereka karena perkataan imam dianggap sama dengan Nabi. Mereka juga menolak hadis dari sahabat karena dianggap kafir dan murtad.

Menurut Tabathaba'i dan ulama Syiah lainnya, hadis *shahih* Nabi adalah yang diriwayatkan secara turun temurun oleh imam-imam maksum, meski sang imam telah wafat dalam usia anak-anak. Contohnya hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan Bukhari tentang larangan mut'ah, ditolak Syiah karena bertentangan akidah mereka. Sebaliknya hadis yang mendukung pikiran Syiah akan diterima meski perawinya siapa pun.

## **3) Konsep Imamah**

Berbeda dengan Ahlusunnah wal Jamaah yang menetapkan rukun iman hanya enam, Syiah menambahkannya menjadi tujuh dengan imamah sebagai salah satu rukun iman. Menurut ulama Syiah, imamah berarti kepemimpinan spiritual, pendidikan, agama dan politik atas seluruh umat Islam yang secara turun temurun dipegang oleh 12 imam.

Kekuasaan ini terpusat pada Ali sebagai suami Fatimah Az-Zahra dan kedua putranya, kemudian pada keluarga Husain yang menikahi putri Kaisar Persia Yazdajird bernama Syibrhanu saat pasukan Islam menguasai takhtanya pada masa Umar bin Khattab. Kemudian pada masa kini, Iran sebagai penerus Persia menyatakan bahwa agama resmi negaranya adalah Islam mazhab Ja'fari Itsna Asyariyyah dari mazhab

---

<sup>94</sup>Bahrul Ulum dan M. Z. Zainuddin, "Telaah Kritis Periwiyatan Hadis Syiah Studi Komparatif Syiah-Sunni" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).



Syiah 12 imam. Dalam masalah imamah, Imam Ja'far meletakkan dua landasan penting. Pertama, nash, yang berarti imamah adalah hak istimewa dari Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihan dari keluarga Rasul. Sebelum wafat dan dengan bimbingan Allah, seorang imam akan mengalihkan imamah kepada imam berikutnya melalui penunjukan langsung (nash).

Berdasarkan otoritas nash ini, jabatan imamah dibatasi pada individu-individu tertentu dari keturunan Ali dan Fatimah, baik yang mengklaim kepemimpinan duniawi ataupun tidak. Artinya, pemindahan imamah melalui nash tidak akan lengkap dan sia-sia kecuali bisa dilacak kembali kepada Ali, yang dipercaya untuk jabatan imam oleh Rasulullah. Intinya, nash yang diprakarsai Rasulullah, turun dari Ali ke Hasan, dari Hasan ke Husain, dan kemudian menurun di garis keturunan Husain melalui nash secara berturut-turut sampai Ja'far.

Prinsip kedua menurut Imam Ja'far tentang imamah adalah ilmu. Menurutnya, seorang imam harus memiliki pengetahuan agama khusus yang diterima secara ilahiah, dan hanya bisa dipindahkan kepada imam berikutnya sebelum wafatnya.<sup>95</sup> Ini bermakna bahwa imam pada zamannya merupakan sumber keagamaan yang otoritatif dan khusus. Tidak seorang pun bisa berjalan lurus tanpa bimbingannya. Ilmu khusus ini mencakup makna lahiriah (zhahir) dan batiniah (batin) Al-Qur'an. Nash dan ilmu bukan hanya dipadukan, namun keduanya difusikan begitu padat dalam pandangan kepemimpinan agama sehingga mustahil memisahkannya. Dengan demikian, nash sesungguhnya adalah transmisi ilmu agama khusus tersebut yang dibatasi secara eksklusif pada imam pilihan Ilahi dari ahlul bait melalui Ali, dan hanya bisa dipindahhantarkan dari satu imam ke imam berikutnya sebagai warisan keluarga pilihan mereka.

#### **4) Konsep Taqiyah**

Doktrin khas Syiah yang membedakannya dari aliran lain adalah taqiyah. Taqiyah berarti menampakkan ucapan dan perilaku yang berbeda dengan keyakinan sebenarnya dalam hati. Misalnya, pura-pura menampakkan kasih sayang pada seseorang, padahal di dalam hati melaknat mereka

---

<sup>95</sup>Ahmad Atabik, "Melacak Historitas Syiah (Asal Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya)," *Fikrah* 3, no. 2 (2015): 325–48.



bahkan kepada orang-orang terdekat, meskipun tanpa ada tekanan yang memaksa. Konsep dan doktrin taqiyah ini diberlakukan oleh kaum Syiah dengan tujuan melindungi ajaran Islam versi Syiah. Menurut mereka, jika Syiah tidak menjalankan taqiyah, maka pemikiran dan mazhab Syiah akan punah dan musnah.

Doktrin taqiyah (*dissimulation*/penyembunyian keyakinan) dalam Syiah dapat digunakan terhadap semua orang di luar Syiah, termasuk Muslim Sunni dari golongan Ahlussunnah. Tujuannya adalah untuk melestarikan doktrin mazhab Ja'fari. Menurut ulama Syiah, 90% ajaran agama terletak dalam mewujudkan rasa cinta terhadap agama. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menunjukkan rasa cinta itu dalam segala hal, kecuali dari memakan sari kurma dan mengusap sepatu. Rasa cinta inilah yang mewajibkan penganut Syiah untuk mempraktikkan doktrin taqiyah. Menurut Thabathaba'i, doktrin taqiyah dalam mazhab Syiah bersumber dari firman Allah.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu) (QS Ali Imran [3]: 28).

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (QS An-Nahl [16]: 106).

## 2. Aliran Sunni

Aswaja merupakan singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Secara bahasa, istilah ini terdiri dari kata Ahlussunnah yang berarti keluarga, golongan, dan pengikut sunnah, serta kata Jamaah yang berarti sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Sunnah sendiri mengandung arti perkataan, pemikiran, dan amal perbuatan Nabi Muhammad saw.

Jadi, Ahlussunnah adalah keluarga, golongan, dan pengikut dari perkataan, pemikiran, dan tindakan Nabi Muhammad saw. Sementara Jamaah merujuk pada sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dalam menjalankan ajaran Islam. Secara keseluruhan, Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah berarti kelompok umat Islam yang mengikuti dan mempraktikkan ajaran serta teladan hidup Nabi Muhammad saw. secara kolektif dalam komunitasnya.

Kata Sunnah berasal dari akar kata *Sanna Yasunnu* yang memiliki makna tradisi atau perjalanan hidup yang senantiasa dijaga dan dilestarikan.<sup>96</sup> Secara istilah, sunnah diartikan sebagai “jalan atau cara yang ditempuh dalam menjalankan ajaran agama Islam tanpa adanya kewajiban atau ketetapan hukum”. Sunnah Nabi Muhammad saw. mencakup segala sesuatu yang beliau kerjakan dan ajarkan secara konsisten tanpa pernah meninggalkannya sedikit pun.

Sunnah Nabi saw. terbagi menjadi dua macam. Pertama, Sunnah al-Huda (petunjuk) yang berkaitan dengan ibadah. Sunnah jenis ini apabila dilaksanakan akan menyempurnakan keimanan seseorang. Contohnya adalah menghindari perilaku makruh dalam beribadah. Kedua, Sunnah al-Zawaid (tambahan) yang berkaitan dengan adat dan muamalah. Sunnah jenis ini apabila dilakukan akan mendatangkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdampak negatif atau menjadi keburukan bagi seseorang.

Contoh Sunnah Nabi Muhammad saw. antara lain terlihat dari kebiasaan beliau dalam berdiri, duduk, dan berpakaian. Ahlussunnah dapat diartikan sebagai orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada Sunnah Nabi dalam segala hal, baik ucapan, pemikiran, maupun perbuatan. Mereka merujuk pada apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw. dan para sahabatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis “Ma

---

<sup>96</sup>Ahmad Subhi, “Pendidikan Berbasis Fitrah (Studi Kasus di Sekolah Karakter Imam Syafi’i Kota Semarang)” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

ana *‘alaihi wa ashabi*” (Apa yang ada padaku dan para sahabatku). Mereka yang mengikuti jejak Rasulullah saw. dan para sahabat hingga hari kiamat. Seseorang dikatakan mengikuti Ahlussunnah jika beramal sesuai tuntunan Nabi saw. berdasarkan dalil syariat, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis, maupun ijtihad para sahabat. Adapun Jamaah berasal dari kata *jama’a* yang berarti sepakat dan berpegang teguh secara bersama-sama pada tali (agama) Allah Swt., tidak berpecah belah dan berselisih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib r.a. yang mengatakan: “Tetapkanlah apa yang kalian sepakati, sesungguhnya aku benci perselisihan hingga manusia menjadi satu jamaah (sepakat).”

Menurut penulis, Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran atau pemahaman terhadap ajaran Islam yang mencontoh tindakan dan perkataan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat beliau. Mengikuti jejak Rasulullah berarti meneladani beliau dari segala aspek kehidupan, mulai dari ucapan, perbuatan, hingga hal-hal yang beliau setuju. Termasuk juga mencontoh apa yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

Terbentuknya aliran-aliran dalam ilmu hukum Islam (fikih) disebabkan adanya perbedaan metode ijtihad yang digunakan para ulama. Hal ini melahirkan keragaman pendapat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok mazhab fikih. Pada mulanya, kelompok mazhab terdiri dari murid-murid seorang imam mujtahid. Kelompok ini berkembang sambil mempertahankan pendapat sang imam, lalu membentuk mazhab-mazhab yang ada saat ini.

Saat ini terdapat lima mazhab fikih besar yang banyak pengikutnya di dunia Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, dan Ja’fari. Para imam pendiri mazhab ini memiliki metode ijtihad masing-masing dalam menetapkan hukum Islam. Perbedaan metodologi ijtihad inilah yang melahirkan keragaman pendapat di kalangan ulama fikih di antaranya sebagai berikut.

### **a. Imam Abu Hanifah**

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah al-Nu’mān bin Tsabit bin Zuta al-Taimi. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi dalam fikih Islam.<sup>97</sup> Abu

---

<sup>97</sup>M. Ali Rusli Bedong, “Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran),” *Al-’Adl* 11, no. 2 (2018): 130–48.

Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi) di desa Anbar dekat kota Kufah, Irak. Beliau hidup di masa kekhalifahan Abd al-Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Abu Hanifah berasal dari keturunan Persia, ayahnya seorang pedagang kain.

Abu Hanifah tumbuh besar di Kufah dalam kehidupan serba berkecukupan. Sejak kecil beliau sudah digeluti bisnis dan mendapat fasilitas pendidikan.<sup>98</sup> Hal ini membuatnya menjadi seorang saudagar yang berilmu dan taat pada hukum agama. Abu Hanifah dikenal memiliki akhlak mulia, dermawan, ikhlas, berani, suka menasihati, pekerja keras, dan ambisius. Beliau rajin melaksanakan salat malam dan membaca Al-Qur'an. Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab 150 Hijriah (767 Masehi) dalam usia 70 tahun, pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur dari Bani Abbas. Jenazah beliau dimakamkan di pekuburan Khazairen, Baghdad dengan penghormatan dari puluhan ribu umat Islam.

Secara geografis, Abu Hanifah (80-150 H) lahir dan dibesarkan di Kufah, Irak. Penduduk di sana merupakan masyarakat yang sudah mengenal banyak kebudayaan dan peradaban. Para ahli hukum di wilayah itu sering dihadapkan pada berbagai macam persoalan kehidupan sehingga terpaksa menggunakan ijtihad dan rasio untuk mengatasinya. Situasi ini berbeda dengan di Hijaz (Makkah dan Madinah, khususnya Madinah) yang masyarakatnya masih hidup sederhana seperti zaman Rasulullah. Untuk menyelesaikan masalah, para fukaha di sana hanya mengandalkan Al-Qur'an, hadis dan ijma' para sahabat. Mereka tidak banyak berijtihad seperti fukaha di Irak. Di sisi lain, Abu Hanifah menghadapi berbagai persoalan masyarakat di Irak yang kaya budaya tetapi minim informasi hadis, sehingga kerap menggunakan rasio. Faktor lain yang memengaruhi Abu Hanifah adalah latar belakang studi teologi (Kalam)-nya.

Metode yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum (istinbath) berdasarkan tujuh poin utama, yaitu sebagai berikut.

- 1) Al-Qur'an sebagai sumber utama seluruh hukum Islam.
- 2) Sunnah Nabi sebagai penjelas hal-hal global dalam Al-Qur'an.

---

<sup>98</sup>Fakhrur Rizky, "Tafsir Ayat-Ayat Ihsan dan Hubungannya Dengan Tasawuf (Studi Tematik Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)" (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

- 3) Fatwa para sahabat karena mereka menyaksikan turunnya ayat Al-Qur'an dan mengetahui latar belakangnya. Sedangkan fatwa tabi'in tidak sekuat fatwa sahabat.
- 4) Kias/analogi, digunakan jika tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, dan fatwa sahabat.
- 5) Istihsan, yaitu menyimpang dari hasil kias menuju hukum lain karena kias dinilai tidak tepat atau bertentangan dengan nash.
- 6) Ijma', kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tentang suatu hukum.
- 7) 'Urf/adat, digunakan untuk menetapkan hukum yang belum ada nashnya dan juga belum ada ijma'.

Ketujuh sumber hukum tersebut menyesuaikan kondisi Abu Hanifah yang jauh dari pusat ajaran Islam di Makkah dan Madinah.

## **b. Imam Malik bin Anas**

Imam Malik Lahir di Madinah pada tahun 717 M dengan nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahi.<sup>99</sup> Kakeknya Amir adalah salah satu sahabat besar Nabi di Madinah. Malik belajar hadis dari Imam Az-Zuhri, ulama hadis terbesar pada masanya, dan juga dari Nafi', seorang bekas budak Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis. Selama hidupnya Malik hanya pernah bepergian ke luar Madinah untuk menunaikan ibadah haji.

Oleh karena itu, seluruh ilmu yang dimilikinya berasal dari Madinah. Pada tahun 764 M Imam Malik sempat dipenjara dan disiksa oleh penguasa Madinah karena fatwanya tentang perceraian paksa yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Akibatnya, lengan Imam Malik cedera sehingga tidak sanggup mengangkat tangan ke dada saat salat. Menurut sejumlah riwayat, Malik kemudian salat dengan kedua tangan di sisinya.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik lahir dan besar di Madinah yang dikenal sebagai basis hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi Muhammad saw.<sup>100</sup> Para fukaha di sana lebih paham

---

<sup>99</sup>D. R. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Hikmah, 2008).

<sup>100</sup>Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2016).

hadis daripada fukaha di wilayah lain seperti Irak. Suasana Madinah yang masih desa dan sederhana mendorong semangat menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Sahabat sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam. Para fukaha tidak banyak melakukan ijtihad dan menggunakan rasio karena Madinah dekat dengan Makkah sebagai sumber ajaran Islam. Sangat wajar jika Imam Malik lebih menguasai hadis dan kurang menggunakan rasio dibandingkan Imam Abu Hanifah, karena dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat tempat mereka tinggal.

Prinsip-prinsip dasar mazhab Maliki ditulis oleh para murid Imam Malik berdasarkan petunjuk yang mereka temukan dalam kitab al-Muwaththa'. Dasar hukum yang digunakan mazhab Maliki meliputi: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', tradisi penduduk Madinah (dianggap sejajar dengan Sunnah), Qiyas, fatwa Sahabat, al-mashlahah al-mursalah, 'urf, istihsan, istishhab, sadd al-dzari'ah, dan syar'u man qablana. Prinsip dasar mazhab Maliki dapat diringkas menjadi empat hal utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', dan rasio. Fatwa Sahabat dan tradisi penduduk Madinah termasuk dalam Sunnah. Sedangkan dalil rasio meliputi al-mashlahah al-mursalah, sadd al-dzari'ah, istihsan, 'urf, dan istishhab. Menurut para ahli ushul fiqh, mazhab Maliki jarang menggunakan qiyas, bahkan mendahulukan tradisi penduduk Madinah dibandingkan qiyas.

### **c. Imam al-Syafi'i**

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Al-Saib. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H dan masih kecil sudah dibawa ibunya pindah ke Makkah.<sup>101</sup> Imam Syafi'i wafat di Mesir pada usia 54 tahun yaitu tahun 204 H. Sejak kecil, pendidikan Imam Syafi'i dimulai dengan menghafal Al-Qur'an 30 juz dan banyak hadis pada usia 9 tahun.

Imam Syafi'i sangat tertarik mempelajari bahasa Arab sehingga pergi ke perkampungan Bani Hudzail untuk mendalami bahasa Arab yang masih sangat murni. Ketika dewasa, Imam Syafi'i belajar fikih Ahlul Hadis dari Imam Malik di Madinah dan fikih Ahlur Ra'yu dari

---

<sup>101</sup>Irfan Nur Rohman, "Status Hukum Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dengan Mazhab Syafi'i)" (UNISNU Jepara, 2020).

Muhammad bin Hasan Al-Shaibani di Irak sehingga menguasai kedua aliran fikih tersebut dengan baik. Imam al-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mempelajari dan menggabungkan metode ijtihad (penalaran hukum Islam) dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sehingga beliau menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Dalam memberikan fatwa, Imam al-Syafi'i sangat hati-hati sehingga fatwanya menunjukkan keseimbangan antara rasio dan perasaan.<sup>102</sup>

Faktor pluralisme pemikiran: Pada zaman Imam Syafi'i banyak ulama fikih dari berbagai mazhab. Penumpukan ragam pemikiran fikih dari Mekkah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir membuat Imam Syafi'i memiliki wawasan luas mengenai beragam aliran fikih. Hal ini merupakan faktor pluralisme pemikiran yang memengaruhi Imam Syafi'i. Faktor geografis Mesir tempat Imam al-Syafi'i lahir turut memengaruhi pemikirannya. Mesir adalah daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kondisi budaya kosmopolit ini memberi pengaruh besar pada pola pikir Imam al-Syafi'i.

Faktor sosial dan budaya juga memengaruhi pola pikir Imam al-Syafi'i yang ditunjukkan dalam qaul al-qadim dan qaul al-jadidnya. Qaul al-qadim dibangun di Irak pada 195 H/811 M saat Imam al-Syafi'i tinggal di sana. Di Irak, beliau banyak belajar pada ulama Irak yang termasuk golongan ahl al-ra'y.

Setelah dari Irak, Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Di sana, beliau berguru pada ulama Mesir yang kebanyakan merupakan penerus fikih Imam Malik atau golongan ahlul hadis. Karena perjalanan intelektualnya ini, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian dikenal dengan qaul al-jadid. Dengan demikian, qaul al-qadim bercorak ra'yu, sedangkan qaul al-jadid bercorak hadis/klasik.

Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqh al-Risalah dan kitab Fiqh al-Umm. Dalam kedua kitab itu, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip-prinsip mazhabnya serta beberapa contoh perumusan hukum furu'iyah (cabang). Adapun dasar-dasar pokok mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut.

- 1) Al-Qur'an, ditafsirkan secara lahiriah, selama tidak ada yang menegaskan makna lain. Imam al-Syafi'i selalu mencari dalil hukum Islam dari Al-Qur'an terlebih dahulu.

---

<sup>102</sup>Al, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*.



- 2) Sunnah Nabi, digunakan jika tidak ditemukan rujukan di Al-Qur'an. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir al-Sunnah (Pembela Sunnah Nabi).
- 3) Ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi. Ijma' yang diterima sebagai dasar hukum adalah ijma' sahabat, bukan ijma' seluruh mujtahid. Menurutny hal ini tidak mungkin.
- 4) Qiyas atau analogi hukum, jika hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' Sahabat. Namun Imam Syafi'i menolak istihsan dan istishhab.

#### **d. Imam Ahmad bin Hambal**

Ahmad bin Hambal memiliki nama lengkap Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal.<sup>103</sup> Silsilah nasabnya berasal dari suku Zuhli al-Syaibani dan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad saw. pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini berarti nasabnya juga bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika Ahmad bin Hambal masih dalam kandungan, orang tuanya pindah dari kota Marwa ke Bagdad. Di Bagdadlah beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal 164 H. Meskipun zamannya sudah modern, cara berpikir Ahmad bin Hambal sangat ketat dan kaku dibandingkan Imam Malik yang tradisional. Setidaknya ada dua faktor penyebabnya, yaitu munculnya berbagai aliran sesat seperti Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah dan Murjiah yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya.

Sebagai contoh, Mukhtazilah berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk, suatu pandangan yang bertentangan dengan kesepakatan ulama saat itu.<sup>104</sup> Hal inilah yang mendorong Imam Ahmad bin Hambal menyerukan kepada masyarakat untuk berpegang teguh pada hadis dan sunnah Nabi. Sikapnya berbeda dengan Imam al-Syafi'i yang menentang ijtihad rasional pada masa itu dengan memadukan hadis dan rasionalitas.

Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hambal justru beranggapan bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan kembali secara ketat kepada

---

<sup>103</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Al-Syaibani, "Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad," *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Ditahqiq Oleh Syuaib Al-Arnaut, Adil Mursyid dkk., Cetakan Pertama, Muassasah Al-Risalah* 1421 (2001).

<sup>104</sup>Khairunnas Jamal, "Peran Mu'tazilah Dalam Menafsirkan Al Qur'an," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015).



hadis atau sunnah. Imam Ahmad bin Hambal hidup pada masa pertengahan kekhalifahan Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi Arab. Pada masa ini sering terjadi konflik dan perebutan kekuasaan antarkeluarga khalifah. Aliran Muktazilah pun berkembang dan menjadi mazhab resmi negara pada masa pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq.

Langkah-langkah ijtihad menurut Imam Ahmad bin Hambal adalah sebagai berikut.

- 1) Sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan hadis marfu'.
- 2) Jika menemukan fatwa sahabat dan tidak ada yang bertentangan, tidak beralih ke rasio atau kias.
- 3) Jika terjadi perbedaan pendapat sahabat, dipilih yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
- 4) Mengambil hadis mursal dan dha'if jika tidak ada halangan.
- 5) Kias hanya digunakan jika darurat/terpaksa.

Metode ijtihad Imam Ahmad bin Hambal menunjukkan pola berpikir yang literalis.

#### **e. Imam Ja'far al-Shadiq**

Nama lengkap imam keenam Syiah Itsna 'Asyariyah (12 imam) adalah Muhammad al-Baqir bin 'Ali Zainal Abidin bin Husain bin 'Ali bin Abi Thalib. Imam Ja'far lahir pada tanggal 17 Rabiul Awwal tahun 82 Hijriah/701 Masehi dan wafat pada tahun 148 Hijriah/765 Masehi. Secara silsilah keturunan, Imam Ja'far merupakan keturunan Nabi Muhammad saw. dari jalur Sayidah Fathimah Az-Zahra sehingga termasuk Ahlulbait. Ibunya merupakan keturunan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Bagi mazhab Syiah, sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan Hadis yang berasal dari Ahlulbait. Mazhab Ja'fari banyak dianut di Iran. Keahlian Imam Ja'far dalam bidang fikih terlihat dari fatwa-fatwanya yang menjadi landasan mazhab Ja'fari. Sumber hukum mazhab Ja'fari adalah Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan penalaran akal. Akal hanya berfungsi untuk membedakan baik dan buruk serta menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'. Akal tidak boleh bertentangan dengannya. Menurut Syiah, pintu ijtihad tetap terbuka. Mereka tidak menggunakan qiyas dan istihsan karena dianggap tidak sah sebagai dasar penetapan hukum.

# HUKUM ISLAM DAN KEBUDAYAAN

## Nurjannah Amir

### A. Islam dan Kebudayaan

Islam adalah agama monoteistik Ibrahim yang berfokus terutama pada Al-Qur'an, sebuah teks agama yang diyakini umat Islam sebagai kitab suci dan firman Tuhan yang diwahyukan langsung kepada Nabi utama Islam, Muhammad. Sebagai agama universal (rahmatan lil 'alamin), Islam pada hakikatnya mudah beradaptasi untuk tumbuh di mana saja dan kapan saja.<sup>105</sup> Sederhananya, pengaruh tempat dan tradisi suku dan bangsa, baik disadari atau tidak, sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat Islam. Namun, universalitas Islam tidak terbantahkan bahkan ketika berhadapan dengan budaya lokal di dunia.

Islam lahir di negara-negara Arab, namun tidak boleh mengikat budaya Arab, karena sebagai agama universal, Islam selalu selaras dengan semua lingkungan sosial.<sup>106</sup> Penyebaran Islam tidak terikat oleh keterbatasan ruang dan waktu. Islam dapat berkembang di mana saja dan kapan saja serta selalu dinamis, terkini dan mudah beradaptasi dengan budaya setempat. Islam hadir bukan untuk mengingkari atau melarang

---

<sup>105</sup>Ahmad Saifuddin, *Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Agama* (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>106</sup>Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

budaya atau adat istiadat yang ada sebelum Islam diajarkan, melainkan Islam hadir untuk menunjukkan cara yang benar agar budaya atau adat istiadat yang ada tidak menyesatkan manusia karenanya.

Sebagai fakta sejarah, agama dan budaya dapat saling memengaruhi karena keduanya mempunyai nilai dan simbol. Agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Allah Swt. Kebudayaan juga mengandung nilai-nilai dan simbol-simbol bagi masyarakat untuk hidup di dalamnya.

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhaya*, bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris *culture is culture*, yang berasal dari bahasa Latin *cultura* sebagai kata benda dan *colere* serta *colo* sebagai kata kerja. Kata ini berarti mengolah tanah atau bercocok tanam atau mengolah tanah. Sejak saat itu, makna tersebut berkembang sebagai upaya seluruh masyarakat untuk mengolah tanah dan mengubah wajah alam. Hal ini terlihat jelas dengan meluasnya penggunaan konsep budidaya dan kultur jaringan sebagai teknik pemuliaan varietas tanaman dan hewan di bidang pertanian dan peternakan. Di Belanda kebudayaan disebut dengan *culture* dan di Jerman kebudayaan disebut dengan *culture*. Istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia ada dua macam, yaitu kebudayaan dan budaya. Namun dari sudut pandang antropologi budaya, kedua konsep ini tidak berbeda satu sama lain, kata budaya hanyalah singkatan dari kata kebudayaan. Jadi misalnya istilah kebudayaan Jawa merupakan singkatan dari kata kebudayaan Jawa. Namun, harus diingat juga bahwa terdapat perbedaan makna budaya sebagai sebuah konsep. Konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah budaya sering muncul di media-media baik cetak maupun elektronik, seperti istilah budaya korupsi, budaya malu, budaya kesucian, budaya ketaatan, budaya ABS (asalkan bahagia), dan lain-lain. Kebudayaan atau budaya sebagai sebuah konsep mempunyai arti bahwa beberapa fenomena sosial cenderung meningkat atau harus ditingkatkan menjadi suatu kebiasaan.<sup>107</sup>

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia mempunyai banyak suku, bahasa, dan adat istiadat. Berdasarkan keberagaman tersebut, Indonesia mempunyai kebudayaan yang sangat beragam. Keberagaman tersebut tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia yang telah lama berhubungan

---

<sup>107</sup>Mazzia Luth, "Kebudayaan," 1994.

dengan bangsa lain akibat proses perdagangan. Seperti diketahui, kepulauan ini terletak di persimpangan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, tepatnya antara Teluk Benggala dan Laut Cina. Saat itu, nusantara mempunyai posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Kapal-kapal niaga dari Eropa, Arab, Gujarat, Cina, dan India selalu melewati nusantara. Sejak saat itu, terjadi kontak antara nusantara dengan negara-negara lain yang melakukan perdagangan melalui nusantara. Munculnya kontak tersebut mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya nusantara. Para pedagang asing ini datang ke nusantara membawa adat dan budayanya masing-masing dan tiba di nusantara membawa pengaruh budaya asli nusantara. Hal ini berdampak pada keanekaragaman budaya nusantara.<sup>108</sup>

Menurut Edward Burnett Tylor, budaya adalah suatu entitas kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moralitas, hukum, adat istiadat, dan keterampilan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat.<sup>109</sup>

Manusia adalah inti kebudayaan. Kebudayaan adalah proses perkembangan seluruh umat manusia di dunia, dalam sejarah.<sup>110</sup> Kebudayaan adalah wujud utuh hasil pemikiran, kehendak, dan perasaan manusia dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian, perkembangan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan antara agama dan budaya merupakan dua unsur yang dapat dipisahkan namun tidak dapat dipisahkan. Agama sendiri merupakan suatu nilai yang mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat.<sup>111</sup> Namun kebudayaan, meskipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebanyakan budaya didasarkan pada agama, tidak pernah sebaliknya.

---

<sup>108</sup>Cahya R. Mahendrani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Universitas Gadjah Mada, 2017).

<sup>109</sup>Desy Karolina dan Randy Randy, "Kebudayaan Indonesia," 2021.

<sup>110</sup>Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, dan Ahmad Syukri Saleh, "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 154–65.

<sup>111</sup>M. Arif Khoiruddin, "Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2015): 118–34.

Agama merupakan suatu wilayah yang dapat dipisahkan dari kebudayaan, namun tidak dapat dipisahkan. Agama merupakan suatu nilai yang mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Namun kebudayaan, meskipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, agama merupakan kebutuhan primer, sedangkan kebudayaan merupakan kebutuhan sekunder. Kebudayaan dapat menjadi ekspresi kehidupan beragama.<sup>112</sup> Dengan demikian, tingkat ekspresi keagamaan seseorang dapat dilihat dari tingkat ekspresi budayanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, di atas segalanya, kebudayaan adalah hasil karya, perasaan, dan cita-cita manusia. Yang dapat berubah seiring waktu, ruang dan tempat. Dengan kebudayaan, kehidupan seseorang terfokus dan mendapat tempat yang layak di mata masyarakat itu sendiri. Kedua, Islam bukanlah produk budaya, namun budaya yang muncul dapat diilhami oleh pengaruh agama itu sendiri. Ketika berhadapan dengan budaya Islam, ada batasan yang jelas dalam penerapannya.

Islam dan kebudayaan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Kebudayaan mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Budaya dapat memengaruhi dan menciptakan apa yang kita bicarakan, budaya menciptakan cara kita berbicara, memperhatikan atau mengabaikan apa yang kita lihat, kemudian budaya menciptakan cara kita berpikir dan apa yang kita pikirkan.<sup>113</sup> Kebudayaan sudah ada sebelum kita lahir dan akan terus ada setelah kita meninggal. Kebudayaan “memenjarakan” kita, meski sering kali kita tidak menyadarinya. Manusia telah berevolusi hingga budaya menggantikan naluri untuk menentukan pikiran dan tindakan kita. Pikiran dan tindakan, termasuk cara berkomunikasi, merupakan hasil dari apa yang dianjurkan dalam budaya kita.

Agama dan budaya mempunyai hubungan yang sangat kuat dan saling melengkapi serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>114</sup> Jika agama diartikan sebagai seperangkat aturan, nilai, norma hukum yang

---

<sup>112</sup>Badrudin, “Antara Islam dan Kebudayaan,” n.d.

<sup>113</sup>Ahmad Yadi, “Komunikasi dan Kebudayaan Islam di Indonesia,” *Kalijaga Journal of Communication* 2, no. 1 (2020): 47–60.

<sup>114</sup>Raha Bahari and Ezmi Sivana, “The Meaning of Socio Cultural Values Fraom The Islamic Law Perspective,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 1 (2022): 90–102.

mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, maka kebudayaan adalah proses dan pengamalan aturan dan nilai tersebut. Ajaran agama yang benar dan mendalam harus disampaikan, agama bukan sekedar hiasan, melainkan falsafah hidup yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Manifestasi agama dalam konteks sosial budaya menyadarkan masyarakat bahwa agama tidak dapat terwujud tanpa alat budaya yang ada. Menghargai nilai-nilai budaya, masyarakat menjadi lebih religius secara mendalam, tidak hanya secara eksternal, namun terinternalisasi secara spiritual dan tercermin dalam perilaku pribadinya.

## **B. Akulturasi Hukum Islam dan Budaya**

Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yang secara khusus berarti akulturasi: beradaptasi (dengan budaya baru atau adat istiadat asing). Sementara itu, yang dimaksud dengan “kebudayaan” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang bertemu dan saling memengaruhi, atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing ke dalam masyarakat, yang sebagian diserap secara selektif atau lebih unsur budaya dari budaya asing. Budaya mulai dari konsep akulturasi hingga masuknya Islam di Nusantara (Indonesia) dan perkembangan selanjutnya, terdapat interaksi budaya yang saling memengaruhi. Namun dalam proses interaksinya, fondasi budaya tradisional lokal masih kuat sehingga terjadi percampuran antara budaya Indonesia (lokal) dan budaya Islam. Kesatuan inilah yang kemudian disebut akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika sekelompok masyarakat dari suatu kebudayaan tertentu bersentuhan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut dapat segera diadopsi dan diasimilasikan ke dalam kebudayaannya sendiri.

Konteks sejarah memberi kesaksian tentang budaya Islam dan budaya lokal. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, wilayah nusantara (Indonesia) telah mempunyai kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama Hindu dan Budha. Seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Namun dengan dimulainya Islamisasi pada abad ke-13, unsur agama Islam berperan penting dalam membangun jaringan komunikasi antara kerajaan pesisir dan kerajaan pedalaman yang masih mayoritas beragama Hindu. Misalnya, pesisir utara Jawa merupakan rumah bagi kerajaan-kerajaan yang biasanya diperintah oleh pangeran saudagar.

Mereka diserahkan kepada Raja Majapahit. Namun, ketika raja-raja setempat masuk Islam, mereka menggunakan Islam sebagai senjata politik dan ekonomi untuk sepenuhnya membebaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Setelah jatuhnya Majapahit pada tahun 1520 Masehi. Di wilayah pesisir, Islamisasi sangat kuat hingga akhirnya berdiri Kesultanan Demak, Banten, dan Cirebon. Namun pemahaman Islam tentang Akidah kurang stabil dan menghilangkan pemikiran filosofis lama seperti Hindu dan Budha. Mereka sebenarnya mengucapkan syahadat namun kenangan dan amalan keagamaan Batara Guru, Batara Wisnu, Dewata Sewwa dan lainnya tetap hidup. Di sinilah sinkronisitas cenderung terjadi. Oleh karena itu, Islam yang berkembang di Pulau Jawa berbeda dengan Islam yang berkembang di luar di Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah Islam yang memiliki mobilitas sosial yang kuat dan mengikuti perkembangan dunia Islam. Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, penerusnya naik ke pedalaman, dan pada tahun 1575 berdirilah Kesultanan Mataram. Karena masa transisi yang panjang antara kesultanan Muslim di pedalaman dan pesisir, mereka bersaing untuk mendapatkan pengaruh yang berujung pada perang.

Sultan Agung (1613–1645 M) dari Kerajaan Mataram berupaya menguasai kerajaan-kerajaan pesisir, sehingga agama pun turut berperan: di mata kerajaan-kerajaan pesisir, Kerajaan Mataram merupakan kekhalfahan yang sinkretistik. Terdapat beberapa penyair di keraton Kesultanan yang mencampurkan Islam dan Hindu, seperti terlihat dalam Kronik Jawa yang memuat campuran Islam dan Hindu. Dalam sejarah Babad Jawa disebutkan bahwa raja-raja di Jawa merupakan keturunan Nabi Adam yang memiliki seorang putra bernama Kak, kemudian seorang putra bernama Nurcahya. Kemudian ditemukanlah Nurasa, Sang Hyang Wening, kemudian Hyang Tunggal dan terakhir Batara Guru, yang mana Batara Wisnu adalah salah satu putranya, yang kemudian menjadi Raja Jawa dengan gelar Pabru Set. Ini adalah contoh sinkretisme yang tidak diapresiasi oleh para pendeta dan raja pesisir.

Karena keprihatinannya, para ulama pesisir aktif masuk ke pedalaman dan memulai kampanye dakwah di Kerajaan Mataram, mendorong masyarakat untuk melawan Sultan Agung. Kisah babad Jawa menunjukkan kepada kita adanya konflik antara kesultanan pesisir ortodoks dan kesultanan campuran. Di sinilah bermula konflik antara hibridisme Islam dan ortodoksi, dalam artian upaya menjaga kemurnian



iman dan percampuran keyakinan yang dianut di kerajaan-kerajaan Islam (Hindu Budha dalam Islam) untuk mencapai tujuan hegemoni atas kekuasaan.

Terkait pengaruh budaya dan adat istiadat lokal terhadap agama, tampaknya ada upaya untuk mengkompromikan pesan-pesan agama dan konten lokal.<sup>115</sup> Pertemuan antara agama dan budaya lokal memiliki banyak segi. Pertama, harus mengalami shock di mana budaya lokal digantikan oleh Islamisasi dan digantikan dengan budaya baru, seperti yang terjadi di Padang pada masa lalu. Kedua, ada orang-orang yang mengikuti jalan ketaatan. Artinya ada pertemuan yang saling melengkapi dan tidak memperburuk keadaan. “Islam diterima, tetapi hanya sebagai simbol. Tema-tema seperti kepercayaan terhadap nenek moyang masih bertahan hingga saat ini. Ketiga, ada bentuk hybrid. Artinya menerima agama, tetapi hanya separuhnya, selebihnya tradisi lokal. Bentuk ini biasa disebut Islam Jawa, Islam Banjari, Islam Sasaki dll.

Terdapat hubungan timbal balik antara Islam dan budaya setempat, berdasarkan aturan bahwa al-adah muhakkamat (hukuman panjang) atau adat istiadat yang lebih lengkap dihukum menurut hukum syariah, begitu pula dengan adat atau tata krama dan adat istiadat masyarakat.<sup>116</sup> sumber hukum dalam Islam, aturan di atas tidak berlaku kecuali dari sudut pandang agama. Kedatangan Islam selalu membawa tajdid (inovasi) ke dalam masyarakat menjadi lebih baik, namun pada saat yang sama, Islam tidak boleh bersifat disruptif, yaitu hanya menghancurkan masa lalu masyarakat, tetapi juga bisa membantu melestarikan segalanya. baik dan benar pada masa lampau serta dapat dilindungi oleh ajaran umum Islam yang dikenal dengan urf. Urf mengacu pada tradisi lokal yang sering disebut budaya lokal. Melibatkan pernikahan dengan berbagai prosesi yang mencakup urfi, yang kemudian diubah menjadi budaya lokal oleh masyarakat setempat. Adapun perdebatan mengenai apakah kebudayaan melahirkan agama atau agama melahirkan kebudayaan, muncul argumen serupa mengenai mana yang lebih dulu,

---

<sup>115</sup>Limyah Al-Amri dan Muhammad Haramain, “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal,” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 87–100.

<sup>116</sup>M. Munif, Mujamil Qomar, dan Abd. Aziz, “Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia,” *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 423–24.



ayam atau telur, apakah agama muncul dari keberadaan kebudayaan manusia sebelumnya atau apakah orang tersebut lebih tinggi muncul setelah suatu sistem kepercayaan atau agama. Karena agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan buatan manusia, maka dapat dipahami bahwa agama melahirkan suatu sistem kebudayaan. Sistem ini terdapat pada prosesi pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”, perkawinan dalam negara kesatuan Republik Indonesia sangat erat kaitannya dengan agama, keyakinan, dan budaya. Ada peraturan yang bersifat kodrati bagi manusia dan berdasarkan ajaran agama, sebaliknya ada peraturan yang harus dipatuhi tergantung kondisi dan keadaan masyarakat setempat. berkaitan dengan status, terutama untuk mencapai kedamaian batin dan menjaga kelangsungan hidup dan keluarga. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang harus dihadapi manusia dalam hidup, dan berkat perkawinan tersebut banyak tugas-tugas lain yang masuk ke dalam kehidupan budaya dan sosial seseorang, seperti pemenuhan kebutuhan manusia laki-laki dan perempuan, pemuasan, kebutuhan, kekayaan, dan mengamankannya. Hak, tanggung jawab dan perlindungan anak.<sup>117</sup> Oleh karena itu, dari sudut pandang yang berbeda, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya fungsional, dan di samping itu dapat dipahami bahwa tradisi, norma, adat istiadat, dan praktik perkawinan merupakan bagian dari budaya yang berdimensi fungsional.

Di Sulawesi Selatan, rumah budaya pernikahan Makassar di Bugis, ada sesuatu dalam pernikahan yang terkesan unik, yaitu Uang Panai (repositori) atau yang oleh penduduk setempat disebut dui menre (Bahasa Bugis).<sup>118</sup> Meskipun uang panai mendapat perhatian lebih dan dianggap sangat penting untuk menentukan kelancaran proses perkawinan, namun uang panai; lebih besar dari jumlah nominal

---

<sup>117</sup>M. Dahlan, “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai,” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013): 20–35.

<sup>118</sup>Reski Daeng, Selvie Rumampuk, dan Mahyudin Damis, “Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara),” *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 2019.

mahar. Sementara itu, hukum Islam sendiri tidak membatasi besarnya mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istrinya, namun tergantung pada kemampuan laki-laki dan kepuasan perempuan. Beberapa orang yang benar-benar memahami budaya Uang Panai sering kali berkompromi terlebih dahulu. Terkait dengan budaya Uang Panai mengawini wanita Makassar di Bugis, jika tambahan jumlah yang diminta pihak mempelai pria terpenuhi maka merupakan suatu kehormatan bagi keluarga mempelai wanita. Kehormatan yang dimaksud di sini adalah ucapan terima kasih mempelai pria kepada wanita yang hendak dinikahnya dengan mengadakan pesta pernikahan akbar melalui Uang Panai.

Tradisi Panai merupakan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang suku Bug yang ingin mengajarkan bahwa perempuan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan patut dihormati dan diakui.<sup>119</sup>

### **C. Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat**

Saat ini hukum sedang mengalami perkembangan dan terus mengalami perkembangan, meskipun perkembangan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat.<sup>120</sup> Tentu saja syariat Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Hukum Islam, juga dikenal sebagai al-Shari'ah al-Islamiyyah atau al-Fiqh al-Islami, adalah aturan dan yurisprudensi Islam. Istilah "al-Shari'ah" berasal dari kata "Shara'a, yashra'u, shar'an wa shuru'an, shariatan" yang memiliki dua arti, yaitu tempat di mana air mengalir dan garis lurus dan jalan yang benar. Dalam terminologi Islam, Syariah adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Para ulama juga memberikan definisi sempit tentang Syariah, yang mencakup seluruh perintah Tuhan

---

<sup>119</sup>Rinaldi Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin, "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 01 (2023): 1–11.

<sup>120</sup>Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 73–92.

mengenai perilaku manusia yang tidak bermoral. Oleh karena itu, syariah adalah nama hukum praktik.<sup>121</sup>

Bagi umat Islam, hukum merujuk pada hukum Islam, yaitu seluruh sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Hukum yang berasal dari perintah Allah terdiri dari hukum wajib dan hukum sunnah, sedangkan ucapan berupa larangan menimbulkan hukum haram dan makruh.<sup>122</sup> Selain itu, ada juga hukum mubah yang memberi keleluasaan kepada manusia untuk memutuskan antara berbuat atau tidak berbuat. Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Islam merupakan hukum yang ada dalam masyarakat karena selalu berubah. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi, dan lainnya. Padahal menurut para ahli bahasa, masyarakat akan mengalami perubahan sosial setiap 90 tahun sekali. Perubahan sosial dapat terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru yang mengubah sikap dan pendapat, membentuk pola pikir, menimbulkan akibat, dan membentuk norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum Islam, perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mengarah ke masyarakat tradisional, seperti yang terjadi dalam perkembangan teknologi modernisasi.<sup>123</sup> Selain itu, hukum Islam juga memengaruhi perubahan sosial dengan memaksimalkan setiap aspek kehidupan sehari-hari bagi umat Islam, seperti salat, puasa, dan sedekah kepada orang miskin.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa sumber atau argumentasi hukum Islam terdiri dari dua yaitu sumber Naqly (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan Aqly (sumber akal). Metodologi hukum Islam (ushul fiqh) mengajarkan bahwa sumber atau argumentasi hukum dapat didasarkan pada nalar dan dirumuskan oleh para ulama melalui metode Ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah urf, yaitu penetapan

---

<sup>121</sup>Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Al Tahrir* 16, no. 1 (2016): 197–221.

<sup>122</sup>Eko Siswanto dan Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 19–40.

<sup>123</sup>Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial," *ASAS* 11, no. 2 (2019): 147–57.

hukum berdasarkan adat, tradisi, atau adat istiadat setempat. Namun, keputusan hukum ini harus didasarkan pada adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (selain urusan mahdhah/risalah ibadah).<sup>124</sup> Urf juga dapat diterapkan dalam kegiatan perekonomian sebagai metode dan sumber hukum Islam dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan tidak mengubah karakter asli hukum Islam.

Integrasi adat ke dalam hukum (Islam) juga dilakukan berdasarkan adat/tradisi Arab pra-Islam. Penyerapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **تهميل (adaptive-complement)**

Tahmil atau syukur dipahami sebagai sikap menerima atau membolehkan terlaksananya suatu tradisi. Sikap ini terungkap dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menerima dan melanggengkan tradisi ini serta menyempurnakan kaidah-kaidahnya. Kajian ini menghasilkan syarat atau kaidah yang bersifat umum dan tidak mengubah model yang menerapkannya. Bersifat umum, artinya ayat-ayat yang mengaturnya tidak menyinggung persoalan-persoalan mendasar dan bernuansa-nuansa yang bersifat anjuran, bukan perintah. Di sisi lain, aturan etika harus dipatuhi tetapi tidak mengikat. Contohnya adalah berdagang dan mentaati bulan-bulan yang dilarang.

2. **تحریم (destructive)**

Tahrir dipahami sebagai suatu sikap yang menolak nilai suatu tradisi masyarakat. Sikap ini tergambar dari larangan adat atau tradisi yang dimunculkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Pelarangan praktik ini juga disertai dengan ancaman terhadap mereka yang mempraktikkannya. Kategori ini mencakup kebiasaan berjudi, penggunaan narkoba, riba, dan perbudakan.

---

<sup>124</sup>Zuria Ulfi Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerjanjahat (Kenduri Kematian) pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang, Dairi," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 623–48.

3. **تغيير** (*adaptive-reconstructive*)

Taghyir adalah sikap Al-Qur'an yang menerima tradisi Arab, namun memodifikasinya sedemikian rupa sehingga mengubah karakter dasarnya. Al-Qur'an masih menggunakan simbol-simbol atau lembaga-lembaga sosial yang ada, namun pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga ciri aslinya berubah. Al-Qur'an mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi-tradisi yang ada dengan menambahkan ketentuan-ketentuan tertentu pada tradisi-tradisi tersebut. Di antara adat-istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah pakaian dan aurat wanita, hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan (keluarga), pengangkatan anak, hukum waris dan qishash-diyat.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup>Yulius Erick Tanabora, "Islam Nusantara: Harapan dan Tantangan," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 119–58.

Dummy



# **BAGIAN 2**

## **PENDEKATAN STUDI HUKUM ISLAM**

Dumini





# PENDEKATAN NORMATIF DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Fahma Alimuddin dan Nurjannah Amir

Istilah “normatif” berasal dari kata “*norm*” dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari “*norm*” dan singkatan dari “*norms*”, dalam konteks ini, kata “norma” erat kaitannya dengan Akhlak, artinya perbuatan dilakukan atas dasar keyakinan mental yang jelas dan kemauan sendiri, tanpa paksaan atau bujukan.<sup>126</sup> Juga karena akhlak merupakan inti agama, termasuk dalam Al-Qur’an, maka norma sering disebut dengan agama. Karena agama berasal dari Allah dan segala sesuatu yang berasal dari-Nya tidak diragukan lagi kebenarannya, maka secara umum juga diyakini bahwa aturan-aturannya benar, tidak ambigu dan harus dipatuhi dengan ketat.<sup>127</sup>

Pendekatan normatif dalam penelitian Islam memusatkan perhatian pada permasalahan dari sudut pandang hukum-formal atau normatif.<sup>128</sup> Yang dimaksud dengan “legal-formal” adalah undang-undang yang berhubungan dengan istilah-istilah seperti “halal”, “haram”, “boleh” dan sejenisnya. Namun keseluruhan ajaran yang terkandung dalam nash tersebut dianggap normatif. Oleh karena itu, pendekatan normatif

---

<sup>126</sup>Arifuddin Uksan, *Pendidikan Karakter Islami Bangun Peradaban Umat* (CV Jejak Jejak Publisher), 2022).

<sup>127</sup>M.A. Sahri, *Mutiara Akhlak Tasawuf* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

<sup>128</sup>Kartini Kartini *et al.*, “Berbagai Pendekatan Studi Islam Teologis dan Normatif,” *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, no. 1 (2023): 354–63.

mempunyai jangkauan yang sangat luas karena seluruh teknik yang digunakan oleh ahli ushul fiqh (usuliyin), ahli hukum Islam (fukaha), ahli tafsir (mufasssirin) yah lihadis (muhadditsin) berkaitan dengan aspek hukum dan formil Islam, doktrin dari asal usulnya.

Perspektif lain mengenai norma pada umumnya digunakan dua teori bersamaan dengan pendekatan normatif-teologis.<sup>129</sup> Tujuan penyelidikan kebenaran adalah teori utama. Bukti empiris dan eksperimental merupakan teori kedua. Yang dimaksud dengan “masalah yang berkaitan dengan ra’yi” adalah sering digunakan untuk merujuk pada situasi yang dapat dibuktikan secara empiris. Apabila menyangkut permasalahan yang tidak ada hubungannya dengan empiris (gaib), maka lazim mencari bukti dengan mengedepankan akidah, hanya saja cukup sulit untuk menentukan mana yang termasuk dalam kategori empiris dan mana yang tidak, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka. Oleh karena itu, pendekatan normatif memerlukan sikap kritis.

Metode Tafsir adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam Al-Qur’an untuk menafsirkan ayat-ayat, beberapa metode penafsiran adalah diskusi ilmiah tentang metode menafsirkan Al-Qur’an dan seni atau teknik yang digunakan di dalamnya yang merupakan penerapan aturan yang disebutkan dalam metode.<sup>130</sup> Jika kita telusuri perkembangan teks Al-Qur’an dari dulu hingga saat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa empat metode atau pendekatan utama dalam penerjemahan teks Al-Qur’an adalah ijmal (global), tahlili (analitis), muqarin (komparatif), dan maudu’i (tematik).

## Pengertian Tafsir

Menurut etimologi, istilah tafsir berasal dari kata Arab “*alfasr*” yang berarti “penjelasan” atau “keterangan”, yaitu sesuatu yang tidak serta merta jelas maknanya.<sup>131</sup> Namun, jika ditinjau secara terminologi, tafsir dalam masyarakat Islam mempunyai dua pengertian, yaitu pertama

---

<sup>129</sup>M. Rozali, “Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan,” 2020.

<sup>130</sup>Muhammad Iqbal, “Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab,” *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 248–70.

<sup>131</sup>Habibullah Muhammad Arrizqi, Lukman Nul Hakim, dan Sulaiman M. Nur, “Respons Tafsir Al-Ibriz san Al-Iklil Terhadap Tradisi Keislaman si Indonesia,” n.d.

menjelaskan kalam Allah Swt. dengan memberikan wawasan makna setiap kata dan susunan kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kedua, tafsir merupakan bagian dari "badi", yaitu salah satu dari dua cabang sastra Arab yang menekankan pentingnya mengutamakan keindahan makna dalam penyusunan kalimat.<sup>132</sup>

Dengan berkembangnya agama Islam dan semakin beragamnya populasi umat Islam, maka sangat penting bagi para cendekiawan Islam untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan makna Al-Qur'an sesuai kebutuhan. Tafsir menurut Iffat Syarqawi adalah suatu kegiatan kebudayaan yang bertumpu pada pemahaman terhadap teks-teks suci dalam bentuk tematis atau kronologisnya. Menurutnya, perlunya tafsir timbul karena beberapa hal. teks, yang kedua adalah adanya konflik internal dalam teks, yang ketiga adalah adanya makna yang sulit dipahami, yang keempat terdapat makna yang tidak dapat diterima, dan kelima, mengingat sebagian umat Islam tidak bisa berbahasa Arab dengan sempurna, maka wajar jika diasumsikan bahwa tafsir diciptakan agar teksnya lebih mudah dipahami.

## A. Metode Penafsiran Ayat-ayat Ahkam

Abdul Hay al-Farmawi dalam kitabnya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i* menyebut jumlah metode tafsir ada empat, yaitu: metode tafsir tahlili (analitik), metode tafsir *ijmali* (global), metode tafsir *muqaran* (perbandingan), dan metode tafsir *maudu'i* (tematik).<sup>133</sup> Berikut pengertian masing-masing metode tersebut.

### 1. Metode Tafsir *Tahlili* (Analitik)

Dengan penekanan pada pengorganisasian ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung dalam mushaf, Baqir Sadr mengembangkan pendekatan tafsir tahlili yang dikenal dengan metode *tajzi'i*.

Abdul Hay al-Farmawi mengatakan tafsir tahlili adalah jenis tafsir yang menjelaskan setiap ayat Al-Qur'an termasuk segala hal yang berkaitan dengannya dan menjelaskan alasan dibalik setiap

---

<sup>132</sup>Ahmad Haromani, "Metode Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14.1 (2015): 24-35.

<sup>133</sup>Abdul Hayy Al-Farmawi, "Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i," Terj. Suryan A. Jamrah. *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

ayat tersebut.<sup>134</sup> Hal ini dilakukan oleh mufassir dengan memberikan penjelasan masing-masing ayat dan frasa dalam mushaf Islam, serta makna umum dan alasan struktur ayat dan frasa tersebut. Kemudian mereka memberikan penjelasan tentang munasabat antar ayat tersebut. Selain itu, mufassir melengkapi tafsirnya dengan menyebutkan asbab al-nuzul-nya, keterangan dari Nabi saw., para sahabat dan para tabi'in mengenai hal itu, yang kadang terkontaminasi dengan kondisi, tradisi dan bahasa yang berlaku ketika itu. Kelebihan metode tafsir analitik di antaranya sebagai berikut.

- a. Ruang lingkup yang luas: Metode analisis mempunyai cakupan yang luas. Mufassir dapat menggunakan teknik ini dalam kedua bentuk, ma'tsur dan ra'yi, yang masing-masing memiliki interpretasi uniknya sendiri.<sup>135</sup>
- b. Memuat beragam gagasan: Penggunaan metode analitik relatif menawarkan peluang besar bagi mufassir untuk menyebarkan pemikiran dan perspektif mereka dalam penafsiran Al-Qur'an. Artinya pendekatan tafsir menurut pendekatan ini dapat mengintegrasikan berbagai konsep yang tersirat dalam mufassir

Sedangkan kelemahannya antara lain sebagai berikut.

- a. Menjadikan petunjuk Al-Qur'an parsial: metode analitik juga dapat membuat petunjuk Al-Qur'an parsial atau terpecah-pecah.<sup>136</sup> Hal ini mungkin menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan pedoman yang konsisten dan terpadu, karena penafsiran suatu ayat berbeda dengan penafsiran ayat-ayat lain yang identik.
- b. Melahirkan penafsir subjektif: Metode analitik ini menawarkan banyak kesempatan kepada mufassir untuk mempresentasikan gagasan dan pemikirannya. Oleh karena itu, sering kali para mufassir tidak menyadari bahwa mereka tidak mengancam Al-Qur'an secara subjektif. Lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan

---

<sup>134</sup>Abdul Syukkur, "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmawi," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 01 (2020): 114–36.

<sup>135</sup>Sihabbudin Afroni, "Teknik Interpretasi Dalam Tafsir Al-Qur'an dan Potensi Deviasi Penerapannya Menurut Ilmu Dakhil," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 01 (2018).

<sup>136</sup>*Ibid.*

sebagian mufassir menafsirkan Al-Qur'an menurut keinginannya sendiri tanpa memperhatikan prinsip atau standar yang telah ditetapkan.

- c. Masuknya pemikiran israiliat: Metode tahlili tidak membatasi kemampuan mufassir dalam menyampaikan tafsirnya, artinya berbagai gagasan, termasuk gagasan israiliat, dapat dimasukkan. Banyak sekali tafsir yang menggunakan metode analitik ini, khususnya tafsir ulama zaman dahulu seperti Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Ibnu Jarir al-Tabari, Mafatih al-Ghaib, Fakhrudin al-Razi, al-Kashshaf dkk. Zamakhshari, antara lain teknik tahlili digunakan pada ketiga tafsir tersebut.<sup>137</sup>

## 2. Metode Tafsir *Ijmali*

Metode ini bertujuan untuk menafsirkan Al-Qur'an secara komprehensif dan singkat, dengan menjelaskan makna setiap kalimat secara jelas dan mudah dipahami. Proses tafsirnya sama dengan teknik tahlili, namun penjelasannya lebih singkat dan kurang mendalam. Dalam tafsir ini, mufassir diawali dengan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang makna bahasa, kemudian sekadar menafsirkannya seolah-olah itu adalah Al-Qur'an sendiri yang menjelaskan maksud suatu ayat.<sup>138</sup>

Nashruddin Baidan mendefinisikan tafsir *ijmali* sebagai: 'Metode *Ijmali* (global) menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas namun mencakup maknanya dengan bahasa yang populer, mudah dipahami, dan enak dibaca. Penulisannya disusun secara sistematis berdasarkan susunan ayat-ayat dalam mushaf. Penyajiannya sesuai dengan gaya Al-Qur'an. Menurut Hujair Sanaky, ada beberapa keuntungan menggunakan teknik tafsir *ijmali*, seperti sebagai berikut.

- a. Praktis dan mudah dipahami: Tafsir yang dibuat dengan metode ini terkesan lebih bermanfaat dan mudah dipahami. Pembaca dapat dengan mudah memahami Al-Qur'an tanpa kebingungan. Pengaturan interpretasi serupa lebih cocok untuk pemula.

---

<sup>137</sup>Mahmudah Umi, "Karakteristik Ensiklopedi Al-Qur'an Dawam Raharjo (Telaah Metode, Corak dan Penafsirannya)." (STAIN Ponorogo, 2015).

<sup>138</sup>Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 85-91.

Penafsiran ini diapresiasi secara luas oleh masyarakat dari berbagai tingkatan sosial dan kelas sosial.

- b. Bebas dari tafsir israiliat: Tafsir ijmalî relatif murni dan bebas dari tafsir israiliat, yang pada waktu-waktu tertentu bertentangan dengan keagungan Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang Maha Suci.<sup>139</sup> Cara ini juga dapat digunakan untuk mencegah pemikiran-pemikiran israiliat, serta pemikiran-pemikiran yang terkadang jauh dari pemahaman Al-Qur'an, seperti pemikiran spekulatif yang dikembangkan oleh para teolog, sufi dan lain-lain.
- c. Akrab dengan bahasa Al-Qur'an: Karena bahasa yang digunakan dalam tafsir ijmalî sederhana dan jelas, maka pembaca tidak merasa seolah-olah sedang membaca kitab tafsir. Hal ini disebabkan pendekatan tafsir secara keseluruhan menggunakan bahasa yang singkat dan akrab dengan bahasa Arab. Tafsir yang menggunakan metode tahlili, muqaran dan maudu'i tidak menyajikan situasi serupa. Dengan ketiga metode penafsiran ini, maka akan lebih mudah untuk memperoleh pemahaman tentang leksikon Injil. 15: Namun menurut sumber yang sama, kelemahan dalam menafsirkan metode ijmalî adalah sebagai berikut.
  - 1) Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman parsial: Karena Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh, maka setiap ayat memberikan pemahaman yang runtut dan terpadu. Artinya, meskipun satu ayat membahas topik yang luas atau ambigu, penjelasan yang lebih mendalam diberikan di ayat lain. Dengan terintegrasinya kedua ayat tersebut, maka dimungkinkan tercapainya pemahaman yang runtut dan terhindar dari kebingungan.
  - 2) Ruang untuk analisis yang tepat tidak memadai: Tafsir yang menggunakan metode ijmalî gagal memberikan penjelasan dan pembahasan yang memadai tentang bagaimana suatu ayat dapat dipahami.<sup>140</sup> Oleh karena itu, metode global tidak dapat diandalkan jika kita menginginkan analisis yang mendalam.

---

<sup>139</sup>Siti Lutfiah Mahmudah, "Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Penciptaan Alam Semesta (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbâh Dengan Tafsir Departemen Agama RI)," 2017.

<sup>140</sup>Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar Alwizar, "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmalî, Al-Muqaran dan Al-Mawdu'i)," *PALAPA* 10, no. 1 (2022): 1-13.

Para mufassir yang menggunakan metode ini mengidentifikasi kelemahannya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kelemahan itu negatif; sebaliknya, situasi ini sangat bermanfaat dalam konteks penafsiran secara keseluruhan. Tafsir Al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Farid Wujdi, Safwah al-Bayan li Ma'ani Al-Qur'an karya Syaikh Husanain Muhammad Makhlut, al-Tafsir al-Muyassar karya Syaikh Abdul al-Jalil Isa, dkk. Tafsir al-Jalalain dari Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti merupakan contoh tafsir yang menggunakan teknik ini.

### 3. Metode Tafsir Muqaran

Tafsir muqaran artinya tafsir perbandingan dalam bahasa Arab. Demikian pula tafsir muqaran adalah pendekatan tafsir yang membandingkan ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain,<sup>141</sup> meskipun susunan katanya sama namun topiknya berbeda, atau membandingkan ucapan Al-Qur'an dengan sabda Nabi Muhammad, yang tampaknya tidak setuju dengan hal ini, atau membandingkan pendapat para ulama tafsir yang berbeda mengenai penafsiran ayat-ayat. Menurut al-Farmawi, tafsir muqaran adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan yang ditulis oleh para mufassir.<sup>142</sup>

Caranya dengan merangkai beberapa ayat Al-Qur'an ke dalam kerangka pembahasan, kemudian mengkaji pendapat para mufassir berkenaan dengan ayat-ayat tersebut, kemudian menafsirkan mufassir dengan menggunakan tafsir bi al-ma'sur atau bi al-ra'yi. Akibatnya, akan mudah untuk menentukan siapa yang terpengaruh oleh perbedaan mazhab dan siapa yang mendukung suatu golongan atau mazhab tertentu. Kelebihan tafsir muqaran (perbandingan) antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan pembaca pemahaman yang relatif lebih mendalam tentang penafsiran. Dimungkinkan untuk mengkaji penafsiran ayat Al-Qur'an berdasarkan keterampilan tafsir dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufassirnya.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup>Mahmudah, "Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Penciptaan Alam Semesta (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbâh Dengan Tafsir Departemen Agama RI)."

<sup>142</sup>Muhammad Hariyadi dan Achmad Muhammad, "Rekonstruksi Tafsir Muqâran," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 6, no. 01 (2022): 1–17.

<sup>143</sup>Faizal Amin, "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya," *Kalam* 11, no. 1 (2017): 235–66.



- b. Memungkinkan untuk selalu terbuka terhadap pendapat orang lain, yang mungkin sangat berbeda dengan pendapat kita dan mungkin bertentangan. Dapat membantu mengurangi intoleransi berlebihan terhadap gerakan atau mazhab tertentu.
- c. Ketika seseorang ingin mengetahui sudut pandang yang berbeda terhadap suatu ayat, metode tafsir ini sangat berguna.<sup>144</sup>
- d. Mufassir dianjurkan untuk menelaah berbagai ayat dan hadis-hadis, serta pendapat berbagai mufassir, namun kekurangannya antara lain sebagai berikut.
  - 1) Pembahasan yang disajikan pada metode ini terlalu panjang lebar dan terkadang berlebihan sehingga kurang cocok bagi pemula dalam tafsir.
  - 2) Sebagai pendekatan yang lebih mengedepankan perbandingan dibandingkan pemecahan masalah, metode ini kurang dapat diandalkan dalam mengatasi permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat.
  - 3) Metode ini lebih menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Berikut beberapa contoh metode muqaran:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

*“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”.*

Dikomparasikan dengan ayat

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu”.*

---

<sup>144</sup>Afrizal Nur, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur’an; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir),” *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015).



Jika kita lihat dua ayat yang serupa: ayat pertama menggunakan kata *min* imlaqin, sedangkan ayat kedua menggunakan kata *khashyata imlaqin* daripada *min*. Perbedaan lainnya adalah pada ayat pertama, kata ganti orang kedua (*kum*) digunakan sebelum kata ganti orang ketiga (*iyyahum*), sedangkan pada ayat kedua, kata ganti orang ketiga (*hum*) digunakan sebelum kata ganti orang ketiga (*iyyahum*). Perbedaan redaksi seperti ini mempunyai arti yang berbeda. Fakta bahwa ayat pertama diawali dengan “*kum*” dan bukan “*iyyahum*” menunjukkan bahwa orang tua itu penting. Namun pada ayat kedua yang menempatkan dengungan sebelum *iyyakum*, menunjukkan bahwa mereka sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Muhammad *fi al-Taurat wa al-Injil wa Al-Qur’an* karya Ibrahim Khalili adalah salah satu contoh tafsir yang menggunakan teknik ini.

#### 4. Metode Tafsir *Maudu’i* (Temaik)

Metodologi Tafsir ini berfokus pada pencarian jawaban atas pertanyaan dalam Al-Qur’an dengan mengumpulkan ayat-ayat dari kitab untuk tujuan tertentu.<sup>145</sup> Ayat-ayat tersebut disusun menurut tema atau judul tertentu, disusun menurut masa turunnya, dan dianalisis keterkaitan-keterkaitan dan hubungan-hubungannya satu sama lain. Setelah itu, diekstraksi hukum keterkaitan antar ayat-ayatnya.

Menurut Abdul Hay al-Farmawi, tafsir *maudu’i* dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Tafsir yang mencakup rincian tentang isi suatu teks tertentu serta rincian tentang bagaimana beberapa topik dalam teks tersebut berhubungan satu sama lain sehingga seolah-olah semua topik dalam teks tersebut saling berkaitan satu sama lain.
- b. Mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema tertentu, menetapkan suatu tema sebagai tema utama kemudian menafsirkan tema tersebut dengan teknik tafsir tematik.

Ketika seseorang menyebutkan “penafsiran tematik”, model nomor dua terlintas dalam pikiran, dan inilah topik diskusi kita. Istilah “*maudu’i*” berasal dari kata kerja “*wada’a*” yang berarti “meletakkan”, “melempar”, “menciptakan” atau “menulis”. Menurut Ali Khalil, itu

---

<sup>145</sup>Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

adalah kumpulan kata-kata dari Al-Qur'an yang mempunyai tujuan tertentu dan berhubungan dengan topik tertentu. Nantinya, jika memungkinkan, ayat-ayat tersebut disusun menurut asal usulnya, beserta pemahaman tentang Asbab al-Nuzul. Mufasssir kemudian secara khusus menelaah dalam kerangka tematik, menelaah setiap aspeknya dan menilai secara cermat ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mufasssir dapat dengan tepat menjelaskan unsur-unsur esensialnya sehingga pembaca mudah menemukannya dan menguasainya secara tuntas.

Sesuai dengan definisi tersebut, tafsir tematik dimulai dengan pemilihan suatu pokok bahasan tertentu sebagai pokok bahasan utama, kemudian proses selanjutnya meliputi pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersangkutan, menganalisisnya satu per satu, kemudian menentukan keterkaitan antar ayat tersebut, untuk lebih melihat bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Terakhir, pada bagian akhir diambil kesimpulan dari analisis tersebut.

## **B. Metode Pemahaman Hadis Hukum**

Hadis Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, mengandung banyak hal terkait hukum dan aturan yang mengatur kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, untuk memahami hadis-hadis hukum dengan benar dan mendalam, dibutuhkan metode khusus yang sistematis. Dalam pembahasan ini, akan dibahas beberapa metode pemahaman hadis hukum yang biasa digunakan para ulama dan cendekiawan Muslim. Metode-metode ini penting dikuasai bagi siapa pun yang ingin mempelajari dan menggali hukum syariah dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Dengan memahami metode-metode pemahaman hadis yang ada, diharapkan dapat membantu memperoleh interpretasi yang benar dan komprehensif sesuai konteks dan tujuan ditetapkannya hukum tersebut. Beberapa metode utama yang akan dibahas antara lain metode tekstual, metode kontekstual, metode intertekstual, dan metode *al Tafsir al Maudhu'i* (tafsir tematik).

Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemahaman hadis hukum idealnya menggunakan gabungan beberapa metode agar didapat hasil yang maksimal. Setiap metode

yang diperlukan untuk memahami maksud saat ini, menurut Hadis Nabi, memerlukan metode pemahaman agar hadis dapat dipahami, ditafsirkan, dan kemudian diterapkan.

## 1. Metode Tekstual

Memahami Hadis Nabi sesuai dengan pesan atau petunjuk yang terdapat pada teks atau tersurat pada lafadh hadis itu sendiri atau dengan kata lain memahami hadis secara mafhum muwafaqah dari lafadh atau teks hadis.<sup>146</sup>

Dasar penggunaan teknik ini adalah bahwa semua perkataan dan tindakan Rasulullah, apa pun konteks Wahyunya, adalah benar. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS Al-Najm: 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

*Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*

Oleh karena itu, apa yang dinyatakan secara jelas sebagai Hadis Nabi harus dipahami demikian, kecuali timbul kesulitan. Bentuk bentuk lafal, susunan kalimat, frase, klausa, gaya bahasa, kejelasan lafal, petunjuk (dalalah), dan makna kandungan lafal, baik majazi maupun hakiki, harus diperhatikan ketika menggunakan teknik interpretasi ini. Penafsiran teknik ini didasarkan pada pendekatan linguistik, normatif, dan teologis (kaidah kaidah ushul fiqh).

## 2. Metode Kontekstual

Metode kontekstual adalah salah satu metode pemahaman hadis yang menekankan pentingnya memahami hadis sesuai dengan konteks situasi dan kondisi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam memahami hadis hukum, metode ini sangat penting agar bisa memahami latar belakang munculnya suatu hadis hukum, situasi yang melingkupinya, serta illat (sebab) dari penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, hadis hukum tersebut bisa dipahami dan diamalkan dengan tepat sesuai konteks zaman sekarang.

---

<sup>146</sup>Mawardi Mawardi, "Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 95-113.

Beberapa prinsip metode kontekstual dalam pemahaman hadis hukum antara lain:

- a. mempelajari asbab al-wurud atau latar belakang historis munculnya hadi;
- b. memahami situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat Arab saat itu;
- c. mempertimbangkan keadaan ekonomi, politik, dan tradisi yang berlaku ketika hadis diriwayatkan;
- d. melihat korelasi dan kesinambungan antara ayat Al-Qur'an, hadis, dan athar yang relevan;
- e. membedakan antara yang bersifat partikular-kasuistik dengan yang universal.

### **3. Metode Intertekstual**

Metode intertekstual adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hadis Nabi Muhammad saw. dengan cara menghubungkan atau membandingkannya dengan sumber-sumber lain<sup>147</sup> seperti Al-Qur'an, hadis lain, dan athar (perkataan sahabat). Secara umum, pengertian metode intertekstual dalam kajian hadis adalah melihat latar belakang sosio-historis dan situasi ketika hadis diucapkan untuk memahami konteks dan maksud hadis. Jadi metode intertekstual berupaya memahami hadis Nabi secara komprehensif dengan memperhatikan teks-teks lain terkait, baik sebelum atau sesudah hadis itu muncul. Dengan demikian, diperoleh pemahaman kontekstual yang utuh.

### **C. Pendekatan Fikih, Kalam, Tasawuf, dan Filsafat**

Dalam kajian fikih, kalam, tasawuf, dan filsafat, sudut pandang normatif merujuk pada penafsiran ajaran agama dari kaidah-kaidahnya yang fundamental dan asas, tanpa kritik terhadap akal manusia.<sup>148</sup> Metodologi jenis ini lebih bersifat tekstual dan tidak memperbolehkan penggunaan perspektif kontekstual. Pendekatan normatif memunculkan beberapa

---

<sup>147</sup>Ahmad Soleh Sakni, "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 14, no. 2 (2013): 61–75.

<sup>148</sup>*Ibid.*

tradisi penulisan dalam Islam, antara lain tafsir, teologi, fikih, tasawuf dan filsafat. Tasawuf, kalam, dan filsafat sering kali berkaitan erat dengan ilmu fikih, dan selalu ada keterkaitan di antara keduanya.

## 1. Pendekatan Fikih

Istilah “Pendekatan Fikih” berasal dari dua kata “Pendekatan” dan “Fikih”. Sebab kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. “Dekat” merupakan kependekan dari “nahe” yang artinya “pendek” atau “tidak jauh”.<sup>149</sup> Kemudian seseorang mendapat imbuhan “pe” yang mempunyai arti “suka” dan “suka” berarti apa yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti “Pendekatan” suatu proses, suatu jalan, suatu perbuatan, suatu usaha dalam rangkaian kegiatan suatu kajian ilmiah untuk mengembangkan hubungan dengan orang yang diteliti dan suatu cara untuk membentuk suatu gagasan yang jelas dari suatu topik sebuah studi ilmiah.

Pengertian fikih secara etimologi sebagai berikut.

- a. *Fiqh* berasal dari bahasa Arab **علم وفهم** yang berarti pengetahuan dan pemahaman.
- b. Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam *Kamus Al-Bishri*, “fikih” digunakan juga dengan “**علم وفهم**”, yang berarti “pengetahuan” dan “pemahaman”. Dalam *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, “*Fiqh*” berarti “Hukum ilmu hukum Islam”.<sup>150</sup> Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa makna etimologis dari “Pendekatan fikih” adalah mencari cara atau tindakan untuk mencapai Islam melalui penggunaan fikih Islam.
- c. Dalam *Muqaddimah* Ibnu Khaldun mendefinisikan Fikih Al-Jurjani sebagai ilmu tentang hukum-hukum Syara’ Amaliyah (tentang perbuatan dan tingkah laku) dengan menggunakan bukti. Fikih juga dapat disebut sebagai suatu disiplin ilmu yang muncul melalui refleksi dan ijtihad serta memerlukan pertimbangan yang matang.

---

<sup>149</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih* (Toha Putra, 1994).

<sup>150</sup>Teguh Anshori, “MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda),” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168–81.

- d. Fukaha membedakan istilah “fikih” menjadi dua kategori: “fikih sebagai ilmu” dan “fikih sebagai hasil ilmu”. Istilah “Fikih” mengacu pada bidang ilmu yang bertujuan untuk menghasilkan hukum-hukum agama yang praktis dan bukti-buktinya yang akurat. Fikih adalah himpunan hukum-hukum agama yang muncul melalui ijtihad.<sup>151</sup>
- e. Kata fikih menurut sebagian besar ulama merujuk pada pokok bahasan yang membahas hukum-hukum agama yang berkaitan dengan bidang amaliyah (perbuatan sempurna), yang bersumber dari sumber yang jelas.

Jika kita memperhatikan definisi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa istilah “paradigma fikih” digunakan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “paradigma fikih” adalah upaya, tata cara, kegiatan atau metode yang digunakan untuk mencapai bidang Islam untuk mempelajari, menyelidiki, memahami, dan memahami, melalui perpaduan hukum-hukum syara’ bidang amaliyah, yaitu melalui ijtihad.

Salah satu cara untuk memahami Islam adalah dengan menggunakan fikih:

- a. tujuannya untuk memahami hukum-hukum Islam dalam bidang amalan praktis;
- b. dalil-dalil terperinci merupakan cara mengetahui hukum-hukum syara’ amaliyah.

## 2. Pendekatan Kalam

Dalam kajian kalam, pendekatan normatif mengacu pada pendekatan yang mendasarkan pemahaman seseorang terhadap Islam pada bukti-bukti normatif yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis.<sup>152</sup> Pendekatan normatif digunakan untuk memahami dan menganalisis ajaran Islam secara normatif dan teoretis, berdasarkan sumber-sumber penting seperti Al-Qur’an dan Hadis. Pendekatan normatif dalam penelitian kalam untuk memahami Islam dapat menggunakan pendekatan

---

<sup>151</sup>Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*.

<sup>152</sup>Abdur Rahman, “Pendekatan Sejarah Dalam Pengkajian Islam,” *Batutah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 1, no. 2 (2022): 122–36.

alternatif, seperti pendekatan teologis. Pendekatan ini berlandaskan teologi dan kearifan agama serta memadukan pemahaman normatif dengan pemahaman rasional dan logis.

Dalam penelitian kalam, strategi normatif juga dapat mencakup teknik penelitian multidisiplin dan interdisipliner. Dalam konteks ini, penelitian kalam tidak terbatas pada cabang kajian itu sendiri, namun juga berinteraksi dengan bidang kajian lain, seperti filsafat, sejarah, dan sosiologi. Metodologi normatif dalam penelitian kalam juga dapat diterapkan pada penelitian fikih, tafsir, dan tasawuf. Dalam hal ini pendekatan normatif digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan prinsip dan norma yang terdapat dalam sumber-sumber agama.

Dalam kajian kalam, pendekatan normatif juga dapat mencakup pemahaman teks agama berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan.<sup>153</sup> Pendekatan normatif ini berlaku pada pemahaman dan penerapan prinsip etika dan moral agama. Dengan demikian, pendekatan normatif dalam kajian kalam melibatkan pemahaman Islam yang didasarkan pada bukti-bukti normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini juga dapat mencakup pendekatan interdisipliner, interdisipliner dan multidisiplin dalam penelitiannya. Selain itu, metode normatif digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran suatu agama dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan prinsip etika dan moral yang terkandung dalam ajaran tersebut.

### 3. Pendekatan Tasawuf

Tujuan tasawuf adalah untuk mendekatkan umat Islam kepada Tuhan, tasawuf berupaya memahami realitas batin yang mendasari syariat atau hukum Islam.<sup>154</sup> Tasawuf dianggap sebagai bagian penting dari Islam normatif.

Tasawuf merupakan salah satu unsur kekayaan spiritual Islam yang patut dikaji dan dipelajari. Namun, untuk menghindari penyimpangan, tasawuf harus tetap berlandaskan syariah. Berikut adalah beberapa

---

<sup>153</sup>Miftahul Ulum, "Pendekatan Studi Islam: Sejarah Awal Perkenalan Islam Dengan Tasawuf," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 203–17.

<sup>154</sup>*Ibid.*

baris singkat tentang bagaimana tasawuf digunakan dalam kerangka norma Islam. Dengan bantuan Al-Qur'an dan Hadis serta dalam kerangka hukum Islam, tasawuf bertujuan untuk mensucikan tubuh dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

#### **4. Pendekatan Filsafat**

Secara formal filsafat berasal dari kata Yunani *philo* yang berarti “cinta” terhadap ilmu, dan hikmah. Selain itu, filsafat juga dapat berarti mencari sesuatu, tekun mengamati binatang dan tumbuhan, serta tekun mendokumentasikan musibah yang dialami manusia. Dalam tata bahasa Indonesia secara umum, Poerwardaminta mengacu pada filsafat sebagai pengetahuan dan penafsiran dengan budi akal tentang sebab dan akibat, asas dan asas, hukum, dan hal-hal lain mengenai segala sesuatu yang diucapkan sepintas atau tentang hakikat dan hakikat sesuatu.



# PENDEKATAN EMPIRIS DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Sitti Nadira

Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada data dan fakta empiris yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman. Dalam studi Hukum Islam, pendekatan ini digunakan dengan melakukan kajian lapangan terhadap implementasi hukum Islam dalam masyarakat.<sup>155</sup>

Menurut Jasser Auda, pendekatan empiris dapat membantu memahami hukum Islam secara kontekstual. Dengan melihat bagaimana aturan-aturan fikih diimplementasikan dalam kehidupan nyata, kita bisa memahami tujuan dan rasionalitas di balik aturan-aturan tersebut. Selain itu, kajian empiris juga dapat mengungkap permasalahan dan tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Adapun beberapa pendekatan-pendekatan empiris dalam studi hukum Islam yaitu sebagai berikut.

## A. Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam

Sejak awal sejarah manusia, agama telah ada di semua lapisan masyarakat dan di semua lapisan kebudayaan. Saat ini, kehadiran agama semakin penting untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Agama tidak boleh digunakan

---

<sup>155</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022).

sebagai simbol kesalehan belaka atau terbatas pada khotbah belaka, tetapi harus berfungsi secara konseptual untuk menunjukkan cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah. Orientasi tentang agama seperti itu dapat dijawab jika pemahaman agama yang selama ini mengikuti pendekatan normatif-teologis, dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan berbeda yang dapat memberikan jawaban konseptual atas permasalahan yang muncul.

Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari kata latin "*socius*" yang berarti teman dan "*logos*" yang berarti berbicara atau berbicara tentang orang-orang yang berteman atau kontak sosial. Secara terminologis, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bidang sosial. Struktur dan proses termasuk perubahan sosial. Subjek sosiologi adalah masyarakat dari sudut pandang hubungan antar manusia dan proses yang dihasilkan dari hubungan manusia dalam masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya adaptasi manusia terhadap lingkungannya, sedangkan subjek sosiologi adalah masyarakat dilihat dari hubungan antar manusia dan proses yang dihasilkan dari hubungan manusia dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya.<sup>156</sup>

Pendekatan sosiologi digunakan sebagai pendekatan dalam memahami agama. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak bidang studi agama yang dapat dipahami secara memadai dan tepat dengan bantuan sosiologi. Sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang menggambarkan keadaan masyarakat beserta struktur, kelas, dan banyak fenomena sosial terkait lainnya. Dengan pengetahuan tersebut, suatu fenomena dapat dianalisis dengan memaparkan faktor-faktor pendorong munculnya hubungan-hubungan tersebut, mobilitas sosial, dan keyakinan-keyakinan yang mendasari munculnya kemajuan-kemajuan hubungan tersebut. Dengan pendekatan sosiologi, agama dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri bersumber dari tujuan sosial.

Misalnya dalam Al-Qur'an kita menemukan ayat-ayat yang merujuk pada hubungan antar manusia, pada penyebab penderitaan. Semua itu dapat dijelaskan bila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama diturunkan. Misalnya dalam Islam, ada kasus Nabi Yusuf yang pernah menjadi budak dan akhirnya menjadi penguasa. Mesir

---

<sup>156</sup>Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam."

Untuk menjelaskan alasannya, dalam menjalankan fungsinya, Musa harus didukung oleh Nabi Harun. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dan dipelajari dengan bantuan ilmu sosial. Tanpa ilmu-ilmu sosial, fakta-fakta ini sulit dijelaskan dan dipahami. Di sinilah sosiologi hadir sebagai alat untuk memahami ajaran agama. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak ajaran agama yang mengangkat isu-isu sosial.

Perhatian umat beragama terhadap persoalan sosial ini pada gilirannya mendorong umat beragama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.

Pendekatan sosiologi dalam studi Islam, kegunaannya sebagai metodologi untuk memahami corak dan stratifikasi dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat atau memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Selain itu, makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk memperlakukan penelitian atau pengumpulan data sesuai dengan cara melihat dan memperlakukan sesuatu permasalahan atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut.

Kegunaan yang berkelanjutan ini adalah untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan ke-Islaman yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa menimbulkan gejolak dan tantangan antara sesama kelompok masyarakat. Seterusnya melalui pendekatan sosiologi ini dalam studi Islam, diharapkan pemeluk agama Islam dapat lebih toleran terhadap berbagai aspek perbedaan budaya lokal dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Melalui pendekatan sosiologi terlihat dengan jelas hubungan agama Islam dengan berbagai masalah sosial dalam kehidupan kelompok masyarakat, dan dengan itu pula agama Islam terlihat akrab fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi lain terdapat pula signifikansi pendekatan Islam dalam sosiologi, salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial yang berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Ketertarikan umat beragama yang besar terhadap isu-isu sosial ini semakin mendorong

umat beragama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Dalam bukunya yang berjudul *Islam Alternatif*, Jalaluddin Rahmat menunjukkan ketertarikannya yang besar terhadap agama, dalam hal ini Islam, pada permasalahan sosial dengan memberikan lima alasan sebagai berikut.

*Pertama*, dalam Al-Qur'an atau hadis, sumber hukum Islam terbesar dari kedua sumber tersebut membahas masalah muamalah. Sedangkan menurut Ayatollah Khomeini dalam kitab *al-Hukumah al-Islamiyah* kumpulan Jalaluddin Rahmat disebutkan bahwa perbandingan ayat ibadah dengan ayat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat adalah satu persen. Artinya, untuk satu ayat ibadah ada seratus ayat muamalah (masalah sosial). *Kedua*, penekanan muamalah atau persoalan sosial dalam Islam adalah ketika urusan ibadah bertepatan dengan urusan Muamalah, Yang penting ibadah bisa dipersingkat atau ditunda (dan tidak dibiarkan begitu saja), namun tetap dilakukan seperti biasa. *Ketiga*, ibadah sosial akan mendapat pahala yang lebih besar dibandingkan ibadah perorangan.

Oleh karena itu, salat berjamaah dianggap lebih bernilai dibandingkan salat sendirian, dengan besarnya satu banding dua puluh tujuh derajat. *Keempat*, dalam Islam terdapat ketentuan bahwa jika amalan keagamaan dilakukan secara tidak sempurna atau dibatalkan karena melanggar pantangan tertentu maka kifarat tersebut melakukan sesuatu yang berkaitan dengan urusan masyarakat. Misalnya, jika puasa tidak memungkinkan maka jalan keluarnya adalah: membayar fidyah berupa memberi makan kepada orang miskin. *Kelima*, dalam Islam ada ajaran bahwa amal saleh di bidang sosial akan mendapat pahala yang lebih besar dibandingkan ibadah sunnah. Begitu pula dengan ilmu sosiologi yang mempunyai kontribusi dalam bidang sosial, khususnya bagi orang yang beramal saleh akan mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi di tengah masyarakat yang berhubungan langsung dengan ilmu sosiologi. Berdasarkan pengertian di atas, melalui pendekatan sosiologi agama dapat dengan mudah dipahami, karena agama itu sendiri berasal dari tujuan sosial. Misalnya saja di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang mendatangkan kesejahteraan suatu bangsa, dan sebab-sebab yang mendatangkan penderitaan. Semua

itu hanya dapat dijelaskan bila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial ajaran agama yang diwariskan.<sup>157</sup>

Islam sangat memperhatikan aspek sosial salah satunya adalah dalam hal pembagian warisan. Seperti yang kita ketahui warisan secara bahasa adalah harta peninggalan, sedangkan menurut istilah adalah pemindahan harta waris kepada orang-orang yang berhak atas harta waris tersebut.<sup>158</sup>

Pada masa awal Islam, masyarakat menganut sistem sosial yang dikenal dengan masyarakat nomaden. Sistem ini memengaruhi sistem waris Islam. Pada masa Jahiliyyah, warisan dibagi sedemikian rupa sehingga perempuan dan anak kecil tidak diberikan harta warisan apa pun. Parahnya lagi, anak laki-laki tertua diperbolehkan mewarisi dari istri atau jandanya dan menggunakannya sebagai alat bisnis rahasia.

Kemudian Allah jelaskan dalam ayat QS An-Nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Dengan adanya ayat ini diturunkan secara tidak langsung maka dengan sendirinya menghapuskan adat jahiliyah dan perempuan serta anak-anak tetap mendapat warisan meskipun bagiannya tidak ditentukan. Orang-orang Arab memprotes undang-undang yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan harapan agar undang-undang tersebut dihapuskan. Hal ini karena bertentangan dengan adat istiadat Arab pada saat itu. Berikutnya adalah ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, yaitu QS An-Nisa ayat 11-12. Ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya

<sup>157</sup>Maulana Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 2 (2022): 89–98.

<sup>158</sup>Muhamad Zainal Abidin, "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi di Kampung Arso VII Kabupaten Keerom Provinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 111–21.

yang masih mujmal yaitu QS An-Nisa: 7 tidak merinci pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Dan pada ayat 11 dijelaskan secara rinci masing-masing bagian ahli waris. Pada hakikatnya ayat ini berbicara tentang pembagian ahli waris laki-laki dan perempuan, harta warisan anak, harta warisan orang tua, waktu pembagian, dan hikmah pembagian.

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat wahyu tentang waris merupakan salah satu contoh pembongkaran budaya patriarki yang diajarkan Islam. Allah telah memerintahkan kamu (manusia) untuk membagi harta warisan secara adil, karena dahulunya orang-orang Arab Jahiliyah hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki. Dan jelas dari ayat ini bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan diharapkan berlaku adil satu sama lain, karena ahli waris perempuan tidak mendapat apa-apa. Selain itu, ayat ini juga mengartikan secara luas perkataan **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** yang di dalamnya memuat perintah untuk selalu memperhatikan anak ahli waris dalam hal pewarisan. Proporsi laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan, karena tugas laki-laki lebih besar dari sekadar mencari nafkah dan membayar mahar. Untuk anak laki-laki yang disebutkan dalam QS An-Nisa (4): 11 adalah keturunan cucunya. Ayat 12 membahas tentang pembagian harta warisan yang terjadi harus dipenuhi tanggung jawab yang meliputi pelaksanaan wasiat dan pemenuhan seluruh utang. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa hak waris anak dan orang tua ditentukan oleh besarnya pembagian harta masing-masing berdasarkan asas kegunaan. Cara ini dinilai wajar karena mempertimbangkan kebenaran dan keadilan mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab anak laki-laki dalam mengasuh orang tuanya setelah menikah. Sedangkan ayat 12 memuat aturan mengenai pembagian harta warisan di antara janda dan saudara kandung ahli waris.

Akhir dari QS An-Nisa menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan. Sebutan tersebut adalah qat'i ad-dalalah, artinya sistem hukum yang digunakan dalam suatu masyarakat mencerminkan sejarah dan rekayasa sosial yang dihadapinya.

Menurut Hazarin, ayat tersebut menjelaskan bahwa semua putra dan putri adalah ahli waris ayah dan ibu mereka. Ini disebut sistem bilateral. Dalam sistem matrilineal, anak hanya mendapat warisan dari

ibu dan ayahnya, sedangkan dalam sistem patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang mempunyai hak waris. Dengan konsep tersebut, Hazarin memberikan konsep keseimbangan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa perempuan diperlakukan tidak adil dalam sistem pewarisan pra-Islam. Perempuan dan anak tidak mendapat hak waris atas harta peninggalan ayah, suami, atau sanak saudaranya. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan peraturan syariah yang memberikan hak bagi perempuan dan anak untuk menjadi ahli waris kemuliaan seutuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghormati kehormatan dan martabat perempuan. Konsep keadilan dalam ayat ini sangat dibenarkan mengingat situasi sosial budaya saat itu.

Menurut Hazairin, ayat tersebut menjelaskan bahwa semua anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi pewaris bagi ayah ibunya. Ini yang dinamakan dengan sistem bilateral. Pada sistem matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari ibu dan ayahnya, sedangkan pada sistem patrilineal anak laki-laki yang hanya berhak mewarisi. Dengan konsep inilah Hazairin memberikan konsep keseimbangan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa, sebuah sistem kewarisan pra Islam, wanita diperlakukan secara zalim. Wanita dan anak-anak tidak diberikan hak warisnya baik dari harta yang ditinggalkan ayah, suami, maupun kerabatnya. Kemudian Islam datang dengan memberikan ketentuan syariat yang memberi hak kepada wanita dan anak-anak untuk menjadi ahli waris dengan penuh kemuliaan. Dari sini dapat diketahui bahwa Agama Islam menjunjung sebuah harkat dan martabat wanita dengan terhormat. Konsep keadilan dari ayat ini sudah sangat adil jika dilihat dari keadaan sosial budaya saat itu.<sup>159</sup>

## **B. Pendekatan Antropologi dalam Studi Hukum Islam**

Secara etimologis, Antropologi tersusun dari bahasa Latin *anthropos* yang artinya manusia, dan bahasa Yunani *logos* yang berarti “kata” atau “berbicara”. Antropologi berarti: “berbicara tentang manusia. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yang diterbitkan oleh Balai Pustaka,

---

<sup>159</sup>Anjar Kususiyanah, “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63–82.



antropologi diartikan sebagai: Ilmu tentang manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau.<sup>160</sup> Definisi antropologi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut.

1. William A. Havilland: antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
2. David Hunter: antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
3. Koentjaraningrat: antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Antropologi hukum merupakan salah satu cabang dari antropologi budaya khususnya mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan supremasi hukum.

Hak-hak yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif saja tetapi juga mencakup hukum adat dan perilaku manusia. Meskipun ini adalah pengembangan antropologi budaya, antropologi hukum tidak berpusat pada etnis, artinya tidak berpusat pada etnis terbatas pada budaya tertentu.

Dari sudut pandang antropologi, hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan secara umum dan oleh karena itu hukum dipelajari sebagai produk interaksi social dipengaruhi oleh aspek budaya lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, agama dan masalah lainnya. Di sisi lain, hukum juga dipelajari sebagai suatu proses social. Apa yang terjadi dalam kehidupan sosial? Artinya, secara eksperimental, menjelaskan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat tidak diaktualisasikan dalam bentuk hukum (hukum positif), juga dinyatakan dengan hukum agama dan hukum bea cukai. Namun dari sudut pandang antropologi, bentuk mekanisme pengaturan diri dalam pergaulan masyarakat juga merupakan hukum setempat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial.

---

<sup>160</sup>Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam."



Pendekatan antropologi hukum untuk mencapai gambaran yang jelas membuat undang-undang. Dalam kajian hukum Islam, pendekatan ini dapat mengarah pada dua hal: pertama, menganalisis apakah proses penentuannya tepat dalam Al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kajian antropologi hukum Islam terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, jelaskan cara pembentukan hukum di masyarakat. Tujuannya adalah penelitian fenomena hukum Islam dalam realitas empiris. Hukum Islam ditegakkan di kehidupan bermasyarakat merupakan hasil hubungan timbal balik antara norma-norma hukum Islam dengan pengalaman hidup nyata. Tradisi hukum lokal (fikih lokal) banyak dikembangkan di Indonesia dapat dipelajari dengan menggunakan antropologi hukum, karena hukum Islam di Indonesia telah mengalami akulturasi budaya dengan budaya lokal.

Kerangka teori pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum Islam memerlukan seperangkat alat analisis yang berakar pada teori Al-Qur'an dan Uloomul teori di bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial, terutama dari sudut pandang sejarah-antropologi.

Dalam mempelajari Al-Qur'an, item yang dapat digunakan antara lain: Teori *makīyah-madāniyah*, *asbab an-nuzul*, dan *nasikh mansukh*. Sedangkan teori ilmu sosial dan humaniora menggunakan teori-teori dalam sejarah, sosiologi, antropologi, dan hukum.

Aspek sejarah dalam proses ringkasan ayat-ayat Al-Qur'an dianalisis menggunakan teori wahyu Al-Qur'an. Teori ini termasuk teori makīyah-madaniyah *asbab an-nuzul*, dan *nasikh mansukh*. *Makīyah-Madaniyah* secara berkala bisa menggunakan konsep yang digunakan oleh Abu al-Qasim an-Naisabury. Seperti yang dikutip oleh Subhi as-Salih, gambaran masa Makkah dan Madinah terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: Tahap awal, tahap peralihan, dan tahap akhir. Dengan kata lain, setiap periode dibagi menjadi tiga periode berdasarkan dimensi temporal wahyu. Divisi ini menunjukkan betapa pentingnya kajian sejarah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Penentuan masa *makīyah-madaniyah* dapat menggunakan metode *qiyasi* serta *simai*. Metode *qiyasi* meliputi pengelompokan berdasarkan ciri atau ciri keumuman huruf ditinjau dari waktu turun, sasaran, dan lokasi, sedangkan pola *simai* yaitu identifikasi berdasarkan cerita yang didengar.

Secara historis menelusuri turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai situasi

dan kondisi saat ini masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan. Oleh karena itu, analisis sejarah sangat bermanfaat membaca dan menafsirkan semangat reformasi Al-Qur'an dalam konteksnya sejarah. Selain itu teori ini juga digunakan untuk menganalisis langkah-langkah atau proses tegaknya supremasi hukum serta perlawanan atau timbal balik antar hukum masyarakat dalam prosesnya.

Penerapan pendekatan antropologi hukum dalam kajian hukum Islam dapat dilakukan dengan menggabungkan teori *makkiyah madaniyah*, *asbab an-nuzul*, dan *nasikh mansukh* dengan teori antropologi hukum. Target utama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini berfokus pada dua hal. Mari kita belajar dialektika terlebih dahulu antara hukum Al-Qur'an dan hukum adat masyarakat Arab, di sisi lain menjelaskan interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal. Kajian dialektis hukum Islam dengan hukum adat Arab yang mempunyai tujuan memetakan pola dialog dan mengidentifikasi *keqat'ian dan kezanniannya*.

Perlu diketahui keberadaan hukum adat Arab karena menjadi hukum ini sarana atau media bagi Al-Qur'an dalam integrasi hukum-hukumnya. Sehingga menelusuri kesinambungan dan perubahan dari hukum adat Arab ke sangat mendesak bagi Islam untuk mengembalikan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Al-Qur'an. Akhirnya dapat diketahui apa yang dimaksud dengan nilai universal dan apa yang merupakan nilai lokal. Lebih mudah menemukan nilai-nilai universal dan lokal dari suatu undang-undang penentuan *keqat'ian* dan *kezanniannya*. Aspek doktrin apa yang dibahas dalam teori ini? mana yang harus dilakukan sebagaimana adanya dan pihak mana yang mengizinkan dialog dengan konteks sosial.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan teori *qat'i-zanny* sebagai mengukur kemampuan melakukan ijtihad terhadap suatu ayat. Kategori *qat'i* adalah mengucapkan kalimat dengan isi yang jelas tanpa penjelasan lebih lanjut dalam implementasinya. Istilah *zanny* mempunyai arti sebaliknya, yaitu ayat-ayat yang tidak tertulis jelas atau memerlukan penjelasan bila berlaku. Ketentuan petunjuknya (*dillah*) adalah ayat *qat'i* yang berlaku universal sedangkan ayat lucunya nilai khusus.

Penentuan *qat'ian* dan *zannian* suatu ayat atau syarat-syarat suatu hukum Al-Qur'an memerlukan pengujian dialektis terhadap wahyu tersebut. Di antaranya adalah dengan mencermati ayat *asbab an-nuzul* dan keberadaan atau keadaan pengamalannya pada saat itu. Oleh karena

itu, kita akan mengetahui apa alasan dan tujuan legalisasi? amalan Al-Qur'an.

Jika kebiasaan ini ada di masa lalu, sasaran ayat tersebut bukanlah simbol dari amalan ini karena bersifat lokal atau khusus. Dalam perspektif inilah pendekatan antropologi hukum menemukan fungsi penerapannya. Memahami dialektika penentuan hukum dalam Al-Qur'an berarti memahami keterkaitan antara hukum dan fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan setiap orang.

Wahyu Al-Qur'an dengan tradisi hukum masyarakat Arab pertemuan dan dialog sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlahan-lahan. Kemajuan keputusan hukum Al-Qur'an menunjukkan cara kerjanya dan perbuatan hukum, baik sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Studi fungsional dan pekerjaan hukum dalam masyarakat adalah studi tentang antropologi hukum menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk mendefinisikan hukum Islam adalah memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang, pada hakikatnya, mengandung tiga elemen; struktur sistem hukum, isi sistem hukum (*the nature of the legal system*) dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Struktur sistem hukumnya adalah Syari', yaitu pemegang kekuasaan hukum dalam hal ini memahami siapa hakim dalam hukum Islam, apakah hanya Allah dan Rasul-Nya saja, atau juga termasuk mujtahid. Menurut asal usulnya, hukum Islam itu suci karena berdasarkan wahyu Tuhan yang transenden, tetapi dari segi penegakan hukum budaya lokal pada saat itu sekarang.

Oleh karena itu, kajian antropologi hukum adalah memahami keterkaitan antar hukum Islam dan budaya lokal hendaknya memperhatikan hal-hal berikut.

*Pertama*, menggunakan model reproduksi budaya Al-Qur'an, khususnya melalui tahapan penerimaan, adaptasi dan integrasi. Di sinilah pentingnya menghargai perbedaan budaya dalam setiap kelompok publik. Melalui naluri, manusia mengembangkan kreativitas, inisiatif, dan karyanya. Diakhiri dengan penciptaan ide, kegiatan, atau artefak yang berbentuk budaya.

*Kedua*, memprioritaskan upaya rekonstruksi dibandingkan penghancuran. Budaya masyarakat harus dianggap sebagai sesuatu yang mulia karena merupakan kristalisasi pemikiran dan upaya masyarakat.

Oleh karena itu, upaya untuk berdialog dengan Islam harus mencari unsur-unsur yang serupa dan tidak berbeda atau bertentangan. Boleh jadi memfasilitasi inkulturasi ajaran universal Al-Qur'an.

*Ketiga*, meningkatkan toleransi terhadap variasi tertentu. Budaya lokal harus menjadi fasilitator atau transfer perubahan metode pengajaran Islam. Keaslian bukan berarti upaya homogenitas budaya di kalangan umat Islam, karena sejak awal Al-Qur'an telah menerima banyak perbedaan selama tidak saling bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Hal ini terlihat dalam reformasi tatanan sosial. Asosiasi Al-Qur'an Arab menggunakan pendekatan budaya.<sup>161</sup>

### C. Pendekatan Historis dalam Studi Hukum Islam

Istilah cerita berasal dari kata Arab *syajarah*, yang berarti pohon. Istilah itu merujuk pada fakta bahwa itu adalah tentang sejarah, syajarat al-nasab, silsilah keluarga, yang kemudian disebut sejarah silsilah, atau kata kerja *syajara* juga memiliki arti berlalu, terjadi dan berkembang. Sejarah dalam perkembangannya dipahami sama dengan data (Arab), *istora* (Yunani), atau *history* (Jerman), yang secara sederhana berarti peristiwa-peristiwa manusia di masa lampau. Sejarawan berbeda pendapat tentang penafsiran kata sejarah, misalnya Edward Freeman menyatakan bahwa sejarah adalah politik masa lalu (*history is past politics*).

Sedangkan Ernst Bernheim menyebut sejarah sebagai ilmu perkembangan manusia dalam usahanya sebagai makhluk sosial. Dan menurut Hasan, sejarah atau *treffi* adalah seni yang membahas peristiwa-peristiwa waktu menurut spesifikasi dan waktu. Subjeknya adalah manusia dan waktu, masalahnya adalah ruang, yang menggambarkan bagian-bagian dari ruang lingkup situasi di mana manusia terjadi. Langsung sejarawan Indonesia seperti Sartono Kartodirdjo (1993: 14-15) pendekatan ilmiah sosial metodologi sejarah membagi konsep sejarah dalam konsep subjektif dan objektif. Pertama, sejarah dalam pengertian subjektif adalah konstruksi, yaitu bangunan yang dibentuk oleh pengarang sebagai gambaran atau cerita.

Deskripsi atau narasi adalah kesatuan atau satuan yang memuat fakta dan disusun untuk menggambarkan suatu fenomena sejarah, baik proses

---

<sup>161</sup>Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 115-26.

maupun strukturnya; Kedua, sejarah dalam arti objektif mengacu pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, yaitu proses sejarah dalam realitasnya. Peristiwa yang pernah terjadi tidak dapat diulang atau diputar ulang.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah gambaran yang telah didit secara ilmiah tentang peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami oleh manusia, mencakup kurun waktu tertentu, dan ditafsirkan serta dianalisis secara kritis sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami dan dipahami. Dengan kata lain, sejarah memiliki subjek peristiwa (apa), pelakunya (siapa), waktu (kapan), tempat (di mana), dan latar belakang (mengapa). Semua aspek tersebut kemudian disusun secara sistematis, menggambarkan hubungan yang erat antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Dikaitkan dengan kajian Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam historis dipelajari dari perspektif sejarah dan dianalisis perkembangannya dari awal hingga saat ini, karena Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya. Pendekatan sejarah adalah penelitian dan sumber-sumber lain yang mengandung informasi tentang masa lalu dan disusun secara sistematis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendekatan Historis Studi Islam adalah upaya sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami dan membahas secara mendalam kompleksitas atau persoalan yang berkaitan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah maupun metode praktis pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sepanjang kursus ceritanya. Pendekatan historis diperlukan ketika mempelajari Islam, karena Islam menjangkau semua orang dalam situasi yang berkaitan dengan keadaan sosial mereka, yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan historis sebagai salah satu alat (metodologi) untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu.

Pentingnya pendekatan tersebut mengingatkan fakta bahwa rata-rata disiplin keilmuan Islam tidak terlepas dari berbagai peristiwa atau sejarah. Keduanya terkait dengan waktu, tempat dan bentuk acara. Melalui pendekatan sejarah kita diajak masuk ke dalam situasi nyata terkait dengan realisasi peristiwa tersebut. Mulai sekarang, agama tidak bisa lagi dipahami tanpa konteks. Tidak bersejarah karena memahaminya dari konteks sejarah bisa menyesatkan. Misalnya, orang yang ingin memahami Al-Qur'an dengan baik harus memahami sejarah turunnya Al-Qur'an atau peristiwa-peristiwa yang sejalan dengan

turunnya Al-Qur'an, yang selanjutnya disebut ilmu pengetahuan oleh Asbab an-Nuzul. Pengetahuan ini memungkinkan untuk memahami kebijaksanaan yang terkandung dalam sebuah ayat yang berkaitan dengan hukum tertentu dan dikatakan melindungi syariah dari kesalahpahaman. Dengan pendekatan sejarah ini diharapkan dapat memahami nilai sejarah Islam. Dari sinilah terbentuk masyarakat yang sadar akan historisitas keberadaan Islam dan dapat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>162</sup>

Melalui pendekatan histori kita bisa melihat bagaimana ajaran Islam hidup berdampingan dengan adat *Paenre'* di Sulawesi. *Paenre'* dalam adat istiadat Bugis telah lebih dulu ada berlaku di masyarakat Bugis sebelum datangnya Islam, sehingga dapat diamati bahwa jumlah mahar yang ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan itu dipengaruhi oleh ketentuan adat (mengenai *paenre'*) yang telah lama ada dan hidup di masyarakat Bugis. Oleh karena itu, dalam hal ini adat dan Islam beradaptasi, berakulturasi dan hidup berdampingan.

Secara bahasa (etimologi) mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin, istilah lain dari mahar yakni "shadaqah, nihlah, dan faridhah". Berdasarkan pengertian tersebut, mahar merupakan mas kawin pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, bentuk dan jenisnya pun tidak ditentukan, besar dan kecilnya pun tidak ditentukan yang penting tidak memberatkan calon mempelai pria dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Hukum Islam tidak menentukan besaran mahar, dan tidak ada batasan minimal maupun maksimal. Hukum Islam hanya mengatur bahwa mahar, berapa pun jumlahnya, harus berbentuk dan bermanfaat. Segala sesuatu yang dapat disebut harta atau disamakan dengan harta, dapat dijadikan mahar dalam jumlah kecil atau besar, dalam bentuk tunai atau utang, atau dalam bentuk manfaat seperti sajadah, uang tunai \$50,000, atau uang untuk mengajar Al-Qur'an. Mahar berbeda-beda tergantung kemampuan, keadaan, dan tradisi keluarga masing-masing individu.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup>Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 127–35.

<sup>163</sup>Nadia Ananda Putri *et al.*, "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 130–40.

*Paenre'* disebut juga dengan uang belanja. Ini merupakan hadiah dengan jumlah tertentu yang harus dibayar atau diberikan oleh calon mempelai pria.<sup>164</sup> Besaran *paenre'* ini sama halnya dengan mahar, besarnya ditentukan berdasarkan strata sosial sang mempelai perempuan, jika ia berasal dari keturunan bangsawan maka semakin tinggi pula jumlah *paenre'* yang harus dikeluarkan oleh pihak mempelai laki-laki. Sama halnya dengan mahar, besaran *paenre'* juga dapat dipengaruhi oleh jabatan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan yang dimiliki. Jenis *paenre'* yang dipergunakan oleh masyarakat Bugis dahulu kala bisa menggunakan sesuatu berupa tanah, kelapa, ataupun binatang sapi, namun seiring berjalannya waktu *paenre'* kini dapat menggunakan uang sehingga *paenre'* pada saat ini disebut dengan *dui maenre'* atau *uang paenre'*.

Keberadaan ketentuan mengenai *paenre'* memang terjabarkan dalam adat istiadat setempat, namun paradigma (sebagian) masyarakat sudah bergeser, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang berani menyatakan kepada pihak keluarga laki-laki (perihal jumlah *paenre'*) untuk tidak usah dipaksakan, cukup sesuai dengan kemampuan, pada zaman dahulu memang hal ini merupakan suatu yang baku, jika tidak mampu memenuhinya maka pihak laki-laki tidak dapat lagi melanjutkan pembicaraan (mengenai pernikahan).

Namun karena sekat-sekat wawasan masyarakat sudah semakin terbuka, besaran uang *paenre'* sangat variatif, tidak boleh dipaksakan dan tergantung dengan kemampuan mengamati bahwa ketentuan mengenai besaran *paenre'*, meskipun juga dilihat berdasarkan strata sosial calon mempelai perempuan, namun dalam hal ini berdasarkan beberapa keterangan informan, penulis mengamati bahwa besaran I *paenre'* lebih variatif dan dapat dikompromikan, berupa sejumlah uang pada umumnya. Lain halnya dengan besaran mahar yang cenderung baku, selain berdasarkan strata sosial yang dimiliki, harus berupa benda atau barang yang jelas wujudnya (bukan berupa uang, namun sangat bernilai tinggi jika diuangkan), serta tidak dapat dikompromikan.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup>Nadia Ananda Putri *et al.*, "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 130–40.

<sup>165</sup>Andi Asyraf, "Mahar dan Paenre' Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)," 2015.



## D. Pendekatan Saintek dalam Studi Hukum Islam

Sains dalam bahasa Inggris dan Prancis disebut “*science*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*wissenschaft*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*wetenschap*”. Sains berasal dari kata “*scio*”, “*scire*” (bahasa Latin) yang berarti mengetahui. Ada pula yang mengartikan sains sebagai “pengetahuan yang diperoleh melalui kajian dan pembuktian” atau “pengetahuan yang mencakup seputar kebenaran, hukum alam yang umum. Rephrase . misalnya terjadi, diperoleh dan dibuktikan dengan metode ilmiah. Dengan demikian, sains adalah suatu jenis pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat tertentu, yaitu: sistematis, rasional, eksperimental, umum, dan kumulatif (bertumpuk).<sup>166</sup>

Ian G. Barbour, dalam bab kedelapan bukunya *Issues on Science and Religion*, menulis tentang perbandingan metode agama dan sains yang membahas: pertama persamaan agama dan sains, meliputi: pengalaman dan interpretasi, peran masyarakat dan analogi dan model. Bagian kedua membahas tentang keterlibatan pribadi dan iman beragama, termasuk pembahasan tentang keterlibatan pribadi dan konsentrasi maksimal, teologi biblika dan teologi natural, interaksi antara Iman (komitmen) dan akal (penemuan) tidak saling eksklusif, begitu pula komitmen keagamaan. dan pertanyaan untuk refleksi. Ketiga, mengenai Wahyu dan keunikan menyangkut ketergantungan agama suci terhadap peristiwa sejarah, khususnya perbandingan hubungan antara partikularitas dan universalitas menurut teologi, ilmu pengetahuan dan sejarah. Pada bagian pertama, Barbour berpendapat bahwa kesamaan metodologis antara sains dan agama setidaknya terdapat pada tiga hal, yaitu: hubungan antara pengalaman dan interpretasi, peran komunitas agama dan modelnya, serta penggunaan analogi., dan model.

Manusia terdiri dari dua unsur yaitu materiil dan rohani, kedua unsur tersebut dengan sendirinya mempunyai kebutuhannya masing-masing: kebutuhan materiil dipenuhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan kebutuhan rohani dipenuhi oleh ilmu

---

<sup>166</sup>Ahmad Munir Saifulloh, “Telaah Korelasi Sains dan Agama Dalam Paradigma Islam,” *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2017): 137–57.



pengetahuan dan teknologi dipuaskan oleh agama dan moralitas. Jika seseorang dapat mengamalkan dua hal ini, dengan mengikuti agama, maka ia akan bahagia dalam kehidupan ini dan akhirat. Bahkan agama menekankan bahwa kebahagiaan rohani lebih penting dan berharga dibandingkan kebahagiaan materi.

Menurut agama, kebahagiaan materi bersifat abadi. Ilmu pengetahuan dan agama merupakan dua entitas yang berbeda sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber nilai bagi kehidupan manusia. Meskipun secara filosofis keduanya berbeda namun secara historis pernah dilakukan upaya-upaya konsolidatif baik dalam konteks kontraproduktif maupun dalam konteks mutualistik. Langkah konsolidatif ini, disimpulkan dalam riset Zainul Arifin, dilakukan supaya di antara keduanya tidak menjadi instrumen dan media perseteruan dan sumber konflik bagi kehidupan manusia, namun sebaliknya, keduanya semestinya menjadi sumber inspirasi meningkatkan kearifan dan kesadaran dinamis diri manusia dalam hubungannya dengan alam, secara makrokosmik, dan dengan sesama manusia, secara mikrokosmik, serta dengan Tuhan, secara transendental. Oleh sebab itu, agama dan sains perlu meniscayakan diri untuk sama-sama mengabdikan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran manusia.<sup>167</sup>

Salah satu bukti dari pendekatan saintek ada dalam QS Ar-Rahman ayat 19-20:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِينِ ۗ لَآ يَتَّخِذُ الْبَيْنَهُمَا حَبْلًا ۗ

*Dia membiarkan dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.*

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia Allah mencampur air dua laut (tawar dan asin) keduanya bertemu, tidak ada pemisah di antara keduanya di depan mata, sekalipun begitu di antara keduanya tetap ada pembatasnya, salah satunya tidak memengaruhi yang lain dan melenyapkan ciri khasnya, yang tawar tetap tawar dan yang asin tetap asin, sekalipun keduanya bertemu.

Ayat-ayat ini menerangkan bahwa Allah mengalirkan air yang asin dari air yang tawar berdekatan yang kemudian berkumpul menjadi

<sup>167</sup>Syarif Hidayatullah, "Agama dan Sains: Sebuah Kajian Tentang Relasi dan Metodologi," *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 102–33.

satu, masing-masing tidak memengaruhi yang lain, yang asin tidak memengaruhi yang tawar sehingga yang tawar menjadi asin dan yang asin menjadi tawar. Allah telah membatasi di antara keduanya dengan batas yang telah diciptakan dengan kekuasaan-Nya atau dibatasinya dengan batas yang berupa tanah. Firman Allah: *Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.* (QS Al-Furqan/25: 53) Peristiwa di atas dapat dilihat seperti sungai-sungai yang mengalir dari gunung-gunung yang akhirnya masuk ke dalam laut dan rasanya menjadi asin sedang air sungainya tetap tawar.

Menurut kajian ilmiah, laut mempunyai sifat fisika dan kimia yang tidak homogen. Ketidakhomogenan ini yang menyebabkan laut bergerak dinamis. Proses yang memicu pergerakan ini sangat kompleks dan melibatkan tenaga dari luar seperti angin, rotasi bumi, topografi dasar laut maupun hubungan satu sama lain antar laut. Distribusi rapat massa yang tergantung pada tingkat kegaraman, temperatur dan tekanan udara juga mempunyai peranan penting.

Aliran arus permukaan yang hangat dari kawasan tropis mengalir melintasi khatulistiwa menuju Lautan Atlantik Utara dan Laut Norwegia, untuk kemudian mengalami pendinginan. Akibat pendinginan ini terjadi peningkatan rapat massa dan laut bergerak ke bawah sebagai aliran arus bawah dan bergerak menuju Lautan Atlantik Selatan, Lautan Hindia dan menuju Lautan Pasifik. Gerakan aliran arus bawah ini dikenal sebagai pola sirkulasi *thermohalin* yang gerakannya sering diidentikkan dengan *conveyor belt* yang menggerakkan air, temperatur dan sifat-sifat lainnya dan materi-materi di lautan. Apa yang digambarkan di atas adalah gambaran global mengenai pergerakan arus laut.

Dalam kenyataannya pergerakan arus laut adalah lebih kompleks. Sebagai contoh adalah apa yang digambarkan oleh Djamil (2004) yang menyebutkan bahwa di bawah garis khatulistiwa di Lautan Pasifik, Atlantik dan Lautan Hindia terdapat arus yang bergerak melawan arus permukaannya dan dikenal sebagai *Pacific Equatorial Undercurrent* atau disebut juga sebagai *Cromwell Current*. Arus ini bergerak ke timur, yang menentang arus Pacific South Equatorial Current yang bergerak ke barat.

Arus yang mempunyai ketebalan 150 m dan panjang 402 km, dan batas atasnya antara 42-91 m, selalu bergerak di bawah khatulistiwa.

Air laut yang bergerak dalam aliran arus Cromwell ini yang bergerak ke timur menentang aliran arus ke barat dan antar keduanya terdapat batas. Batas antara dua lautan ini tidak hanya sebatas wilayah yang disebutkan di atas tetapi juga di ditemui di Selat Gibraltar, maupun di sebelah timur Jepang.

Pengamatan ilmiah dapat memperdalam pemahaman Al-Qur'an dan hukum alam semesta Tuhan yang ada memungkinkan umat Islam untuk mengatur kehidupan mereka interpretasi yang lebih akurat dan pengetahuan yang lebih syariah Itu benar. Pandangan dunia Al-Qur'an, di sisi lain, bisa memperkaya ilmu untuk memahami hakikat alam alam semesta yang nyata, memahami alam pada saat pengetahuan alam semesta yang nyata, sedangkan sains tidak mampu memeriksa pertanyaan metafisik yang relevan sifat keajaiban, misteri penciptaan, prakeabadian, alasan keberadaan dan keberadaan, hanya wahyu yang dapat digunakan seperti itu instruksi. Melainkan beberapa ayat Al-Qur'an dan ajaran Islam juga membutuhkan pengetahuan tentang fenomena alam dan konstanta universal. Pengetahuan ilmiah memberdayakan umat Islam lebih luas, lebih luas dan lebih praktis-realistis dari pesan-pesan Al-Qur'an dan teks suci dan otoritatif lainnya.<sup>168</sup>

## E. Pendekatan Psikologi dalam Studi Hukum Islam

Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Inggris, berasal dari kata Yunani "*psyche*" (jiwa, roh) dan "*logos*" (ilmu pengetahuan). Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Dalam bahasa Arab, kata "jiwa" sama dengan kata "*nafs*". Kata ini diulang sebanyak 74 kali secara independen di berbagai ayat Al-Qur'an . Kata *nafs* mempunyai banyak arti yang berbeda dalam bentuk yang berbeda-beda dan mencakup arti sebagai berikut: (1) hati, 25 ayat surah Al-Isra', (2) jenis, 128 ayat surah Taubah, (3) pikiran, surah Az-Zumar, ayat 42, (4) seluruh umat manusia seperti dalam surah Al-Maidah ayat 32 dan surah Ali-Imran ayat 185, (5) penggerak tingkah laku seperti dalam surah Ar-Ra'du ayat 11.<sup>169</sup>

Pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang menggunakan teori-teori dan metode psikologi untuk memahami berbagai aspek yang

---

<sup>168</sup>Syarif Hidayatullah, "Agama dan Sains: Sebuah Kajian Tentang Relasi dan Metodologi," *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 102–33.

<sup>169</sup>Farida Jaya, "Sumber Kajian, Metode, Dan Pendekatan Psikologi Islam," 2021.

berkaitan dengan hukum Islam. Pendekatan ini berupaya menganalisis latar belakang psikologis perilaku manusia terkait dengan implementasi hukum Islam.

Menurut Jasser Auda, pendekatan psikologi dapat membantu memahami efektivitas penerapan hukum Islam. Misalnya, bagaimana pola pikir dan emosi memengaruhi kepatuhan seseorang terhadap aturan agama. Selain itu, psikologi juga dapat menganalisis berbagai fenomena sosial keagamaan seperti radikalisme dan fundamentalisme agama dari sisi motivasi dan proses psikologis pelakunya.<sup>170</sup>

Islam juga sangat memperhatikan masalah psikologi. Salah satu contohnya adalah dalam pembagian hak asuh anak. Majelis hakim yang memprioritaskan pemberian hak asuh anak kepada ibu tentu telah mempertimbangkan berbagai hal sebagai landasan dalam menetapkan putusan, seperti faktor psikologis ibu dan anak, kedekatan antara keduanya bahkan sejak dari kandungan membuat keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam kitab sunan Ibnu Majah sebagai “*Siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Swt. akan memisahkannya dengan orang-orang yang ia cintai pada hari kiamat.*” (HR Ibnu Majah)

Pada Pasal 105 KHI telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, tidak menutup kemungkinan hak asuh jatuh kepada ayahnya. Ayah bisa mencabut hak asuh ibu ke pengadilan apabila ibu dari anaknya itu tidak sesuai dengan syarat-syarat *hadhanah*. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dan Anwar al-Jundi bahwa dasar pencabutan hak asuh ibu adalah kekhawatiran ibu akan merugikan terhadap anak dari segi agama, kecerdasan, harta, jiwa, kehormatan. Rephrase. Karena yang menjadi dasar hal ini adalah ibu. Kebanyakan ilmuwan percaya bahwa hak-hak akan hilang jika ibu bertindak tidak dapat diandalkan dan tidak terpuji sehingga membahayakan kepentingan anak. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, jika ibu murtad, hak asuhnya juga bisa dicabut.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup>Auda, *Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law*.

<sup>171</sup>Mitra Kurniawan, Zulfahmi Bustami, dan Sofia Hardani, “Analisis Kritis Terhadap Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindehan Hak Asuh Anak Ketika Terjadi Penelantaran Oleh Ibu Menurut Maqāshid Al-Syarī’ah,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 314–27.



# **BAGIAN 3**

## **APLIKASI PENDEKATAN STUDI HUKUM ISLAM**

Dummi



# APLIKASI PENDEKATAN NORMATIF DALAM STUDI HUKUM ISLAM

## Rahmawati

Kajian hukum Islam dengan pendekatan normatif cukup banyak ditemukan dari berbagai riset yang tersebar dalam publikasi jurnal dan buku. Isu-isu hukum Islam dikaji dengan ragam perspektif yang terangkum dalam pendekatan normatif seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Filsafat, kalam, dan teologi. Ilmu ini menjadi alat bantu dalam mengkaji hukum Islam secara normatif. Dalam bab ini akan diuraikan dua buah contoh pendekatan normatif dalam studi Islam. Contoh pertama berkaitan dengan isu poligami dan kedua berkaitan dengan persoalan kewarisan. Kedua topik ini akan dikaji melalui pendekatan normatif dengan mengacu pada nas seperti Al-Qur'an, hadis, dan fikih khususnya pendapat para ulama fikih klasik.

### A. Poligami

Praktik poligami sudah ada sebelum Islam datang. Praktik ini bukanlah menjadi kebiasaan atau tradisi yang bersumber ajaran Islam. Poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Namun demikian, beberapa literatur telah menegaskan bahwa poligami merupakan perkawinan yang dibolehkan dalam Islam. Beberapa dalil yang dijadikan acuan sebagai dasar kebolehan tersebut adalah Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama fikih. Khoiruddin Nasution menyebutkan ada sejumlah ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan poligami yang dirujuk para ulama mazhab, yakni; QS An-Nisa/4: 3, QS

An-Nisa/4: 129, QS Al-Ahزاب/33: 50, dan QS Al-Mukminun/23: 5-6.<sup>172</sup>  
Dalil yang banyak dirujuk oleh para ulama fikih adalah QS An-Nisa/4: 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat tersebut diturunkan dalam konteks pada waktu umat Islam banyak yang gugur di medan perang. Akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang kehidupannya tidak terurus dan terlantar termasuk tawanan perang. Agar kehidupan mereka terpelihara dan sejahtera, maka Allah Swt. membolehkan mengawini mereka.

Dalam ayat ini diatur tentang hukum kedua sebagaimana yang dikemukakan Imam Fakhruddin Ar-Razi (544-606H/1150-1210 M) bahwa dalam Surah An-Nisa, menjelaskan tentang hukum pertama dalam ayat ke-2 yang berkaitan dengan hukum harta. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli tafsir dalam memahami konteks ayat “Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam (menikahi) anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai...” Pendapat pertama dikemukakan oleh Sayyidah Aisyah r.a. bahwa konteks ayat ini adalah anak yatim perempuan yang masih berada di bawah perawatan walinya, kemudian wali ini tertarik pada kecantikan dan harta kekayaan yang dimiliki anak tersebut sehingga berniat untuk menikahnya dengan mahar yang rendah. Ketika berhasil menikahnya, si wali ini memperlakukannya dengan perlakuan atau perilaku yang buruk karena tidak memiliki kekuasaan atau daya atau orang untuk membelanya. Dalam konteks seperti inilah dalam ayat ini Allah menegaskan, “Bila kalian

<sup>172</sup>Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, vol. 39 (Inis, 2002).



khawatir akan berperilaku zalim terhadap anak-anak yatim perempuan saat menikahinya, maka nikahilah perempuan selain mereka yang kalian sukai.”

*Kedua*, berdasarkan pendapat Ibnu Abbas r.a. dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah Al-Walibi (wafat 143 H), sebagian ulama mengemukakan bahwa pada waktu turun ayat ke-2 surah An-Nisa tentang perlakuan buruk dan dosa besar memakan harta anak yatim, maka para wali anak yatim saat itu akan takut melakukan dosa tersebut, karena ketidakmampuannya berbuat adil dalam memenuhi hak-hak anak yatim selama mereka dirawat.

*Ketiga*, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa konteks ayat ini adalah para laki-laki merasa berat terhadap urusan perwalian dari anak yatim. Dengan kondisi seperti inilah kemudian turunlah ayat tersebut yang ditujukan kepada mereka, “Jika kalian takut tidak dapat memenuhi hak anak-anak yatim, semestinya kalian juga takut terhadap perbuatan zina, karenanya nikahilah wanita-wanita yang halal dan hati-hati berada di sekitar wanita yang diharamkan.”

*Keempat*, dalam pandangan Ikrimah r.a. bahwa konteks ayat ini berkaitan langsung dengan laki-laki yang memiliki istri dan anak yatim yang lebih banyak, sehingga ketika dinafkahkan hartanya untuk istri-istrinya maka hartanya akan habis dan menjadi orang yang miskin, maka ia akan dapat memenuhi hak nafkah anak yatim yang berada di bawah perawatannya.

Dalam beberapa literatur kitab fikih, belum pernah ditemukan adanya larangan melakukan praktik poligami. Bahkan adanya literatur yang membahas dan mempertanyakan tentang keberatan terhadap adanya praktik poligami pun hampir tidak ada ditemukan. Meskipun konteks QS An-Nisa ayat 3 tersebut terkait dengan pemeliharaan anak yatim namun jumbuh ulama sepakat bahwa perkawinan poligami dalam Islam dibolehkan dengan syarat mampu berlaku adil. Adanya kebolehan poligami ini harus disertai dengan rasa keadilan dalam membangun kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dalam hal ini, seorang suami harus mampu memperlakukan secara adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Pembahasan dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* tentang pembagian nafkah dan waktu kebersamaan dengan para istri, dikemukakan bahwa seluruh imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali bersepakat atas dibolehkannya praktik poligami.<sup>173</sup> Dalam

---

<sup>173</sup>Abdul-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba’ah* (Bogor: Menara Kudus, 2008).

kitab fikih mazhab Maliki, *Kitab al-Bayan wa al-Tashil* menjelaskan tentang konsep al-Musawat, yakni bagaimana berlaku adil terhadap para istri.<sup>174</sup>

Demikian halnya juga dalam kitab *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar* yang merupakan fikih mazhab Hanafi, diuraikan secara rinci dalam satu bab tentang adil terhadap para istri. Artinya, para ulama fikih tidak mempersoalkan praktik poligami selama para suami mampu memenuhi persyaratan yang menjadi peraturan yang telah ditetapkan.

Dasar penafsiran para ulama fikih dalam menyepakati kebolehan praktik perkawinan poligami juga mengacu beberapa hadis Nabi di antaranya, hadis dari kasus Gailan as-Saqafi, seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dan telah mempunyai sepuluh 10 istri kemudian Nabi saw. meminta untuk memilih istri sebanyak empat orang saja dan menceraikan yang lainnya. Pada hadis lain al-Qayis bin al-Haris menceritakan bahwa ia memiliki delapan istri pada saat belum memeluk Islam namun Nabi saw. memerintahkan untuk memilih empat orang dan menceraikan empat lainnya dengan baik-baik setelah masuk Islam. Setelah Nabi saw. wafat, Wahbah az-Zuhaili tidak menemukan alasan lain dari sahabat yang membolehkan berpoligami lebih dari empat isteri.

Meskipun jumur ulama membolehkan praktik ini dengan mengacu dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis, namun pandangan tentang poligami dapat bervariasi di kalangan sarjana dan pemikir Islam. Abdullah Ahmed An-Naim dan Sayyid Qutub mewakili dua perspektif yang berbeda terkait poligami dalam konteks Islam.

An-Naim berpendapat bahwa poligami dapat dilarang dan diharamkan jika membawa mudarat atau merugikan kehidupan sosial masyarakat. Ia juga mengkritik poligami sebagai bentuk diskriminasi hukum terhadap perempuan karena dianggap sebagai monopoli laki-laki. An-Naim menilai poligami sebagai bentuk perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Qur'ani dan sebagai dukungan terhadap nafsu tidak terkendali laki-laki.<sup>175</sup> Sementara itu, menurut Qutub, poligami dianggap sebagai *rukhsah* (keringanan) yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat dan mendesak. Qutub menetapkan

---

<sup>174</sup>Muhammad Amin Ibn' Abidin, "Hashiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar," *Egypt: Sharikah Maktabah Wa Matabaah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladihi* 4 (1966).

<sup>175</sup>Abdullahi Ahmed al-An-Na'im, Ahmad Suaedy, dan M. Jadul Maula, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (LKIS, 1994).

syarat bahwa dalam melaksanakan poligami, seorang laki-laki harus mampu berlaku adil terhadap semua istri yang dimilikinya. Pandangan Qutub menekankan pada keterlibatan poligami dalam keadaan khusus, bukan sebagai suatu bentuk kebebasan yang tanpa batas.<sup>176</sup>

Ketentuan poligami dalam fikih secara umum tidak pernah dilarang bahkan tidak ada sanksi apa pun bagi pelakunya Rasyid Ridha, ulama tafsir Mesir, menyebutkan bahwa hikmah diizinkan oleh Allah Swt. adalah: *Pertama*, untuk memperoleh keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. *Kedua*, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istrinya meskipun istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena cacat atau penyakit yang sulit disembuhkan. *Ketiga*, menyelamatkan orang yang hiperseks dari perbuatan zina dan krisis akhlak. *Keempat*, menyelamatkan perempuan-perempuan dari krisis akhlak seperti pada negara yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki akibat peperangan yang berkepanjangan.<sup>177</sup>

## B. Kewarisan dalam Islam

Hukum waris dalam Islam sering dikenal dengan istilah fikih mawaris. Sementara itu, ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan disebut juga ilmu waris, dalam fikih mawaris disebut ilmu faraid. Ketentuan bagian harta bagi ahli waris, menurut jumhur ulama, sudah rinci dan tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan adanya beberapa dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijma' dinilai sudah pasti atau qat'i. Beberapa dasar hukum pewarisan dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam QS An-Nisa/4 ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176. Dalam surah yang lain ditemukan pada QS Al-Anfal/8 ayat 72 dan 75, Al-Ahzab/33 ayat 6. Adapun dalil ayat Al-Qur'an yang sering dirujuk ketika membahas rasio pembagian warisan 2 banding 1 adalah QS An-Nisa/4 ayat 11. Dalam ayat ini disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴿١١﴾

<sup>176</sup>Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20.

<sup>177</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Van Hoeve, 1997), hlm. 1187.

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*

Ayat ini telah melahirkan ragam penafsiran, beberapa ulama berpandangan bahwa bagian untuk anak laki-laki adalah dua banding satu untuk anak perempuan. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt telah menetapkan ketentuan tentang bagian setiap ahli waris berhak mendapatkan harta warisan.

Menurut jumhur ulama, kewarisan bagi anak perempuan jika sendirian akan mendapatkan seperdua, dan jika dua orang bersaudara anak perempuan maka mendapatkan dua pertiga. Jika ada anak laki-laki maka ia akan mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Setidaknya ada beberapa alasan pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk kewajiban-kewajiban khusus yang diberikan kepada laki-laki. *Pertama*, kewajiban jihad. Laki-laki dalam Islam dianggap memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam jihad (perjuangan fisik) untuk membela agama dan komunitas mereka. pembagian warisan yang lebih besar bagi laki-laki sebagian mencerminkan tanggung jawab mereka terhadap kewajiban ini. *Kedua*, Tanggung jawab hukum. Laki-laki dianggap bertanggung jawab atas diat (denda atau ganti rugi) akibat pembunuhan tidak sengaja. Hal ini dapat memerlukan sumber dana yang lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka. *Ketiga*, tanggung jawab nafkah. Laki-laki harus menyediakan nafkah untuk diri mereka sendiri dan keluarganya, termasuk istri dan anak-anak. Pembagian warisan yang lebih besar diharapkan dapat membantu mereka memenuhi tanggung jawab ini.

Salah seorang pakar tafsir ahkam kontemporer, Al-Shabuni berpendapat bahwa laki-laki memiliki kebutuhan finansial yang lebih besar karena memiliki tanggung jawab yang berat dalam membiayai kehidupan rumah tangganya. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan aset perniagaan, usaha ekonomi, dan pertanggungjawaban berat lainnya. Menurutnya, tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dianggap lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab perempuan. Oleh karena itu, alasan dibalik pembagian warisan yang berbeda adalah untuk memastikan bahwa laki-laki memiliki akses ke harta kekayaan yang lebih besar guna memenuhi kewajiban-kewajibannya. Penting

untuk dicatat bahwa pandangan seperti ini mencerminkan interpretasi khusus dalam konteks tertentu. Pemahaman terhadap ajaran Islam dapat bervariasi di kalangan ulama dan cenderung tergantung pada interpretasi masing-masing. Beberapa ulama dan pemikir Islam mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan alasan di balik ketidaksetaraan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam

Adapun hadis yang dijadikan sumber hukum terkait pembagian harta warisan adalah: (1) Berikan bagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Sisa dari harta peninggalan tersebut diberikan kepada laki-laki yang paling dekat (hubungan darahnya) kepada orang yang meninggal (hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). (2) Saudara ibu menjadi ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris (HR Ahmad Bin Hanbal). (3) Allah dan Rasulnya menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya. Saudara laki-laki ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya (HR. Ahmad Bin Hanbal). (4) Apabila seorang bayi lahir dalam keadaan menangis maka ia berhak mendapatkan bagian dari harta warisan (HR. Abu Dawud). (5) Apa yang diperoleh ayah atau oleh anak maka yang demikian itu untuk asabatnya, siapa saja dia. (HR Abu Dawud). (6) Rasulullah telah menetapkan untuk anak perempuan dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupi dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan. (HR Bukhari). (7) Buraidah berkata: Rasulullah telah menetapkan seperenam bagi nenek apabila tidak ada ibu (HR Abu Dawud dan An-Nasai). (8) Hubungan antara orang yang memerdekakan dan yang dimemerdekakan sama dengan hubungan darah. Tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan (HR al-Hakim). (9) Sampaikan bagian dari harta warisan kepada yang berhak menerimanya, jika ada sisa berikan kepada orang yang lebih dekat kekerabatannya (HR al-Bukhari dan Muslim). (10) Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i). Hak wala' ada pada tangan orang yang memerdekakan (HR Bukhari dan Muslim).<sup>178</sup>

Selain hadis tersebut sebagai acuan dalam menentukan ketentuan pembagian warisan, ada juga ijmak yang dikemukakan oleh para sahabat

---

<sup>178</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997), hlm. 1187.

dan tabi'in yang sepakat mengenai bagian seperenam bagi nenek seorang atau lebih.

Para ulama fikih telah menjadikan dalil tersebut di atas sebagai dasar dalam menetapkan ketentuan dasar dalam kewarisan Islam seperti ketentuan rukun dan syarat waris mewarisi, penyebab saling mewarisi dan sebab-sebab adanya penghalang dalam kewarisan.

Pembahasan dua topik di atas merupakan contoh kajian hukum Islam dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini menggunakan instrument ilmu tafsir, hadis serta fikih dalam mengkaji suatu isu-isu tertentu. Contoh lain cukup banyak kita temukan dalam beberapa hasil riset yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal, baik itu dikaji dengan pendekatan ilmu tafsir,<sup>179</sup> hadis<sup>180</sup> maupun fikih.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup>Misalnya Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Penerbit NEM, 2021); Isnina Nina, "Pembagian Waris Kalalah Dalam Al-Qur'an dan Penafsirannya," *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen 2*, no. 1 (2021); R. Azkiya, "Penafsiran Ayat Kalalah Menurut Al-Jaṣṣās Dan Al-Kiyā Al-Harrāsi: Studi Komparatif Tafsir Al-Qur'an" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023); Romlah Widayati, "Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an: Penafsiran QS An-Nisa ayat: 3," 2019; Zunly Nadia, "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 2*, no. 2 (2018): 203–28.

<sup>180</sup>Misalnya Hudaifah Ifah, "Hadis Poligami Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Ma'anil Hadis)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023); Lisanatul Layyinah, "Poligami Dalam Perspektif Hadis," *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis 1*, no. 1 (2023): 1–29; Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali, and Moh. Toriquddin, "Kajian Dan Analisis Hadis Tentang Poligami," 2021; Masiyan M. Syam and Muhammad Syachrofi, "HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali)," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 4*, no. 1 (2019); Masiyan M Syam and Muhammad Syachrofi, "HADIS-HADIS POLIGAMI," n.d.; Zikri Darussamin et al., "Analisis Hadis-Hadis 'Ashābah Dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan dan Implementasi)," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis 7*, no. 2 (2023): 397–414.

<sup>181</sup>Misalnya, Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana 1*, no. 2 (2020): 102–10; Muhammad Mualimur Rifqi, Moh. Murtadho, and Khoirul Asfiyak, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hikmatina 1*, no. 2 (2019): 86–92; Dodon Alfander, "Nilai Keadilan Dalam Poligami," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) 4*, no. 1 (2023): 163–73.

# APLIKASI PENDEKATAN EMPIRIS DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Fahma Alimuddin

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa contoh *issue* yang dikaji dengan menggunakan pendekatan empiris dari berbagai perspektif ilmu bantu. Pendekatan empiris adalah metode analisis yang mengutamakan data hasil observasi atau pengalaman lapangan (*field research*) terhadap suatu objek kajian.

Melalui pendekatan empiris, suatu fenomena sosial dipelajari sebagaimana adanya di lapangan secara langsung, bukan hanya melalui teori atau pemikiran spekulatif belaka. Adapun ilmu bantu yang dimaksud adalah berbagai disiplin keilmuan yang relevan untuk membantu menganalisis dan memahami fenomena atau *issue* tertentu secara komprehensif, antara lain ilmu sosiologi, psikologi, antropologi, genetika, ekonomi dan lain-lain. Dalam kajian studi Islam kontemporer, *issue-issue* aktual sering kali memerlukan pendekatan multidisipliner agar didapat pemahaman yang menyeluruh dari berbagai dimensi.

Beberapa contoh penerapan pendekatan empiris dengan ilmu bantu tersebut antara lain pada isu poligami yang akan dibahas menggunakan Ilmu Islam, psikologi dan budaya, serta *issue iddah* ditinjau dari perspektif genetika.<sup>182</sup> Demikian pengantar sekilas tentang metodologi dan

---

<sup>182</sup>Meilani Pansella, “Peningkatan Kasus Perceraian di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Ddi Pengadilan Agama Cibinong)” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).



beberapa contoh penerapan pendekatan empiris yang akan menjadi bahasan bab ini. Diharapkan dapat memberi pandangan bagaimana kajian keislaman kontemporer di sisi lain juga memanfaatkan temuan-temuan ilmiah empiris untuk memperkaya analisisnya.

## A. Poligami Melalui Pendekatan Empiris

Bagian ini akan membahas poligami melalui kaca mata pendekatan empiris. Tujuannya untuk melihat fenomena poligami apa adanya sebagai realitas sosial di masyarakat, bukan sekadar merujuk pada dalil atau teori semata. Melalui data-data penelitian lapangan, diharapkan bisa didapat pemahaman yang lebih kongkret dan faktual terkait praktik-praktik poligami beserta beragam problematika yang ditimbulkannya, baik dari dimensi keislaman, psikologis, maupun sosial-budaya.

Setelah sebelumnya membahas poligami melalui perspektif normatif Ilmu Islam, kini akan dibahas bagaimana studi empiris melihat fenomena ini. Beragam dampak negatif yang muncul akibat poligami, baik bagi istri, anak, maupun fungsi keluarga secara luas, ternyata kerap menjadi temuan penelitian yang menggunakan metode observasi dan wawancara lapangan.

Berikut akan dipaparkan beberapa contoh kajian empiris tentang poligami, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal penelitian, maupun laporan hasil riset lain. Melalui studi empiris dengan metodologi yang tepat, diharapkan dapat mengungkap kesenjangan antara konsep ideal poligami dalam teori dengan realitas implementasinya yang kompleks di tengah masyarakat.

Perdebatan mengenai poligami sepertinya tidak pernah ada habisnya. Pendapat para mufasir, pemikir feminis terus mencari berita tentang poligami. Kedua kutub pro dan kontra saling mencari argumen untuk mendukung pendapat mereka. Kajian mengenai poligami terus berkembang dan banyak dipelajari oleh banyak kalangan.

Di Indonesia, poligami diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Ada beberapa ketentuan yang membolehkan seseorang melakukan poligami berdasarkan Pasal 3, 4, dan 5.<sup>183</sup> Sebagaimana

---

<sup>183</sup>Fatimah Zuhrah, "Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)," *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 5, no. 1 (2017).



yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri” yang disusul dengan ayat 2 bahwa “Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>184</sup>

Pengaturan poligami juga harus didasarkan pada alasan yang jelas, seperti istri tidak menunaikan kewajiban, istri cacat atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak mampu melahirkan anak (UU Perkawinan RI Tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974).<sup>185</sup> Hal ini menegaskan bahwa poligami dimungkinkan dalam kondisi seperti ini. Berikut beberapa penjelasan mengenai poligami dalam pendekatan empiris.

## 1. Pandangan Ilmu Islam

Poligami masih menjadi perdebatan hangat di masyarakat. Para pendukungnya mengatakan poligami merupakan alternatif solusi dari permasalahan keluarga. Pada saat yang sama, pihak oposisi melihat keadilan dalam keluarga poligami sulit dicapai. Oleh karena itu, poligami harus dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, seperti sudut pandang agama dan konsep keadilan.

Begitu pula ketika membahas tentang poligami yang terdapat dalam Al-Qur’an, ada kelompok yang mewajibkan poligami atau bahkan melarangnya. Semuanya berangkat dari alasan dasar yang sama, yaitu teks agama. Selanjutnya bergantung kepada sudut pandang, kepentingan, hingga alat analisis yang disertakan. Berdasarkan tokoh agama kontemporer Indonesia yaitu Quraish Shihab yang menganut asas keadilan.

Quraish Shihab berpandangan bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya adalah poligami harus dilakukan untuk tujuan mulia menolong perempuan miskin yang kehilangan suami atau ayah, seperti yang pernah dilakukan Nabi

---

<sup>184</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>185</sup>Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Dinamika Penerapan Syarat Fakultatif Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia,” n.d.

Muhammad.<sup>186</sup> Namun, ia juga menegaskan bahwa penafsiran tersebut tidak berarti melarang poligami sama sekali, hanya menyesuaikan dengan konteks saat ini.

Ada beberapa contoh video yang menggambarkan praktik poligami dari segi positif dan negatif. Video Gus Alfian menggambarkan praktik poligami yang didukung istrinya. Sementara video Kyai Hafidin lebih problematik karena menceraikan istri tua dan menikah lagi dengan alasan ingin punya anak. Video Rizki Ramdhani juga problematik karena poligami dilakukan untuk menutupi perselingkuhan.

Konsep keadilan dalam poligami diperdebatkan. Menurut Rizki Ramdhani, Allah tidak menuntut keadilan yang tidak terukur seperti kasih sayang, yang penting adil dalam hal materi dan waktu. Sementara menurut Quraish Shihab adil mencakup juga pemenuhan kebutuhan nonmateri.

Praktik adil yang dilakukan tokoh poligami misalnya dengan membagi waktu secara merata ke setiap istri. Meski berusaha adil, poligami tidak mudah diterima istri dan anak. Seperti Vinda, anak dari ayah poligami, enggan dipoligami meski pasrah dengan takdir. Ini menggambarkan poligami bukan hanya masalah keadilan materi, tetapi juga perasaan.

Pada penelitian lain menyebutkan bahwa faktor utama terjadinya poligami adalah ketidakharmonisan rumah tangga dan keinginan memiliki keturunan. Dampak negatifnya antara lain konflik keluarga, krisis kepercayaan dan gangguan psikologis bagi istri. Dari perspektif hukum Islam, sebagian praktik poligami di lokasi penelitian dinilai tidak memenuhi syarat.

Studi kasus ini memberi gambaran konkret praktik poligami dan problematikanya dalam konteks sosial budaya masyarakat tertentu, yang dianalisis menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam.

Adapun penelitian lainnya menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap fatwa-fatwa MUI terkait poligami. Data yang dikumpulkan adalah teks lengkap fatwa MUI terkait poligami dalam 5 tahun terakhir. Fatwa tersebut kemudian dianalisis isinya secara

---

<sup>186</sup>Ahmad Khotim, "Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 80–99.

induktif, yaitu mengelompokkan dan memetakan pandangan dan sikap MUI terhadap poligami berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul dari fatwa.

Hasil analisis isi menunjukkan MUI konsisten menyatakan poligami hanya dibolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat adil yang ketat, mengingat dampak sosialnya.<sup>187</sup> MUI juga tidak merekomendasikan poligami sebagai solusi utama perselisihan rumah tangga. Penelitian ini memberi contoh bagaimana fatwa keagamaan sebagai produk ijtihad ulama digunakan sebagai sumber data untuk melihat sikap kelembagaan Islam (MUI) terhadap isu sosial seperti poligami. Hasilnya dapat menunjukkan konsistensi atau pergeseran pandangan MUI dari waktu ke waktu.

## 2. Pandangan Psikologi

Poligami adalah fenomena sosial yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di berbagai belahan dunia.<sup>188</sup> Meskipun poligami memiliki dasar hukum agama, terutama dalam Islam, praktiknya sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan, baik dari segi moral, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji poligami melalui pendekatan empiris dengan ilmu bantu psikologi, yaitu dengan mengamati dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan dampak poligami terhadap kesejahteraan psikologis para istri dan anak-anak dalam keluarga poligami.

Penelitian ini juga akan membandingkan poligami dengan monogami, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk berpoligami atau tidak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi sosial, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam masyarakat.

---

<sup>187</sup>Tri Puspitasari, “Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an)” (IAIN Ponorogo, 2020).

<sup>188</sup>Nia Dinata, *Berbagi Suami: Fenomena Poligami di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Poligami sering menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dari segi psikologis. Berikut adalah beberapa poin penting tentang poligami secara umum dalam kajian empiris psikologi.<sup>189</sup>

- a. Poligami dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis istri, anak, dan suami.<sup>190</sup> Beberapa dampak psikologis yang mungkin terjadi adalah stres, depresi, cemburu, rendah diri, bersalah, tidak adil, dan lain-lain.
- b. Poligami juga dapat memicu konflik dalam keluarga, seperti persaingan antara istri, ketidakharmonisan antara ayah dan anak, dan ketegangan antara suami dan istri.<sup>191</sup> Konflik ini dapat berdampak negatif pada kualitas hubungan keluarga dan perkembangan anak.
- c. Poligami memerlukan kesiapan dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak.<sup>192</sup> Poligami juga membutuhkan kriteria dan syarat tertentu, seperti keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan niat yang baik. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi kriteria dan syarat tersebut dapat menyalahi ajaran agama dan norma sosial.
- d. Poligami dapat ditafsirkan dari berbagai perspektif agama, seperti Hindu, Kristen, dan Islam. Masing-masing agama memiliki pandangan dan aturan yang berbeda tentang poligami. Misalnya, Hindu dan Kristen melarang poligami, sedangkan Islam mengizinkan poligami dengan batasan maksimal empat istri dan syarat keadilan.<sup>193</sup>

---

<sup>189</sup>Chalwan Syafingi dan S HI, "Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

<sup>190</sup>Mutia Mawardah dan Siti Rohma Rostanti Rostanti, "Kesejahteraan Psikologi Istri Pertama Dalam Pernikahan Poligami," *Jurnal Ilmiah Psyche* 12, no. 2 (2018): 101–8.

<sup>191</sup>Hanik Rahmawati, "Konflik Dalam Praktik Poligami Dua Saudara Kandung di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan." (IAIN Ponorogo, 2023).

<sup>192</sup>Syafingi and S HI, "Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah".

<sup>193</sup>Wahyudin Darmalaksana, "Metodologi Penelitian Hukum Islam" (Sentra Publikasi Indonesia, 2022).

- e. Poligami dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan berbagai ilmu bantu, seperti sosiologi, antropologi, hukum, sejarah, dan psikologi.<sup>194</sup> Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang poligami, serta memberikan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat poligami.

Beberapa agama, salah satunya Islam, mengizinkan poligami dengan maksud untuk berbuat baik kepada sesama. Akan tetapi, sekarang ini banyak poligami yang dilakukan tanpa mengikuti aturan agama yang berakibat buruk bagi istri, anak, dan keluarga.<sup>195</sup> Berikut adalah dampak psikologis dari poligami pada anak dan istri.

- a. Dampak psikologis pada istri
- Istri merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri karena suami memilih poligami, seolah-olah ia tidak mampu dan gagal sebagai istri.<sup>196</sup>
  - Istri merasa tidak adil karena suami harus berbagi cinta, harta, dan hal lainnya dengan wanita lain.
  - Poligami dapat menyebabkan KDRT dalam keluarga, tidak hanya pada istri tetapi juga pada anak.
  - Istri merasa tidak percaya diri dengan masyarakat sekitar dan sering menjauh dari kegiatan sosial.
  - Istri merasa tertekan dan sedih karena tidak siap menghadapi situasi yang ada.
- b. Dampak psikologis pada anak
- Anak merasa tidak dicintai dan diperhatikan, dan sering kali hal ini menjadi alasan kenapa anak berbuat nakal.<sup>197</sup>

---

<sup>194</sup>Wahyudin Darmalaksana, "Metodologi Penelitian Hukum Islam" (Sentra Publikasi Indonesia, 2022).

<sup>195</sup>Dewi Anggraeni Wijayanti, "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 53–66.

<sup>196</sup>*Ibid.*

<sup>197</sup>Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 34–51.

- Anak merasa tidak punya arah hidup dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak punya tempat berlindung.
  - Anak menyebabkan hubungan dengan orang tuanya renggang, khususnya dengan ayah.
  - Anak mengalami penurunan moral karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.
  - Anak merasa benci kepada ayahnya, karena mereka merasa ibu yang mereka sayangi dikhianati dan disakiti oleh ayahnya. Hal ini juga disebabkan oleh rasa tidak adil yang mereka rasakan, sehingga menimbulkan rasa benci itu.
  - Anak mulai tidak percaya dengan keluarganya, baik itu orang tua maupun saudara-saudaranya.
  - Anak mulai melawan karena tekanan dari kondisi keluarganya, hal ini menjadi penyebab hubungan anak dan ayah semakin buruk.<sup>198</sup> Kadang-kadang hal ini juga menyebabkan kekerasan pada anak. Kekerasan ini akan berpengaruh sampai anak dewasa.
  - Anak merasa malu dan tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya, munculnya gangguan kepribadian yang tidak suka bersosial.
  - Anak mengalami penurunan prestasi akademik, tidak ingin sekolah entah karena malu atau stres dan depresi yang mereka alami.
- c. Dampak psikologi pada keluarga
- Kondisi keluarga menjadi sering tidak harmonis akibat pertikaian yang terjadi antara suami-istri ataupun anak dengan orangtua.
  - Terjadi perceraian dan *broken home* yang menyebabkan anak menjadi korban. Anak dari keluarga *broken home* berisiko mengalami gangguan psikologis dan perilaku di masa depan.
  - Anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orangtua. Hal ini dapat memicu kenakalan pada anak, seperti melakukan tindak kriminalitas.

---

<sup>198</sup>Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 109–19.

- Anak kehilangan figur panutan dalam kehidupannya akibat ketidakharmonisan keluarga.<sup>199</sup> Anak cenderung memberontak dan melanggar norma-norma sosial maupun agama.
- Rasa malu anak akibat status orangtuanya yang berpoligami membuatnya menarik diri dari pergaulan dan menghindari interaksi sosial.<sup>200</sup> Hal ini berisiko pada munculnya perilaku antisosial.
- Stres akibat kondisi keluarga yang kacau membuat anak sulit berkonsentrasi di sekolah. Hal ini berdampak pada menurunnya prestasi akademik dan minat melanjutkan sekolah.

### 3. Pandangan Ilmu Sosial dan Budaya

Poligami merupakan fenomena yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan masih kerap dijumpai pada sejumlah masyarakat dunia hingga kini. Ada beraneka ragam pandangan dan sikap terhadap praktik poligami. Sebagian besar agama samawi bahkan secara tegas melarang dan mengharamkan poligami, meski sebagian lain membolehkannya dalam kondisi-kondisi tertentu.<sup>201</sup> Praktik poligami sendiri secara empiris dipengaruhi oleh banyak faktor sosial-budaya pada masyarakat setempat.

Melalui pendekatan ilmu sosial dan budaya seperti sosiologi, antropologi, dan etnografi, kita dapat memahami berbagai konteks yang melingkupi praktik poligami. Misalnya dalam suku Maya di Amerika Tengah, poligami dikaitkan dengan simbolisme kesuburan dan kemakmuran. Kepala suku yang mampu mempoligami banyak perempuan dianggap sebagai individu yang sangat viral dan potensial memberikan banyak keturunan sekaligus lambang kesejahteraan bagi seluruh warga. Mereka yang antipoligami kerap direndahkan sebagai sosok yang kurang jantan dan tidak kaya.

Sementara di antara laki-laki dewasa dituntut untuk menggarap lahan pertanian yang luas guna kehidupan seluruh anggota klannya. Karena itu, ia diperbolehkan mempoligami beberapa perempuan guna melahirkan banyak anak laki-laki yang kelak dapat membantunya

---

<sup>199</sup>Nency Dela Oktora, “Dampak Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak,” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2 (2021): 24–34.

<sup>200</sup>*Ibid.*

<sup>201</sup>Dini Hanifiyah, “Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Tafsir Klasik dan Modern” (Universitas Nurul Jadid, 2023).

di ladang. Perempuan disiapkan sebagai tenaga reproduktif melalui poligami ini. Anak-anak perempuan pula kelak akan menjadi bagian dari klannya setelah dinikahi pria lain.

Dalam ilmu sosial-budaya, praktik poligami memperlihatkan relasi kuasa yang timpang antara pria dan wanita dalamacamata struktural-fungsional.<sup>202</sup> Praktik ini juga melanggengkan sistem patriarki serta kodratisasi pembagian peran gender. Namun meski menimbulkan polemik etis, kita tidak dapat memahami poligami secara hitam putih dalam konteks masyarakat tertentu. Terdapat banyak faktor historis, politis, ekonomis, dan ideologis yang turut membentuk norma ini.

Melalui kerangka empiris sosiologi-antropologi, kita dapat menghindari pandangan absolut terhadap fenomena sosial sekaligus memahami kompleksitas yang melingkupinya dalam setiap masyarakat. Misalnya, meski sering dikritik memberatkan kaum perempuan, beberapa penelitian etnografi menunjukkan bahwa tidak sedikit perempuan justru memanfaatkan celah dalam sistem poligami tersebut untuk kepentingan ekonomi dan status sosialnya.<sup>203</sup>

Seperti yang tampak dalam suku Tetum di Timor Leste. Para janda miskin kerap menawarkan diri menjadi istri simpanan dari pria kaya dan berstatus tinggi demi memperoleh perlindungan finansial dan sosial. Beberapa malah dengan aktif ‘merebut’ suami orang untuk meningkatkan mobilitas vertikal mereka di tengah masyarakat yang sangat patriarkal ini. Poligami di sini menjadi instrumen bagi agency dan daya tawar perempuan tertentu.

Contoh lainnya, dalam masyarakat Badui di Banten, poligami juga sudah mengakar kuat. Namun menariknya, justru para istri pertamalah yang kerap mengusulkan suaminya untuk menikah lagi.<sup>204</sup> Hal ini terkait sistem pembagian kerja dan pertanian mereka, di mana setiap istri dan anak-anaknya bertanggung jawab mengelola sawah dan ladang tertentu. Jika istri pertama merasa kesulitan menggarap lahan garapannya, ia akan meminta sang suami menikah poligami perempuan lain untuk membantunya.

---

<sup>202</sup>Dini Hanifiyah, “Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Tafsir Klasik dan Modern” (Universitas Nurul Jadid, 2023).

<sup>203</sup>Shinta Dewi Rismawati, Fachrullah Fachrullah, dan Irham Baihaqi Thoha, “Laporan Hasil Penelitian Budaya Hukum dan Nilai Transaksional Para Pelaku Dalam Pernikahan Poligami di Kota Pekalongan,” 2016.

<sup>204</sup>Malik Fajar dan Zahrotul Uyun, “Kebahagiaan pada Istri yang Dipoligami” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).



Poligami di sini justru memenuhi kebutuhan fungsional ekonomis keluarga.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa fenomena poligami sangat kompleks dengan banyak dimensi tarik-menarik di dalamnya. Melalui pendekatan empiris ilmu sosial-budaya, kita dapat memahami konteks lokal dan partikularitas setiap masyarakat tanpa terjebak dalam pandangan absolut mengenai baik-buruk, hitam-putih sebuah fenomena poligami.

## B. Iddah Melalui Pendekatan Empiris

Masa iddah adalah masa tunggu tertentu bagi seorang wanita yang ditinggal wafat atau diceraiakan suaminya.<sup>205</sup> Tujuan masa iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita tersebut sehingga tidak terjadi kerancuan keturunan jika ia menikah lagi. Masa iddah juga merupakan masa penyesuaian bagi wanita yang mengalami perubahan status perkawinan.<sup>206</sup> Selama masa iddah, wanita memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh hukum Islam.

Selama masa iddah, wanita memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur masa iddah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>207</sup>

Masalah iddah juga merupakan salah satu bagian penting dalam pernikahan dan perceraian menurut hukum Islam.<sup>208</sup> Namun, dalam realitas sosial kontemporer, praktik iddah sering kali tidak berjalan sebagaimana seharusnya menurut fikih klasik. Berdasarkan observasi empiris terhadap beberapa kasus, terdapat fenomena unik seputar pemaknaan dan praktik iddah di masyarakat.

Sebagai contoh, ada beberapa perempuan yang memilih untuk tidak menjalani iddah setelah bercerai, terutama jika mereka tidak memiliki anak atau sudah lama berpisah tempat tinggal dengan mantan suami.

---

<sup>205</sup>Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73.

<sup>206</sup>Muhammad Alamul Huda, "Pengaruh Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Terhadap Penghitungan Masa Iddah Bagi Perempuan dDari Perspektif Fikih dan Sosiologi" (IAIN KUDUS, 2020).

<sup>207</sup>Dety Mulyanti *et al.*, "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 14–29.

<sup>208</sup>*Ibid.*

Alasannya adalah iddah dianggap sebagai beban tambahan, mengingat perceraian sendiri sudah merupakan tekanan psikologis yang berat. Di sisi lain, ada pula yang tetap melaksanakan iddah meski secara formal tidak diwajibkan karena alasan ingin introspeksi diri, merenungi perjalanan rumah tangga yang gagal, atau sekadar menghormati tradisi yang ada.

Dari perspektif sosiologis, makna iddah bisa jadi telah mengalami pergeseran akibat perubahan sosial.<sup>209</sup> Jika pada masa lalu iddah identik dengan penanda bahwa perempuan belum siap menikah lagi, kini lebih dimaknai sebagai fase transisi yang memerlukan pendampingan keluarga maupun intervensi psikologis untuk bangkit dari keterpurukan akibat perceraian. Di sinilah diperlukan rekonstruksi fikih yang kontekstual, dengan tetap mempertimbangkan tujuan syariat iddah itu sendiri.

Dengan pendekatan empiris seperti ini, diharapkan persoalan iddah bisa dipandang lebih manusiawi, tidak sekadar dari sisi tekstualitas hukum belaka. Ketegangan antara normativitas agama dan realitas sosial perlu diakomodasi dengan pemahaman yang mendalam, agar hikmah iddah tetap terpelihara meski dalam konteks kekinian yang serba plural.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama Islam, dengan tegasnya menjelaskan bahwa iddah adalah sesuatu yang harus dijalaninya oleh perempuan setelah bercerai atau berpisah dengan suaminya,<sup>210</sup> sebagaimana penjelasan hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِوَسِّ بْنِ كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ  
أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الطَّلَاقُ  
بِالرِّجَالِ، وَالْإِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

*“Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abduss bin Kamil. Diriwayatkan oleh Ali bin Ja'dah (ana su'bah) dari As'as bin Saur dari Sya'bi dari Masruk dari Abdillah. Abdillah berkata (bersabda) Talak adalah hak seorang laki-laki sedangkan iddah adalah hak seorang perempuan.”*

<sup>209</sup>Huda, “Pengaruh Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Terhadap Penghitungan Masa Iddah Bagi Perempuan dari Perspektif Fikih dan Sosiologi.”

<sup>210</sup>Abdul Azis, “Iddah Bagi Suami Dalam Fikih Islam: Analisis Gender” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

Demikian juga dalam QS Al-Thalaq/65: 4, disebutkan:

وَالَّتِي يَدِينُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ يَحْضَنْ وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

Dari hadis dan ayat di atas secara jelas dari segi lafal dan susunannya, menunjukkan pada perempuan.<sup>211</sup> Secara tegas sumber mutlak hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis), mengatakan bahwa aktivitas iddah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh jenis kelamin perempuan.<sup>212</sup> Tidak ditemukan satu ayat atau hadis pun yang menjelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki juga terkena kewajiban ini.

Meskipun di dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa masa iddah itu dibebankan penuh kepada perempuan, ada beberapa literatur klasik yang dikenal bias gender, eksklusif, diskriminatif, ternyata terdapat produk hukum yang menghargai perempuan.<sup>213</sup> Semisal penerapan iddah bagi suami, sekalipun hanya terbatas pada beberapa kondisi di antaranya sebagai berikut.

#### 1. Iddah li'an

Masa tunggu bagi suami yang menuduh istrinya berzina tanpa saksi. Mereka harus berpisah dan menjalani iddah. Jika selama iddah tuduhan tidak terbukti, mereka boleh rujuk kembali. Keduanya

<sup>211</sup>Muhammad Izzuddin Taufiq, *Dalil Anfus Al-Qur'an dan Embriologi (Ayat-Ayat Tentang Penciptaan Manusia)* (Tiga Serangkai, 2006).

<sup>212</sup>M. Anwar Nawawi, "Hak Privasi Perempuan Dalam Iddah: Studi Antara Normativitas Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 83–106.

<sup>213</sup>Sartina Sartina dan Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300.

harus menjalani iddah li'an, yaitu sumpah li'an dilakukan suami 4 kali di depan hakim bahwa dirinya benar dan istrinya berdusta. Setelah itu mereka harus berpisah dan tidak boleh rujuk selama masa iddah. Jika setelah iddah tuduhan tidak terbukti, mereka boleh kembali rujuk, jadi suami juga dibebani iddah li'an.

## 2. Iddah wafat

Masa tunggu bagi suami yang ditinggal mati istrinya, jika ia hendak menikah lagi dengan wali almarhumah istrinya maka suami tersebut harus menjalani iddah terlebih dahulu selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu baru pernikahan dengan wali almarhumah yang diinginkan dapat dilangsungkan.

## 3. Iddah talak raj'i

Masa iddah istri akibat talak raj'i juga berlaku bagi mantan suami. Dia tidak boleh menikah lagi selama masa iddah istri berlangsung. Setelah masa iddah selesai dan tidak terjadi rujuk maka baru suami boleh menikah lagi.

Jadi, iddah tidak selalu identik dengan wanita, dalam beberapa kasus tertentu iddah juga wajib dijalani oleh laki-laki sebagai kewajiban agar terhindar dari perkara yang tidak diinginkan.<sup>214</sup>

# 1. Pandangan Pakar Genetika

Perkembangan ilmu pengetahuan di era modern telah membuka peluang untuk mengkaji berbagai fenomena sosial dari perspektif ilmiah. Salah satunya adalah konsep iddah dalam hukum Islam yang kini dapat ditelaah secara empiris dengan memanfaatkan ilmu bantu genetika.

Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup.<sup>215</sup> Di era modern ini, pemahaman mengenai genetika manusia semakin mendalam seiring dengan kemajuan teknologi sekuensing DNA. Informasi genetik yang terkandung dalam

---

<sup>214</sup>Muhammad Saleh, Abdullah Sani Kurniadinata, dan Tria Lestari, "Peran Hakim Dalam Menetapkan Wajib Nafkah Kepada Suami Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Stabat (Nomor Perkara: 1696/Pdt. G/2019/PA Stb, Tanggal 14 November 2019)," *Action Research Literate (ARL)* 4, no. 1 (2020): 49–61.

<sup>215</sup>Ashari Bagus Setiawan, "BAB 3 CABANG-CABANG BIOLOGI," *BIOLOGI: MEMPELAJARI KEAJAIBAN HIDUP DI DUNIA*, 2023, 27.

DNA memberi wawasan baru tentang berbagai proses biologis dalam tubuh manusia.

Salah satu peran genetika adalah untuk melacak asal-usul keturunan dan mengidentifikasi garis keturunan seseorang. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk mengkaji lebih dalam konsep iddah dalam Islam, khususnya terkait penentuan kejelasan asal-usul anak dari seorang perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya. Dengan demikian, genetika diharapkan dapat memberi bukti empiris untuk mendukung atau mengkritisi pendapat ulama mengenai penentuan masa iddah.

Dalam Islam, iddah bagi wanita yang dicerai suaminya adalah 3 kali suci (3 kali datang bulan) sebelum dia boleh menikah lagi dengan pria lain.<sup>216</sup> Masa 3 kali suci ini secara empiris diduga cukup bagi rahim wanita untuk benar-benar kosong dari sisa-sisa sel telur yang dibuahi dari mantan suaminya.

Hal ini dapat dibuktikan secara genetik. Jika si wanita menikah lagi sebelum 3 kali suci berlalu, lalu hamil, maka bisa dilakukan tes DNA pada janinnya. Jika DNA janin cocok dengan DNA mantan suaminya, berarti janin tersebut berasal dari hubungannya dengan mantan suaminya, bukan suami barunya. Ini membuktikan secara empiris bahwa 3 kali suci belum cukup bagi rahim wanita untuk membersihkan diri dari sisa-sisa sel telur terbuahi sebelumnya.

Dengan demikian, ketentuan iddah 3 kali suci bagi janda cerai sudah tepat dan beralasan secara ilmiah.<sup>217</sup> Sangat dimungkinkan membuktikan landasan ilmiah aturan-aturan agama dengan perkembangan sains dan teknologi.

---

<sup>216</sup>Ahmad Jalaluddin, "Pemakaian Obat Siklus Haid untuk Mempercepat Masa Iddah (Talak Cerai): Analisa Terhadap Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009).

<sup>217</sup>Fauziah Zahra Fatimah, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkawinan yang Dilakukan Sebelum Habis Masa Iddah (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

## 2. Pandangan Psikologi

Iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita setelah ditinggal mati suaminya atau setelah bercerai.<sup>218</sup> Secara psikologis, masa iddah ini memiliki beberapa manfaat.

Salah satu tujuan iddah secara psikologis adalah memberikan kesempatan pada wanita yang ditinggal mati suaminya untuk berduka dan pulih dari rasa trauma atau shock.<sup>219</sup> Dengan adanya jarak waktu selama iddah, wanita tersebut dapat melalui proses berduka secara alami dan kembali bangkit setelah kematian pasangannya.

Beberapa penelitian psikologis menunjukkan bahwa masa berduka optimal untuk kematian pasangan adalah sekitar 4 bulan hingga setahun. Ini sesuai dengan masa iddah dalam Islam yaitu 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.<sup>220</sup>

Bagi wanita yang bercerai dari suaminya, masa iddah 3 bulan (3 kali suci) juga memberikan waktu baginya untuk pulih dari trauma perceraian dan menata kembali kehidupannya.<sup>221</sup> Penelitian psikologis menemukan 3 bulan pasca perceraian merupakan fase kritis penataan ulang mental dan emosi wanita bercerai.

Dengan demikian, secara psikologis iddah membawa manfaat bagi wanita untuk mencapai kesembuhan mental dan emosional. Ini telah dibuktikan lewat pendekatan empiris berupa penelitian-penelitian psikologis yang mendukung durasi iddah dalam Islam.

## 3. Pandangan Ilmu Sosial

Iddah secara sosiologis dapat dipahami sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya untuk

---

<sup>218</sup>Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256.

<sup>219</sup>Wardah Nuroniyah, "Diskursus' Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang' Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216.

<sup>220</sup>As' ad Faqih Asrory, "Hukum Ihdad Bagi Wanita Karier yang Ditinggal Mati Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<sup>221</sup>Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 135–60.

menikah lagi.<sup>222</sup> Masa iddah ini dimaksudkan agar status pernikahan sebelumnya benar-benar berakhir dan untuk mengetahui apakah si perempuan hamil atau tidak.

Beberapa penelitian sosiologis menunjukkan bahwa masa iddah ini secara sosial bermanfaat bagi psikologis perempuan pascacerai. Masa menunggu selama beberapa bulan memungkinkan perempuan untuk pulih dari tekanan perceraian dan menata hati serta pikiran sebelum memulai hubungan baru.

Selain itu, penelitian-penelitian empiris juga menemukan bahwa masa iddah memberi kesempatan mantan suami untuk merenungkan keputusan perceraianya. Terkadang setelah menjalani masa pisah dan iddah, mantan suami menyesali keputusan cerainya dan ingin rujuk kembali.<sup>223</sup> Masa iddah dalam hal ini berperan penting dalam merekonsiliasi hubungan yang putus.

Dengan demikian, secara sosiologis iddah memiliki fungsi sosial dan psikologis yang penting bagi perempuan pascaperceraian serta berpotensi memperkuat ikatan pernikahan di masyarakat.<sup>224</sup> Ketentuan iddah sejalan dengan pemahaman ilmu sosial mengenai dinamika sosial dan psikologis dalam perkawinan.

Studi Islam melalui pendekatan empiris telah banyak dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Pendekatan ini memungkinkan umat Islam memahami dan mengkaji ajaran serta praktik keagamaan mereka secara ilmiah. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik keagamaan seperti salat, puasa, zakat, dan haji memiliki manfaat psikologis dan kesehatan bagi pemeluknya.

Pendekatan empiris juga membantu merumuskan kembali beberapa konsep dan praktik dalam Islam agar lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Walaupun demikian, pendekatan ini

---

<sup>222</sup>Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1-12.

<sup>223</sup>Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).

<sup>224</sup>Novia Ratna Safitri, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt. g/2022/Pa. Tmk)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

juga menuai beberapa kritik karena dianggap bisa mereduksi makna spiritual dari ajaran agama.

Secara keseluruhan, aplikasi studi Islam melalui pendekatan empiris telah memperkaya wacana keilmuan Islam kontemporer. Hasil penelitian empiris membuka peluang pengembangan pemikiran dan diskursus baru dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam di era modern. Dengan tetap mengedepankan semangat keterbukaan, penelitian-penelitian serupa perlu terus dilakukan demi kemajuan studi keislaman di masa mendatang.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhamad Zainal. "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi di Kampung Arso VII Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 111–21.
- Abubakar, Achmad, Hasyim Haddade, dan Almutawakkil Alallah. "Hikmah Edukatif Nuzul Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2022).
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*. Vol. 2. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.
- Adibah, Ida Zahara. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 1–20.
- Afroni, Sihabbudin. "Teknik Interpretasi Dalam Tafsir Al-Qur'an dan Potensi Deviasi Penerapannya Menurut Ilmu Dakhil." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 01 (2018).
- Agus Salim Syukran, Agus Salim Syukran. "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 1, no. 2 (2019): 90–108. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 73–92.

- Ajahari, Ajahari. *Ulumul Qur'an: (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*. Aswaja Pressindo, 2018.
- Al-Amri, Limyah, dan Muhammad Haramain. "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 87–100.
- al-An-Na'im, Abdullahi Ahmed, Ahmad Suaedy, dan M. Jadul Maula. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. LKiS, 1994.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. "Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i", Terj. Suryan A. Jamrah. *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGarafindo Persada, 1996.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. "Bunyah Al-'Aql Al-'Arabi." Beirut: Al-Markaz Al-Tsaqafi Al-Arabi, 1991.
- Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba'ah*. Menara Kudus, 2008.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad al. "Syarif. Al-Ta'rifat." Beirut: Maktabah Lubnan, 1969.
- Al-Qardhawi, Yusuf. "Al-Ijtihad Fi Al-Syari 'ah Al-Islamiyyah Ma 'a Narat Tahliliyyah Fi Al-Ijtihad Al-Ma 'asir", Terj. Achmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syari 'at Islam Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, 1987.
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat*. Dar Al-Hadith, 2006.
- Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin. "Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad." *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Ditahqiq Oleh Syaib Al-Arnaut, Adil Mursyid dkk, Cetakan Pertama, Muassasah Al-Risalah 1421* (2001).
- Al, DR Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Hikmah, 2008.
- Alfiander, Dodon. "Nilai Keadilan Dalam Poligami." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 4, no. 1 (2023): 163–73.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Ali, Hasan, dan Abu bin Khallaf. "Syarah Shahih Bukhari, Juz 8." *Riyadh, Maktabah Al-Rasyd*, 2003.

- Amin, Faizal. "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya." *Kalam* 11, no. 1 (2017): 235–66.
- Andariati, Leni. "Hadis dan Sejarah Perkembangannya." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2020): 153–66.
- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–12.
- Anshori, Teguh. "menuju fiqih progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168–81.
- Anwar, Latifah. "Penulisan Hadis pada Masa Rasulullah Saw." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 2 (2020): 131–56.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5 (2020).
- Arkoun, Mohammed, dan Robert D. Lee. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Routledge, 2019.
- Arrizqi, Habibullah Muhammad, Lukman Nul Hakim, dan Sulaiman M Nur. "Respons Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil Terhadap Tradisi Keislaman di Indonesia," n.d.
- Asrory, As' ad Faqih. "Hukum Ihdad Bagi Wanita Karier yang Ditinggal Mati Suami Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Asyraf, Andi. "Mahar dan Paenre'Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)," 2015.
- Atabik, Ahmad. "Melacak Historitas Syi'ah (Asal Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya)." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 3, no. 2, Desember (2015): 325–48.
- . "Melacak Historitas Syi'ah (Asal Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya)." *Fikrah* 3, no. 2 (2015): 325–48.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.

- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam." *Al Tahrir* 16, no. 1 (2016): 197–221.
- Azis, Abdul. "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Azkiya, R. "Penafsiran Ayat Kalālah Menurut Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā Al-Harrāsi: Studi Komparatif Tafsir Al-Qur'an." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Badrudin. "Antara Islam dan Kebudayaan," n.d.
- Bahari, Raha, dan Ezmi Sivana. "The Meaning of Socio Cultural Values Fraom The Islamic Law Perspective." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 1 (2022): 90–102.
- Bay, Kaizal. "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 115–29.
- Bedong, M. Ali Rusli. "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran)." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 130–48.
- Bintania, Aris. "Sahabat dan Upaya Penjagaan Orisinalitas Hadis di Era Khulafa Al-Rasyidin." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 69–84.
- Budiana, Yusuf, dan Sayiid Nurlie Gandara. "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 85–91.
- Daeng, Reski, Selvie Rumampuk, dan Mahyudin Damis. "Tradisi Uang Panai" Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 2019.
- Dahlan, M. "Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013): 20–35.
- Damanik, Nurliana. "Teori Pemahaman Hadis Hasan." *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* 2, no. 2 (2020).
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metodologi Penelitian Hukum Islam." Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Darussamin, Zikri, Adynata Adynata, Zailani Zailani, Armansyah Armansyah, dan Ahmad Zikri. "Analisis Hadis-Hadis 'Ashābah Dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan dan

- Implementasi)." *AL QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 7, no. 2 (2023): 397–414.
- Daulay, Muhammad Roihan. "Studi Pendekatan Al-Qur'an." *Thariqah Ilmiah: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan dan Bahasa Arab* 1, no. 01 (2015).
- Dinata, Nia. *Berbagi Suami: Fenomena Poligami di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Djalaluddin, Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 289–300.
- Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dozan, Wely, Muhamad Turmuzi, dan Arif Sugitanata. "Konsep Sanad Dalam Perspektif Ilmu Hadis (Telaah Terhadap Kualitas dan Kuantitas Hadis Nabi Muhammad Saw.)." *Jurnal El-Hikam* 13, no. 2 (2020): 202–36.
- Fadli, Yusuf. "Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni)." *Journal of Government and Civil Society* 2, no. 1 (2018): 89–106.
- Faisal, Muhammad Agus. "Pengaruh Kemunculan Khawarij dan Syiah Masa Awal Terhadap Periwatan Hadis," n.d.
- Fajar, Malik, dan Zahrotul Uyun. "Kebahagiaan pada Istri yang Dipoligami." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Fakhria, Sheila. "Menyoal Legalitas Nikah Sirri: Analisis Metode Istiṣlāhiyyah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2016): 185–200.
- Fatimah, Fauziah Zahra. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkawinan yang Dilakukan Sebelum Habis Masa Iddah (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *ASAS* 11, no. 2 (2019): 147–57.
- Gaffar, Abul dkk. *Ulumul Hadis*. Sulawesi Barat, 2017
- Hadis, Makalah Ragam, dan Pengantar Studi Hadis. "Ilmu Keperawatan," n.d.

- Hajar, Siti, dan Riza Awal Novanto. "Al-Qur'an Sebagai Syifa' dan Meditasi Kesehatan." *Jurnal Al-Mufassir* 3, no. 2 (n.d.): 129–30.
- Hakim, Atang Abd, dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rosdakarya, 2017.
- Halim, Abdul. "Menimbang Paradigma Kontemporer Metode Pemikiran Hukum Islam." *Dalam Artikel Www. Badilag. Net*, Diakses Tanggal 9 (2004).
- Hanifiyah, Dini. "Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Tafsir Klasik dan Modern." Universitas Nurul Jadid, 2023.
- Harahap, Asriana, dan Hilda Wahyuni. "Studi Islam Dalam Pendekatan Gender." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 5, no. 1 (2021): 47–64.
- Harahap, Radinal Mukhtar. "Hadis pada Masa Nabi Muhammad Saw. dan Sahabat." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2018): 37–51.
- Hariyadi, Muhammad, dan Achmad Muhammad. "Rekonstruksi Tafsir Muqâran." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 6, no. 01 (2022): 1–17.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 127–35.
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *IAIN Tulungagung Research Collections* 8, no. 1 (2013): 89–112.
- Hasanah, Muizzatul. "Studi Nuzulul Qur'an Dalam Kajian Al-Qur'an." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 46–63.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102–10.
- Hidayatullah, Syarif. "Agama dan Sains: Sebuah Kajian Tentang Relasi dan Metodologi." *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 102–33.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).
- Huda, Muhammad 'Alamul. "Pengaruh Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Terhadap Penghitungan Masa Iddah Bagi Perempuan dari Perspektif Fikih dan Sosiologi." IAIN KUDUS, 2020.
- Ibn' Abidin, Muhammad Amin. "Hashiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar." *Egypt: Sharikah Maktabah Wa Matabaah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladihi* 4 (1966).

- Ichsan, Muhammad. "Sejarah Penulisan dan Pemeliharaan Al-Qur'an pada Masa Nabi Muhammad Saw. dan Sahabat." *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2012): 1–8.
- Ifah, Hudaifah. "Hadis Poligami Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Ma'anil Hadis)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Ilyas, Muhammad Zeni Rochmatullah. *Pendekatan Studi Islam*. Jejak Pustaka, 2022.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 248–70.
- Ira, Maulana. "Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 2 (2022): 89–98.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997.
- Ismah, Ismah. "Kontribusi Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2020): 13–26.
- Ismail, H. Faisal. *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)*. IRCiSoD, 2017.
- Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 135–60.
- Jalaluddin, Ahmad. "Pemakaian Obat Siklus Haid untuk Mempercepat Masa Iddah (Talak Cerai): Analisis Terhadap Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Jamal, Khairunnas. "Peran Mu'tazilah Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015).
- Jaya, Farida. "Sumber Kajian, Metode, dan Pendekatan Psikologi Islam," 2021.
- Jayana, Thoriq Aziz. "Studi Syiah: Dalam Tinjauan Historis, Teologis, Hingga Analisis Materi Kesyiahhan di Perguruan Tinggi Islam." *Akademika* 16, no. 1 (2022).



- Kamali, Mohammad Hashim. "Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam." Bandung: Mizan, 2013.
- Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20.
- Karmanah, Rika, Herla Nungki, Rizfan Al-Auzi Hidayatusidqi, Siti Sofiyah, Aniq Zihan Fauziyah, Ajeng Fauziatun Nadziroh, Layla Noviana Rachmawati, Rahmi Rahmawati Fadlan, dan E. Mulya Syamsul. "Memahami Pesan Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Bil Ma'tsur." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 89–101.
- Karolina, Desy, dan Randy Randy. "Kebudayaan Indonesia," 2021.
- Kartini, Kartini, Nur Saidah Lubis, Sella Octavia, dan Shindi Rizky Putri. "Berbagai Pendekatan Studi Islam Teologis Ddan Normatif." *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, no. 1 (2023): 354–63.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fikih*. Toha Putra, 1994.
- Khoiri, Ahmad, dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256.
- Khoiruddin, M. Arif. "Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2015): 118–34.
- . "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–61.
- Khotim, Ahmad. "Adil Dalam Poligami Menurut Kyai di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 80–99.
- KUDUS, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN. "Proses Kodifikasi Hadis," n.d.
- Kurfati, Aminun. "Adab Peserta Didik Dalam Menuntut Ilmu Qur'an Perspektif Imam Nawawi Ad-Dimasyq Dalam Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur'an dan Implementasinya pada Era Modern." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Kurniasih, Apri. "Pendekatan Studi Islam di Perguruan Tinggi Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 1, no. 1 (2012): 77–90.



- Kurniasih, Maulana Dwi, Dyah Ayu Lestari, dan Ahmad Fauzi. “Hikmah Penurunan Al-Qur’an Secara Berangsur.” *Mimbar Agama Budaya* 1, no. 1 (2020): 11–20.
- Kurniawan, Mitra, Zulfahmi Bustami, dan Sofia Hardani. “Analisis Kritis Terhadap Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Ketika Terjadi Penelantaran Oleh Ibu Menurut Maqashid Al-Syarīah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 314–27.
- Kususiyanah, Anjar. “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63–82.
- Labiba, Zakiyya, Shofiatul Afifah, dan Hamidatun Nisa Tambak. “Implementasi Pendekatan Psikologi dan Pendekatan Sosiologi Dalam Kajian Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 11 (2021): 1087–1998.
- Layyinah, Lisanatul. “Poligami Dalam Perspektif Hadis.” *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–29.
- Luth, Mazzia. “Kebudayaan,” 1994.
- M. Rozali, M Rozali. “Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan,” 2020.
- M. Sabarudin, Nasir. “Islam, Akidah dan Syariah (Studi Pemikiran Keagamaan Syeikh Mahmud Syaltut).” *Islam, Akidah dan Syariah (Studi Pemikiran Keagamaan Syeikh Mahmud Syaltut)*, 2020.
- Mahdayeni, Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, dan Ahmad Syukri Saleh. “Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan).” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 154–65.
- Mahendrani, Cahya R. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Mahmud, Amir, Mahmud Amir. “Fase Turunnya Al-Qur’an dan Urgensitasnya.” *Mafhum* 1, no. 1 (2016): 1–26.
- Mahmudah, Siti Lutfiah. “Kajian Ayat-Ayat Al-Quran tentang Penciptaan Alam Semesta (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbâh Dengan Tafsir Departemen Agama RI),” 2017.

- Makka, Misbahul Munir, dan Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 34–51.
- Manaf, M. Lutfi Abdul, M. Fath Ervan Zulfa, dan M. Nasirudin. "Kualifikasi Perawi dan Metode Dalam Proses Transmisi Hadis." *Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies* 4, no. 1 (2020).
- Mawardah, Mutia, dan Siti Rohma Rostanti Rostanti. "Kesejahteraan Psikologi Istri Pertama Dalam Pernikahan Poligami." *Jurnal Ilmiah Psyche* 12, no. 2 (2018): 101–8.
- Mawardi, Mawardi. "Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 95–113.
- Mazkur, Muhammad Salam. *Al Ijtihad Fi Al Tasyri'al Islami*. Kairo: Dar an-Nahdah Al-Ârabiyyah, 1984.
- Mohsi, M. "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar, 1998.
- Mujib, Abdul. "Pengembangan Psikologi Islam Melalui Pendekatan Studi Islam." *Jurnal Psikologi Islam* 1, no. 1 (2005): 17–32.
- Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Iffah Fathiah. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fikih." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 14–29.
- Munif, M, Mujamil Qomar, dan Abd. Aziz. "Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia." *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 423–24.
- Murtadha, Rahmah, dan Muhammad Mutawali. "Arab Sunni dan Iran Syi'ah Kontemporer: Konflik Atau Persaingan?," 2017.
- Muslehuddin, Muhammad, dan Yudian Wahyudi Asmin. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

- Muzaki, Ahmad, Sayful Islam Ali, dan Moh. Toriquddin. “Kajian dan Analisis Hadis Tentang Poligami,” 2021.
- Nadia, Zunly. “Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2018): 203–28.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Vol. 39. Inis, 2002.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- Nawawi, M. Anwar. “Hak Privasi Perempuan Dalam Iddah: Studi Antara Normativitas Islam dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 83–106.
- Nina, Isnina. “Pembagian Waris Kalalah Dalam Al-Qur’an dan Penafsirannya.” *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen* 2, no. 1 (2021).
- Nur, Afrizal. “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir).” *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015).
- Nuroniayah, Wardah. “Diskursus’ Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang’Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216.
- Oktora, Nancy Dela. “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak.” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 2 (2021): 24–34.
- Pansella, Meilani. “Peningkatan Kasus Perceraian di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Puspitasari, Tri. “Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an).” IAIN Ponorogo, 2020.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, dan Khotbatul Laila. “Kedudukan Uang Panaiik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam.” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 130–40.

- Rahman, Abdur. "Pendekatan Sejarah Dalam Pengkajian Islam." *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 1, no. 2 (2022): 122–36.
- Rahman, Asjmuni A. "Metode Penetapan Hukum Islam." (No Title), 1986.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Vol. 15. University of Chicago Press, 1982.
- Rahmawati, Hanik. "Konflik Dalam Praktik Poligami Dua Saudara Kandung di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan." IAIN Ponorogo, 2023.
- Rahmawati, Rahmawati, dan Budiman Budiman. "Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam, Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh." Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018.
- Ramadhani, Putri Erika, dan Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 109–19.
- Rifqi, Muhammad Mualimur, Moh. Murtadho, dan Khoirul Asfiyak. "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i." *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 86–92.
- Rinaldi, Rinaldi, Fatimah Azis, dan Jamaluddin Arifin. "Problematisasi Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 01 (2023): 1–11.
- Rismawati, Shinta Dewi, Fachrullah Fachrullah, dan Irham Baihaqi Thoha. "Laporan Hasil Penelitian Budaya Hukum Dan Nilai Transaksional Para Pelaku Dalam Pernikahan Poligami di Kota Pekalongan," 2016.
- Rizky, Fakhrrur. "Tafsir Ayat-Ayat Ihsan dan Hubungannya Dengan Tasawuf (Studi Tematik Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)." Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Rohman, Irfan Nur. "Status Hukum Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Madzhab Hanafi Dengan Madzhab Syafi'i)." UNISNU Jepara, 2020.
- Rosyid, Moh. Ahmad Muzakki, M. Asy'ari, Bagus Prayogi, Azi Ahmad Tadjudin, Muhammad Abdul Aziz, M.S. Munir, Bambang Husni Nugroho, Wildan Imaduddin Muhammad, dan Ahmad Izzuddin. "Peran Fatwa Mui Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Majelis Ulama

- Indonesia Dalam Pandangan AKADEMISI.” Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- Safitri, Novia Ratna. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-Syari‘ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt. g/2022/Pa. Tmk).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Sahri, M.A. *Mutiara Akhlak Tasawuf*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Saifuddin, Ahmad. *Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Agama*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Saifulloh, Ahmad Munir. “Telaah Korelasi Sains dan Agama Dalam Paradigma Islam.” *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2017): 137–57.
- Sakni, Ahmad Soleh. “Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 14, no. 2 (2013): 61–75.
- Saleh, Muhammad, Abdullah Sani Kurniadinata, dan Tria Lestari. “Peran Hakim Dalam Menetapkan Wajib Nafkah Kepada Suami Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Stabat (Nomor Perkara: 1696/Pdt. G/2019/PA Stb, Tanggal 14 November 2019).” *Action Research Literate (ARL)* 4, no. 1 (2020): 49–61.
- Samad, Sri Astuti A. “Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.
- Sartina, Sartina, dan Lilik Andaryuni. “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300.
- Sayuti, Masduki A. “Cahaya Al-Qur’an untuk Manusia Modern.” *Karimiyah* 3, no. 1 (2023): 23–38.
- Setiawan, Ashari Bagus. “BAB 3 CABANG-CABANG BIOLOGI.” *BIOLOGI: MEMPELAJARI KEAJAIBAN HIDUP DI DUNIA*, 2023, 27.
- Setiyanto, Danu Aris. “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Hukum* 2, no. 2 (2016).
- Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

- Shihab, M. Quraish. “Membumikan” *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka, 2007.
- Simanjuntak, Zuria Ulfi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerjanjahan (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang, Dairi.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 623–48.
- Siswanto, Eko, dan Athoillah Islamy. “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 19–40.
- Sodiqin, Ali. “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam.” *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 115–26.
- Suaidah, Idah. *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur’an*. Penerbit NEM, 2021.
- Subhi, Ahmad. “Pendidikan Berbasis Fitrah (Studi Kasus di Sekolah Karakter Imam Syafi’i Kota Semarang).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Suma, Muhammad Amin. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Supriadi, Dedi. “Sejarah Hukum Islam, (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia). II.” Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sya’rawi, Muhammad Mutawalli. *Mu’jizat Al-Quran*. Pustaka Nasional Pte Ltd, 2022.
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syafii, Imam, dan N. H. Nafiatul Amimah. “Ketsiqohan Perawi Hadis dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadis.” *FIQHUL HADIS: Jurnal Kajian Hadis dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12.
- Syafingi, Chalwan, dan S HI. “Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa: Dirasah Li Musykilat Al-Muslim Al-Mu’ashirah Fi Hayatih Al-Yaumiyah Wa Al-‘Ammah*. Mesir: Dar Al-Kalam, Tt, n.d.

- Syam, Masiyan M, dan Muhammad Syachrofi. "Hadis-Hadis Poligami," n.d.
- . "Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali)." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019).
- Syarbini, Imam. "Teori Limit Muhammad Syahrur." *Progresif-Media Publikasi Ilmiah*, Universitas Bondowoso, 2018.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta, 2011.
- Syuhud, Hafidz. "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73.
- Syukkur, Abdul. "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmawi." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 01 (2020): 114–36.
- Taha, Mahmoud Muhammad. *The Second Message of Islam*. Ms., 1998.
- Tanabora, Yulius Erick. "Islam Nusantara: Harapan dan Tantangan." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 119–58.
- Taufiq, Muhammad Izzuddin. *Dalil Anfus Al-Qur'an dan Embriologi: (Ayat-Ayat Tentang Penciptaan Manusia)*. Tiga Serangkai, 2006.
- Tufail, Muh. Nur Fadli, Muh. Asrullah, Rahmi Dewanti Palangkey, dan Abbas Baco Miro. "Teknik Periwiyatan Hadis." *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2023): 96–107.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. "Dinamika Penerapan Syarat Fakultatif Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia," n.d.
- Uksan, Arifuddin. *Pendidikan Karakter Islami Bangun Peradaban Umat*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Ulum, Bahrul, dan M.Z. Zainuddin. "Telaah Kritis Periwiyatan Hadis Syiah Studi Komparatif Syiah-Sunni." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Ulum, Miftahul. "Pendekatan Studi Islam: Sejarah Awal Perkenalan Islam Dengan Tasawuf." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 203–17.
- Umi, Mahmudah. "Karakteristik Ensiklopedi Al-Qur'an Dawam Raharjo (Telaah Metode, Corak dan Penafsirannya)." STAIN Ponorogo, 2015.



- Widayati, Romlah. "Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an: Penafsiran QS An-Nisa Ayat: 3," 2019.
- Wijayanti, Dewi Anggraeni. "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 53–66.
- Yadi, Ahmad. "Komunikasi dan Kebudayaan Islam di Indonesia." *Kalijaga Journal of Communication* 2, no. 1 (2020): 47–60.
- Yahya, Anandita, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar Alwizar. "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran dan Al-Mawdu'i)." *PALAPA* 10, no. 1 (2022): 1–13.
- Yusuf, Kadar M. *Studi Al-Qur'an*. Amzah, 2021.
- Zaenuri, Zaenuri, dan Rahmah Zaqiyatul Munawaroh. "Historis Periodisasi Perkembangan Hadis dari Masa ke Masa (Rasulullah, Sahabat, Tabi'in)." *At-Tafkir* 14, no. 2 (2021): 168–77.
- Zaidah, Yusna. "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 143–59.
- Zuhrah, Fatimah. "Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)." *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 5, no. 1 (2017).
- Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Lembaga Studi Falsafat Islam, 2003.
- Zuhri, Saifuddin. "Predikat Hadis dari Segi Jumlah Riwayat dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad," 2008.





## BIODATA PARA KONTRIBUTOR

**Rahmawati**, lahir di Kaluppang, 01 September 1977, Desa Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Alamat domisili saat ini adalah BTN Pondok Indah Blok C2/9 Soreang Kota Parepare. No. Wa. 081355035848. Email : rahmawati@iainpare.ac.id. Penulis menempuh pendidikan S1 dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996-2004. Dan menyelesaikan program doctoral (S3) di UIN Aluddin Makassar tahun 2015. Kesibukan saat ini menjadi dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Pascasarjana IAIN Parepare. Selain itu, penulis juga aktif sebagai peneliti, narasumber dalam berbagai seminar ilmiah/Konferensi Internasional dan telah memiliki banyak karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk artikel jurnal maupun buku. Di antara karya-karya yang telah dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir adalah: Buku, *Logika Induktif dalam Penemuan Hukum Islam*, diterbitkan oleh Trustmedia Publishing tahun 2018 ISBN: 978-602-5599-09-5. *Reviving Gender: Menghidupkan Kembali Semangat Pembebasan dan Kesenjangan Gender*, diterbitkan IAIN Pare Nusantara Press, Cetakan 1 Tahun 2019, ISBN No. 978-623-91222-3-2. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, Buku Ajar diterbitkan oleh IPN Press, tahun 2020. No. ISBN : 978-623-66224-4-5. Karya Artikel Jurnal Ilmiah; “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Hukum “DIKTUM”* Volume 16 No. 2 Desember 2018.

ISSN 1693-1777. "Reconciliation of Environmental Fiqh in Indonesia Legal System", *International Journal "Option"* No. 34 tahun 2018, ISSN 1012-1587/2447-9385 ISSN. "Designing English Listening Materials through YouTube Video Editing: Training for English Teachers of Islamic Junior High Schools, Parepare, South Sulawesi". *Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 4(2), 2020. "Role of Environmental Fiqh: Exploitation of Mangrove Forests on The South Bone Coast, South Sulawesi", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijcc.net Volume 11, Issue 1, 2020. "Reorientation of Good Governance In Enforcing Islamic Regional Regulations In South Sulawesi", *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 2023, "Gender Equality In Islamic Family Law: Should Men Take Iddah (Waiting Period After Divorce)", *Russian Law Journal*, 2023.

**Nurjannah Amir** kerap disapa Jannah. Lahir pada tanggal 27, Maret 2004 . Terlahir dari keluarga sederhana dari pasangan Amir dan Rohani, penulis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, tentunya kesuksesan seseorang anak tidak luput dari doa dan restu orang tua dan keluarga yang menjadi suport sistem dalam berkarya. Penulis pernah bersekolah di MI DDI Lemo Baru, dan melanjutkan pendidikannya di PP Alwasilah Lemo dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAPK Al-Risalah Batetangga. Penulis saat ini menjadi mahasiswi di salah satu sekolah tinggi di Sulawesi Selatan tepatnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saat ini penulis menjadi mudabbirah di Ma'had Al-Jamiah IAIN Parepare.

**Fahma Alimuddin** lahir pada tanggal 02 Juni 2002. Wanita yang kerap disapa Fahma adalah sosok *Pleghmathys Melankolis* yang hobi Photography dan diskusi dengan orang-orang baru, perempuan kelahiran 2002 ini merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Suriyanti. Kesuksesan seorang anak tentunya tidak luput dari doa orang tua yang senantiasa mendukung setiap langkah penulis dalam berkarya. Lulus dari pendidikan dasar kemudian melanjutkan perjuangan di Pondok Pesantren selama 6 tahun di PP MU Addariyah DDI Kaballangan. Untuk memperdalam pengalaman, penulis juga aktif berkelana ke beberapa titik di Indonesia untuk memperdalam ilmu Alat dan Sastra tataan Bahasa. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan strata 1 di Kampus IAIN

Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, di samping itu Penulis juga diamanahkan menjadi mudabbirah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare.

**Tiara** dilahirkan di Tappina 16 Agustus tahun 2004. Putri dari bapak Tasmin dan ibu Husmiati. Dia menempuh pendidikan di MA.PK Al-Risalah Batetangnga pada tahun 2019-2022. Saat ini dia melanjutkan pendidikan strata satu di perguruan tinggi IAIN PAREPARE dan menjadi Mahasantri sekaligus mudabbirah di Ma'had Al-Jami'ah IAIN PAREPARE. Dia juga mengikuti salah satu program Takhossus yang diadakan di Ma'had untuk menjadi kader Mahasantri yang mampu membaca dan memahami kitab kuning, sekaligus melatih kemampuan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun motto hidupnya adalah *الحياة أمل ، فمن فقد الأمل فقد الحياة* "Kehidupan itu bergantung pada harapan, siapa yang hilang harapannya, maka hilanglah kehidupannya".

**Sri Maharani** adalah wanita kelahiran Kandoka, 06 Agustus 2004. Merupakan putri dari bapak Burhan dan ibu Naha. Ia sedang menyelesaikan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dengan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI). Adapun pendidikan dimulai dari SD Negeri 270 Lembang sampai Kelas 5 SD, kemudian pindah ke SD 55 Smaryam, Papua Barat. Melanjutkan pendidikan di MTS N Manokwari dan pesantren Salafiyah Manokwari, Papua Barat selesai tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA-PK Al-Risalah Batetangnga selesai tahun 2022. Adapun motto hidup, ingin tetap berusaha dalam hal apa pun dan tetap berdoa dalam segala apa pun.

**Sitti Nadira**, lahir Tappina/Polewali 05 mei 2004 putri dari bapak Nawing dan Ibu Hudaya. Pernah belajar di MI DDI Tappina (Selesai tahun 2016). Melanjutkan di MTs Izzatul Ma'arif Tappina (selesai 2019). Melanjutkan di MA PK Ponpes Al Risalah Batetangnga (selesai tahun 2022) . Sekarang menjadi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, Mahasantri Mahaad Al-Jamiah IAIN Parepare sampai sekarang. Motto hidup jangan harapkan manisnya ilmu jika tidak ingin merasakan pahitnya menuntut ilmu.

